


MEMPROMOSIKAN TOLERANSI DAN SIKAP INKLUSIF

DALAM MASYARAKAT INDONESIA YANG MAJEMUK



EDITOR

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc.

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

MEMPROMOSIKAN TOLERANSI DAN SIKAP INKLUSIF DALAM MASYARAKAT INDONESIA YANG MAJEMUK



RAPAN PERMAINAN
KARMA

MEMPROMOSIKAN TOLERANSI DAN SIKAP INKLUSIF

DALAM MASYARAKAT INDONESIA YANG MAJEMUK



EDITOR

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc.

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

**MEMPROMOSIKAN TOLERANSI DAN
SIKAP INKLUSIF DALAM MASYARAKAT
INDONESIA YANG MAJEMUK**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MEMPROMOSIKAN TOLERANSI DAN
SIKAP INKLUSIF DALAM MASYARAKAT
INDONESIA YANG MAJEMUK**

Tim Editor:

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc.

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk -- Semarang: UPT Penerbitan Unika, 2022

xv + 185 hlm, 15.5cm X 23 cm

Indeks

ISBN: 978-623-5997-19-9

Editor:

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc.

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk

Copyright © 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
All rights reserved

Desain sampul: Cynthia Medilda

Diterbitkan oleh UPT Penerbitan Unika Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Duwur Semarang

Telp. : (024) 8505003, (024) 8500223

Fax. : (024) 8445265

Email : unika@unika.ac.id

PENGANTAR EDITORIAL

Buku dengan Judul '**Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk**' ini hadir sebagai karya yang disusun oleh beberapa dosen Unika Soegijapranata Semarang untuk memperkaya khasanah literatur akademik dan kontemporer tentang eksistensi keberagaman yang ada di Indonesia.

Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia membutuhkan referensi terkait pengembangan toleransi dan sikap inklusif. Kesadaran untuk menghargai keragaman sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa dan karunia Tuhan harus terus-menerus dipupuk untuk menghindari konflik sosial dalam masyarakat.

Belakangan, konflik sosial berbasis 'isu identitas' terkait suku, agama, ras, antar golongan (SARA) status sosial, diskriminasi gender dll. kerap muncul di Indonesia. Praktik diskriminasi dan intoleransi berbasis suku, agama, ras, antar golongan dan isu lain seperti terbatasnya akses bagi kaum perempuan, anak-anak, kelompok difabel dan ODHA terus bertambah panjang daftarnya. Sebagai negara hukum, praktik diskriminasi dan intoleransi ini harus dihapuskan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan. Dengan iklim sosial yang kondusif dan akses terhadap sumber daya yang terbagi secara adil dan merata bagi semua golongan masyarakat di Indonesia, bangsa kita akan dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Di masa yang akan datang, tidak ada lagi kelompok yang dipinggirkan atau dilupakan, sehingga semua dapat menikmati kekayaan alam dan budaya bangsa kita yang sangat kaya. Semua golongan masyarakat, terlepas dari 'identitas' dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan

ekonomi, sosial, politik dan budaya. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengembangkan dan membangun iklim perdamaian untuk menggantikan praktik-praktik kekerasan (*violence*), intoleransi dan diskriminasi yang dapat memecah-belah bangsa.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam versi Bahasa Inggris buku ini berjudul *Promoting Tolerance and Inclusiveness in Indonesian Pluralistic Society*. Seiring dengan kedua buku ini, dirancang permainan papan *online* (*online boardgame*) yang bernama '**Karma Gameboard**' yang dapat dimainkan oleh siswa ataupun mahasiswa terkait isu yang diangkat dalam buku. Bersamaan dengan kedua buku dan papan permainan ini, dirancang pula 2 (dua) buku yang berisi bank soal (*question bank*) dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang berisi soal-soal yang ada dalam papan permainan. 'Karma Gameboard' adalah suatu permainan papan online, dimana dalam permainan Pemain melempar dadu lalu tiba dalam 'kompleks atau area isu' dan harus menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap jawaban memiliki 'karma'-nya sendiri. Untuk jawaban yang dianggap paling tepat, Pemain akan mendapatkan karma positif (misal +2), sedangkan bila memberikan jawaban yang dianggap tidak mencerminkan sikap toleransi dan inklusif, Pemain akan mendapatkan karma 0 atau karma negatif (misal -2). Pemenang adalah Pemain yang mendapatkan karma positif terbanyak.

Ssitematika buku ini adalah sebagai berikut: **Bab 1** adalah pengantar yang ditulis oleh Tim Editor dan bertujuan untuk mengantarkan pembaca pada seluruh isu yang diangkat dalam buku. Pada bab ini diuraikan pengertian toleransi, sikap inklusif, pengertian masyarakat majemuk dan mengajak pembaca untuk menyikapi secara bijak

keberagaman yang ada di Indonesia. **Bab 2** adalah bab yang membahas praktik diskriminatif dan intoleransi terkait status sosial dalam masyarakat. **Bab 3** mengangkat isu seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kedua Penulis bab ini mengetengahkan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia untuk menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. **Bab 4** adalah bab yang mengangkat persoalan diskriminasi terkait isu gender dalam kehidupan sehari-hari disebabkan karena budaya ‘patriarki’ yang masih kental dalam masyarakat. **Bab 5** berisi materi dan ajakan untuk mencegah perilaku perudungan (*anti-bullying*) yang tanpa disadari sering dilakukan oleh anak-anak dan kaum muda. **Bab 6** mengetengahkan isu kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi berdasarkan ras terkait banyaknya praktik diskriminasi dan intoleransi terutama terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang juga adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dalam **Bab 7** diangkat isu tentang bagaimana mengembangkan praktik yang toleran dan sikap inklusif menyikapi keberagaman suku yang ada di Indonesia. **Bab 8** adalah bab yang cukup sensitif sehubungan dengan kebutuhan untuk menerima kelompok masyarakat LGBT. Beberapa kelompok masyarakat berbasis norma agama memberi ‘stigma negatif’, menolak bahkan mengancam kehadiran kelompok ini. Bab yang terakhir adalah **Bab 9** yang berisi materi untuk untuk mengembangkan perilaku toleran dan inklusif pada kelompok masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS dan kelompok masyarakat difabel.

Dalam kesempatan ini, Tim Editor hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Tuhan yang Maha Kasih yang telah membimbing Tim Editor dan Penulis untuk menyelesaikan karya ini; Rektor Unika Soegijapranata yang mendukung sepenuhnya kegiatan ini; seluruh pimpinan dan staf United Board for Christian

Higher Education in Asia (UBCHEA) yang telah mempercayai Tim dengan memberikan hibah (*grant*) di bawah tema *Whole Person Education (WPE) – Digital Content – Gamification*. Terimakasih pula kepada Mr. Kevin Henderson (*UB’s Director of Digital Content and Programming*) dan Ms. Taeko Tsuga (*UB’s Program Associate*) yang dari sejak awal mendampingi dan memberikan masukan yang berguna bagi Tim Pembuat Game, Tim Editor dan Tim Penulis; Ketua Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Pendidikan (LP3) dan Ketua MKU (Mata Kuliah Umum) Unika Soegijapranata yang telah membantu proses penyelesaian karya ini; Para Pimpinan Perguruan Tinggi dan LSM yang bersedia hadir saat Tim mengundang untuk *sharing* kegiatan ini; seluruh Tim Penulis yang di tengah kesibukannya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tulisannya; Cynthia Medilda yang telah mendesain cover buku dan para mahasiswa dari berbagai Program Studi di Unika Soegijapranata yang ‘dengan bersemangat dan gembira’ telah membantu saat dilakukannya uji-coba (*try-out*) papan permainan ‘Karma Gameboard’. Mahasiswa telah membuat Tim merasa yakin bahwa papan permainan ini akan dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran dalam rangka mengembangkan toleransi dan sikap inklusif mahasiswa dalam masyarakat; para staf administrasi yang telah menyisihkan waktu dan membantu Tim terkait proses surat-menyurat dan administrasi kegiatan; dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang tanpa disadari ikut membantu menyelesaikan tugas Tim.

Semoga Tuhan yang Maha Kasih berkenan membalas budi baik dan bantuan yang diberikan kepada Tim.

Beberapa pekerjaan terkait penyelesaian akhir dari program hibah *Whole Person Education (WPE)–Digital*

Content–Gamification ini masih harus dikerjakan oleh Tim diantaranya publikasi, serta mendaftarkan ‘Karma Gameboard’ untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa Hak Cipta. Sebagai informasi untuk Pembaca, buku ini juga dibuat dalam Bahasa Inggris dengan judul **‘Promoting Tolerance and Inclusiveness in Indonesian Pluralistic Society’**.

Akhir kata, semoga ‘karya kecil’ ini dapat bermanfaat bagi siswa, mahasiswa, dosen dan masyarakat banyak.

Tim Editor,

Ttd

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc.

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIKA SOEGIJAPRANATA

“Keberagaman adalah kurnia”. Sebuah rumusan singkat yang dituliskan oleh Mgr. Alb. Soegijapranata ini memiliki makna yang teramat dalam. Kata “keberagaman” menunjukkan sebuah pengakuan terhadap identitas dasar bangsa Indonesia. Pengakuan ini merupakan hal yang mendasari sikap berikutnya yang diwakili oleh kata “kurnia”. Kata kurnia ini menjadi pemaknaan atas keberagaman itu, dimaknai secara sangat positif sebagai sebuah kurnia. Bukan sebaliknya sebagai sebuah kesulitan. Pemaknaan ini menjadi sangat penting karena akan menentukan bagaimana pribadi-pribadi di masyarakat akan bersikap, bertindak dan membangun relasi dalam konteks hidup bersama sebagai sebuah bangsa.

Dalam tataran praktis hidup bermasyarakat, bangsa ini masih memiliki tantangan besar dalam mengelola keberagaman. Masih begitu banyak diskriminasi maupun sikap eksklusif atas nama suku, kelompok, agama, ras, pilihan politik, gender dan sebagainya. Sikap dan perilaku itu makin hari justru makin meluas dalam berbagai dimensi kehidupan bersama. Di Indonesia, bahkan untuk sebuah makam, tempat dimana orang dikuburkan setelah wafatpun masih timbul perdebatan. Penolakan untuk dimakamkan di area yang sama dikemukakan oleh kelompok yang berlainan agama. Sesungguhnya hal ini sangat memprihatinkan.

Di tengah situasi tersebut, buku yang ditulis oleh para dosen Unika Soegijapranata ini membawa sebuah angin segar. Sebuah tawaran yang layak diberikan kepada masyarakat Indonesia bagaimana seharusnya membangun hidup bersama dalam situasi yang penuh

keberagaman, yang seharusnya dapat menjadi “*social-capital*” besar bagi kemajuan bangsa ini. Karena bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang dapat hidup menyatu dalam perbedaan seperti dikatakan oleh Mahatma Gandhi: “*Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization*”.

Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama lembaga, saya juga hendak mengucapkan terimakasih kepada **Pimpinan UBHEA (United Board for Christian Higher Education in Asia)** yang telah memberikan bantuan hibah kepada para dosen kami, sehingga buku ini dapat diterbitkan. Selain bermanfaat untuk proses pembelajaran, buku ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menyadari nilai-nilai toleransi dan mengembangkan sikap inklusif dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Buku ini sungguh menjadi salah satu aktualisasi spirit Unika Soegijapranata “**Talenta pro Patria et Humanitate**”. Persembahkan nyata para dosen Unika Soegijapranata bagi Indonesia dan kemanusiaan. Selamat membaca.

Semarang, 22 April 2022
Rektor,

Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si

TIM EDITOR DAN PENULIS

Tim Editor & Penulis:

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

R. Setiawan Aji Nugroho, ST., M.CompIT., PhD adalah Dosen Fakultas Ilmu Komputer Unika Soegijapranata

Yonathan Purbo Santosa, S.Kom., M.Sc. adalah Dosen Fakultas Ilmu Komputer Unika Soegijapranata

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Tim Penulis:

dr. Eviana Budiartanti Sutanto, M.Biomed adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

dr. Cynthia Tjitradinata, Sp.PK adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

Benny Danang Setianto, SH., LLM., MIL., PhD adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, FITL Unika Soegijapranata

dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH.CLA adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

Anjelika Riyandari, SS., PhD adalah Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata

Dr. Heny Hartono, SS., M.Hum adalah Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata

CVR. Abimanyu S. Psi., M.Psi. adalah Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Adrianus Bintang H.N., SE., M.A adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Andhika Nanda Perdhana, S.Pd., M.Pd adalah Dosen Mata Kuliah Umum Unika Soegijapranata

Donny Danardono, SH., Mag. Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, FITL Unika Soegijapranata

Dr. M. Suharsono, M.Si adalah Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata

Hironimus Leong, S.Kom., M.Sc adalah Dosen Fakultas Ilmu Komputer Unika Soegijapranata

Drs. St. Hardiyarso, M.Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata

Perigrinus Hermin Sebong, S.Km., M.PH adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

dr. Henrita Ernestia M.Biomed AAM adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL	v
PENGANTAR - Rektor Unika Soegijapranata	x
TIM EDITOR DAN PENULIS	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 TOLERANSI DAN SIKAP INKLUSIF DALAM MASYARAKAT YANG MAJEMUK: SEBUAH PENGANTAR	1
<i>Marcella Elwina Simandjuntak, R. Setiawan Aji Nugroho, Yonathan Purbo Santosa, Y. Budi Sarwo, A. Joko Purwoko</i>	
BAB 2 MENGHINDARI SIKAP DISKRIMINATIF DAN INTOLERANSI TERKAIT PERBEDAAN STATUS SOSIAL	20
<i>Eviana Budiartanti Sutanto & Cynthia Tjitradinata</i>	
BAB 3 KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	37
<i>Benny Danang Setianto & Gregorius Yoga Panji A</i>	
BAB 4 ISU GENDER DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	52
<i>Anjelika Riyandari & Heny Hartono</i>	
BAB 5 MEMAHAMI DAN MENGEMBANGKAN PERILAKU ANTI PERUNDUNGAN (ANTI-BULLYING)	72
<i>CVR. Abimanyu dan Rika Saraswati</i>	
BAB 6 MEMAHAMI KESETARAAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI BERDASARKAN RAS	92
<i>Adrianus Bintang H.N & Andhika Nanda Perdhana</i>	

BAB 7	MENGEMBANGKAN TOLERANSI/ INKLUSIVISME ANTAR SUKU DI INDONESIA	108
	<i>Hironimus Leong dan Stevanus Hadiyarso</i>	
BAB 8	MENERIMA LGBT SEBAGAI SESAMA	132
	<i>Donny Danardono & M. Suharsono</i>	
BAB 9	MEMAHAMI DAN MENGEMBANGKAN PERILAKU TOLERAN PADA ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DAN KELOMPOK DIFABEL	148
	<i>Perigrinus Hermin Sebong & Henrita Ernestia S</i>	
	BIOGRAFI PENYUSUN	173
	INDEKS ISTILAH	184

BAB 1

TOLERANSI DAN SIKAP INKLUSIF DALAM MASYARAKAT YANG MAJEMUK: SEBUAH PENGANTAR

Oleh:

**Marcella Elwina Simandjuntak, R. Setiawan Aji
Nugroho, Yonathan Purbo Santosa, Y. Budi Sarwo,
dan A. Joko Purwoko¹**

Cara Sitasi:

Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko, *Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Pengantar*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina et.al (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Apakah makna toleransi dan sikap inklusif itu? Mengapa penting membahas arti kosakata toleransi dan sikap inklusif? Selain itu apa pula makna sebuah frasa yang kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yakni masyarakat majemuk itu? Tulisan ini adalah sebuah

¹ Marcella Elwina Simandjuntak, Y. Budi Sarwo dan A. Joko Purwoko adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, marcella@unika.ac.id; budisarwo@unika.ac.id, joko.purwoko@unika.ac.id; Yonathan Purbo Santosa dan R. Setiawan Aji Nugroho adalah Dosen Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Unika Soegijapranata; yonathansantosa@unika.ac.id; nugroho@unika.ac.id.

pengantar singkat untuk memperkenalkan arti atau makna toleransi dan sikap inklusif sebagai fondasi untuk hidup berdampingan bersama secara damai dalam masyarakat yang majemuk.

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dan berinteraksi satu dengan yang lain yang terdiri atau terbentuk dari individu-individu dan kelompok-kelompok yang beragam, baik yang terjadi karena kelahiran maupun proses bermigrasi. Dengan demikian, keberadaan seseorang dalam masyarakat majemuk dapat terjadi karena kelahiran (*natural/given*) dan bermigrasi.

Berdiamnya seseorang dalam masyarakat majemuk dapat terjadi bila ia dilahirkan dalam lingkungan masyarakat yang berbeda identitas aslinya. Misalnya 'Ucok', seorang anak keluarga Batak yang dilahirkan ibunya di kota Surabaya. Jadi keberadaan Ucok 'si-anak' Batak di Surabaya yang umumnya didiami oleh masyarakat suku Jawa (timuran) adalah karena ia lahir disitu. Keberadaan seseorang dalam masyarakat majemuk juga dapat terjadi karena proses perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang lama (bahkan bisa selamanya). Migrasi atau perpindahan ini dapat terjadi dari satu desa/kota ke desa/kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dari satu satu negara atau ke negara lain. Misalnya sebuah keluarga di Jawa Tengah yang ber-transmigrasi ke Lampung dan akhirnya mereka menetap, beranak-pinak dan berbaur dengan masyarakat asli Lampung.

Kemajemukan dapat terjadi dalam skala kecil dan skala besar. Kemajemukan bisa terjadi dalam satu kelas, satu sekolah, satu RT/RW, satu desa/kota, satu pulau, atau dalam skala yang terbesar, satu negara tertentu. Dalam satu sekolah misalnya kita dapat menjumpai rekan yang berbeda suku (Batak, Jawa, Tionghoa dll), berbeda warna kulit (hitam, sawo matang, kuning langsung dll), berbeda agama atau keyakinan (Islam, Kristen, Hindu, Budha dll), berbeda kelas masyarakat (miskin dan kaya), dan sehat atau memiliki disabilitas tertentu (buta, lumpuh) dll. Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan tersebut? Benarkah sikap kita, jika kita hanya akan bergaul dengan rekan yang berasal dari satu kelompok yang sama, atautkah sebagai sesama manusia (*human fellow*) kita juga harus bergaul, menghargai dan turut bekerjasama dengan semua rekan dari komunitas atau kelompok yang berbeda dengan kita?

Tulisan di bawah ini akan mencoba membahas pengertian atau makna dari masyarakat majemuk, makna toleransi dan sikap inklusif dan pentingnya pengembangan sikap toleran serta inklusif dalam kehidupan masyarakat yang majemuk sebagai fondasi untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai.

B. PEMBAHASAN

1. Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok atau komunitas dengan berbagai perbedaan latar belakang seperti agama, etnis, ras, dan bahasa yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Konsep atau ide kemajemukan telah menjadi

bagian penting dalam berbagai diskusi ilmu-ilmu sosial dan politik. Istilah-istilah seperti pluralisme, multi-kulturalisme, masyarakat multikultural, dll bahkan telah menjadi bagian penting dalam glosarium dunia pendidikan (Grishaeva, 2012: 916). Istilah ‘identitas’ atau ‘konstruksi identitas’ atau politik identitas’ juga banyak dibicarakan dalam studi tentang masyarakat majemuk (Liliweri, 2018: 122).

Rosado (1997) mendefinisikan masyarakat majemuk atau yang disebutnya *multiculturalism* sebagai “*a system of beliefs and behaviors that recognizes and respects the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their sociocultural differences, and encourages and enables their continued contribution within an inclusive cultural context which empowers all within the organization or society*” (Rosado, 1997: 2). Ia menggarisbawahi beberapa kosakata atau frasa penting yakni *beliefs and behaviors, recognizes and respects, acknowledges and values encourages and enables empowers* yang dapat diuraikan berikut ini (Rosado, 1997: 2-4):

- a. Kosakata atau frasa penting pertama adalah ‘*beliefs*’ (keyakinan) and ‘*behaviors*’ (perilaku). Keyakinan dan perilaku yang ada dalam masyarakat menjadi tatanan dan membentuk dunia sebagaimana yang kita tinggali saat ini;
- b. Kosakata kedua dan ketiga adalah ‘*recognizes*’ dan ‘*respects*’. Rekognisi adalah sebuah pengakuan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang beragama dan oleh karenanya kata berikut yang harus dipahami adalah ‘*respect*’ atau rasa hormat. Penghormatan terhadap

perbedaan adalah suatu sikap dimana walaupun seseorang berbeda dengan diri kita atau kelompok kita, ia diperlakukan dengan hormat, dengan sopan, dan penuh kasih demi menjaga integritas, martabat, serta nilai-nilai (nilai sosial) dari orang tersebut. Mengakui dan menghormati adalah dua hal yang berbeda, karena mengakui seseorang atau suatu kelompok tidak serta-merta bersikap menghormati perbedaan orang atau kelompok tersebut;

- c. Kosakata penting berikutnya adalah '*acknowledges*' (mengakui) dan '*values*' (menghargai). Hidup dalam masyarakat majemuk juga berarti mengakui perbedaan ekspresi dan kontribusi budaya dari kelompok yang berbeda. Beberapa praktik budaya yang baik dari kelompok lain, dapat digunakan untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Rosado mengatakan bahwa biasanya kontribusi budaya masyarakat minoritas —yang berbeda dari kelompok mayoritas (dominan)—hanya diakui jika bernilai ekonomis, misalnya tari-tarian tradisional untuk kepentingan pariwisata atau masakan tradisional untuk kepentingan kuliner (Rosado, 1997: 3). Contohnya 'Tari Saman' dari Aceh atau 'Tari Janger' dari Bali, 'Rendang' dari Padang atau 'Gethuk Goreng' dari Purwokerto. Karena sifat dan rasanya yang eksotis dan memiliki nilai jual, maka tari-tarian atau kuliner ini banyak digunakan untuk kepentingan promosi pariwisata. Menurut Rosado (1997), '*acknowledges*' (mengakui) dan '*values*' (menghargai) keberagaman seharusnya menghargai perbedaan yang ditawarkan orang atau kelompok lain, tidak hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomis

atau tidak serta-merta menolak atau meremehkan pendapat, nilai, keyakinan mereka, hanya karena berbeda dari apa yang dianggap benar, penting dan bernilai oleh kelompok mayoritas.

- d. Kosakata penting yang lain adalah *'encourages'* and *'enables'* yang berarti mendorong, menggiatkan dan memungkinkan setiap orang yang berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Kerap terjadi orang yang berbeda latar belakang dengan kita putus asa, karena gagasannya diremehkan atau disepelekan. Padahal, kita tidak pernah tahu datang entah dari mana ide bagus atau ide cemerlang selanjutnya. Bisa saja ide tersebut datang dari seseorang yang putus sekolah, seorang yang tunanetra, seorang lesbian, atau seorang sosok sederhana dari desa kecil. Harga diri, sifat, nilai dan martabat seseorang banyak dibentuk oleh dukungan yang diterima dari orang lain. Penting sekali untuk melakukan refleksi diri atau refleksi kelompok dengan menyampingkan segala *'prasangka'* negatif terhadap orang atau kelompok yang berbeda. Dalam pengertian ini, kata *'enables'* menurut Rosado (1997) sangat penting, karena dibaliknya terdapat konsep *'empowerment'* atau pemberdayaan—suatu proses yang memungkinkan orang untuk mengkritisi *'bias'* atau *'prejudice'* atau *'prasangka'* diri atau kelompok—sehingga akhirnya mereka dapat memaksimalkan seluruh potensi diri atau kelompok (termasuk yang berbeda) untuk tujuan positif yang lebih besar.

Di Indonesia, biasanya kemajemukan digambarkan dari keberagaman suku bangsa (etnis), agama, ras, dan antar golongan (SARA), Batak-Jawa, Islam-Kristen, Tionghoa dan Pribumi dll. Di Amerika atau negara barat, isu etnisitas atau ras kebanyakan didominasi perbedaan warna kulit seperti *Black-African-American*, *White*, *American Indian*, *Hispanic-Latino*, *Asian* dll. Perbedaan warna kulit, etnis, dan ras adalah identitas 'paten' yang dibawa secara natural sejak lahir sampai wafat. Beberapa identitas dapat saja berubah misalnya bahasa, agama, dan jenis kelamin. Dapat terjadi seseorang yang lahir di negara lain kemudian melupakan bahasa (ibu)-nya. Bisa terjadi pula seseorang berpindah agama atau keyakinan karena pengaruh lingkungan sekitar atau berubah jenis kelamin karena menjalani operasi karena perkembangan teknologi kedokteran. Dalam sejarah, perbedaan-perbedaan ini oleh masyarakat seringkali kurang disadari, sehingga dimanapun di seluruh dunia, baik dalam skala kecil, sedang, maupun besar, kita sering melihat terjadinya gesekan, friksi, kesalahpahaman, pertentangan, keretakan, perpecahan, konflik, bahkan sampai peperangan berbasis etnis, ras, agama dll.

Dalam kurun waktu 20-30 tahun terakhir, perkembangan moda transportasi (darat, laut ataupun udara) juga telah mempermudah seseorang ataupun kelompok bermobilisasi atau bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain, entah untuk bekerja, berlibur, menengok keluarga atau teman, atau bahkan akhirnya menetap di suatu tempat tertentu. Ia bisa berada sangat jauh dari tempat asalnya (*place or country of origin*). Bagi masyarakat golongan menengah dan elite, bepergian ke

luar negeri bahkan menjadi sebuah kebutuhan atau gaya hidup (*life-style*). Dengan cara-cara inilah kemudian masyarakat majemuk terbentuk. Di Era global seperti sekarang, hidup dalam masyarakat yang majemuk adalah sebuah keniscayaan. Karena kemajemukan ini, walaupun hidup dalam suatu area, daerah atau wilayah atau ‘ruang geografis’ yang sama, setiap orang, komunitas dan kelompok akan memiliki ide, pemahaman dan pandangan masing-masing yang berbeda tentang suatu nilai, sikap dan perilaku tertentu. Dengan mobilitas dan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu wilayah ke wilayah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lain, hampir mustahil ditemukan tempat yang hanya ditinggali satu kelompok atau komunitas yang sejenis, baik dari sisi etnisitas, agama, ras ataupun bahasa tertentu. Oleh karenanya, hidup dalam masyarakat yang majemuk adalah sebuah tantangan yang dihadapi masyarakat global dimanapun mereka berada.

Hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, —terutama bagi kelompok minoritas—, hampir pasti tidak mudah. Menjadi kelompok minoritas dalam suatu masyarakat dapat membawa beberapa konsekuensi, seperti dikucilkan secara politis, sosial-budaya, dan ekonomi, termasuk di dalamnya konsekuensi terbatasnya akses terhadap sumber daya. Jika hal ini terus dibiarkan, kecemburuan sosial akan tumbuh subur dan untuk selanjutnya, bukan mustahil terjadi konflik terbuka dengan penggunaan kekerasan (*violence*) atau bahkan perang. Untuk menghindari kekerasan, konflik atau perang, menyampingkan segala ‘prasangka’ negatif

terhadap orang atau kelompok yang berbeda adalah suatu keharusan.

2. Toleransi atau Sikap Inklusif?

Sepanjang sejarah, diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dan kekerasan sistemik, penindasan, bahkan perang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Hal ini menciptakan trauma yang sangat mendalam bagi individu maupun kelompok masyarakat yang harus menghadapinya.

Tidak hanya dalam kondisi khusus seperti konflik terbuka atau perang, diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan sistemik juga dialami banyak kaum minoritas. Dengan minimnya jumlah anggota, mereka umumnya tidak memiliki kekuasaan untuk merubah keadaan mereka. Kondisi sosial dan politis memang sering tidak berpihak pada kaum minoritas yang pada akhirnya akan menghasilkan kelompok-kelompok yang memendam amarah dan rasa frustrasi yang pada ujungnya dapat berakhir dengan konflik.

Pada tahun 2004, pentingnya toleransi diungkapkan oleh Kofi Annan, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Terkait dunia yang saat ini sudah saling terkoneksi (proses globalisasi), Kofi Annan menyatakan bahwa *“Tolerance, inter-cultural dialogue and respect for diversity are more essential than ever in a world where peoples are becoming more and more closely interconnected”* [Toleransi, dialog antar budaya dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi lebih penting dari sebelumnya di mana orang-orang di dunia semakin erat saling terkoneksi] (Hjerm et.al, 2020: 898).

Menurut Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay (UNESCO 1996), “*Tolerance is an act of humanity, which we must nurture and enact each in our own lives every day, to rejoice in the diversity that makes us strong and the values that bring us together*” [Toleransi adalah tindakan (nilai) kemanusiaan, yang harus dipelihara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk mensyukuri keberagaman yang dapat membuat kehidupan menjadi kuat dan mensyukuri nilai-nilai yang dapat menyatukan umat manusia] (Hjerm et.al, 2020: 898). Pentingnya toleransi dalam kehidupan umat manusia bahkan mendorong Majelis Umum PBB (1996) menetapkan setiap tanggal 16 November sebagai peringatan hari toleransi sedunia (*International Day for Tolerance*).

Dalam literatur, tidak ada kesepakatan dari para ahli tentang arti toleransi. Sebagian ahli menghubungkan istilah toleransi dengan suatu prekondisi yang dibutuhkan agar demokrasi dapat berkembang. Sebagian ahli yang lain bahkan mempertanyakan beberapa hal negatif yang muncul terkait toleransi, misalnya saat sikap, nilai, perilaku atau kegiatan yang dilakukan kelompok lain kita anggap keliru, namun kita tetap mau tidak mau menerima dan bersikap toleran terhadap mereka. Dengan ini, istilah baru yakni konsep bersikap inklusif kemudian juga berkembang seiring dan sejalan dengan istilah dan/atau konsep toleransi.

Dalam tulisannya ‘*Intergroup Toleration and Its Implications for Culturally Diverse Societies*’, Maykel Verkuyten dkk. (Verkuyten et.al, 2019: 5) mengatakan bahwa: *In recent decades, tolerance has been proposed as a necessary response to the global rise in cultural and*

religious diversity. Tolerance is widely embraced in community, national, and international policies, in relation to many types of differences between people and groups. However, in both public and academic discourse, the notion of tolerance appears to have various meanings, which limits our ability to create, evaluate, and implement effective policies. To discuss various policy implications of toleration, we first consider the concept of toleration and its difference from prejudice [terjemahan bebas Penulis: Dalam beberapa dekade, toleransi telah dibicarakan sebagai sebuah respon global terhadap kebangkitan isu keberagaman budaya dan agama. Toleransi diterima sebagai suatu konsep dalam masyarakat, kebijakan nasional dan internasional terkait berbagai macam perbedaan (konflik) yang terjadi dalam masyarakat. Dalam diskusi publik dan akademik, istilah toleransi diartikan berbeda-beda, yang kemudian membatasi kemampuan untuk menciptakan, mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang efektif (guna mengatasi masalah yang ada). Untuk membahas berbagai implikasi kebijakan terkait toleransi, maka seseorang harus terlebih dahulu memahami konsep toleransi dan prejudice].

Selanjutnya Verkuyten dkk. (2019) mengatakan bahwa ketika mendiskusikan tentang toleransi, penting untuk mengambil suatu perspektif tertentu tentang toleransi (*the importance of perspective taking*), membahas toleransi dalam kelompok (*intergroup tolerance*), melihat asimetri dari toleransi (*the asymmetry of tolerance*) dan batas-batas dari toleransi (*the boundaries of toleration*). Apakah kemudian perbedaan antara toleransi (*tolerance*) dan prasangka (*prejudice*)?

Pada umumnya kebijakan atau inisiatif negara atau masyarakat internasional tentang kebutuhan bertoleransi terkait dengan kebutuhan untuk menghilangkan prasangka (*prejudice*), ketakutan terhadap ‘orang asing’ atau ‘orang di luar kelompok’ atau ‘orang yang berbeda’ (*xenofobia*), diskriminasi berdasarkan agama, warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang (*racism*), penghakiman terhadap gay atau lesbianisme (*homophobia*) dan kejahatan kebencian (*hate crimes*).

Oleh sebab itulah maka, dalam Article 1.1. Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Toleransi (*Declaration of Principles on Tolerance*), toleransi dinyatakan sebagai: “...respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace” [toleransi adalah menghormati, menerima, dan menghargai keragaman budaya dunia yang kaya, sebuah bentuk ekspresi dan cara hidup kita sebagai manusia. Toleransi hanya dapat diperoleh dari pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani dan keyakinan. Toleransi adalah keselarasan dalam perbedaan. Toleransi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga persyaratan politik dan hukum. Toleransi adalah kebajikan yang memungkinkan perdamaian, ia menggantikan budaya kekerasan (perang) dengan budaya perdamaian].

Dalam beberapa studi atau literatur psikologi-sosial, toleransi sering disamakan dengan sikap keterbukaan, sikap baik terhadap orang yang memiliki budaya yang berbeda atau tetap bersikap positif terhadap mereka meskipun berbeda (*openness, being well disposed toward cultural others, or having a generalized positive attitude toward them*). Sebaliknya dalam literatur filosofis dan politik yang mengikuti pengertian klasik tentang toleransi, toleransi dinyatakan sebagai sikap menahan diri dengan sesuatu yang negatif atau yang tidak setuju (*forbearance and putting up with something that one disapproves of or is negative about*). Dalam hal ini, bersikap toleran adalah merespon positif terhadap perbedaan (*a positive response to diversity*), sedangkan bersikap intoleran dipersamakan dengan dogmatisme, pikiran tertutup, dan prasangka (*intolerance is equated with dogmatism, closed mindedness, and prejudice*) (Verkuyten and Kollar, 2021: 174). Dengan demikian, toleransi melibatkan penerimaan meskipun ada ketidaksetujuan. Adapun kritik terhadap pendekatan yang demikian adalah, kondisi ini tidak merubah sikap dan keyakinan tentang perbedaan, namun hanya berusaha untuk menerima atau menahan diri untuk menerima sikap, perilaku, nilai dan keyakinan dari kelompok lain (Verkuyten et.al, 2019: 8).

Dari beberapa pengertian tersebut, **konsep bersikap inklusif** muncul untuk menggantikan konsep toleransi yang dikritik sebagian ahli karena di dalamnya masih tersimpan sikap yang kurang positif. Bersifat toleran hanya dianggap sebagai penerimaan yang pasif dan di dalamnya masih terkandung prasangka-prasangka (*prejudice, biased, dogmatism*) tertentu yang diistilahkan

oleh Verkuyten sebagai 'us-them' distinction (Verkuyten and Kollar, 2021:173).

Walaupun pada beberapa dekade dunia telah merasakan banyak kemajuan dengan turunnya angka kemiskinan, namun hal ini ternyata tidak dirasakan semua orang secara merata. Dalam laporannya tentang World Social Situation 2016, Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial, Sekretariat Jenderal PBB (UN, Department of Economic and Social Affairs, 2016) mengemukakan arti pentingnya sikap inklusif, sehingga laporan berjudul *Leaving No One Behind: the Imperative of Inclusive Development* diterbitkan. Latar belakang terbitnya laporan ini adalah agenda global yang mempercayai bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berlangsung dengan baik apabila tidak ada sikap inklusif di dalamnya (*development will only be sustainable if it is inclusive*). Dalam laporan dituliskan:

...The emphasis on sustainability, equity and inclusion reminds us that pursuing development grounded in social justice will be fundamental to achieving a socially, economically and environmentally sustainable future... Underpinning the renewed focus on inclusion and social justice is the realization that the benefits of social and economic progress have not been equitably shared. Inequalities pervade not only the economic, but also the social and environmental pillars of development. Differences in religion, ethnicity, age, gender, sexual orientation, disability and economic and migrant status are used to exclude and marginalize. [Penekanan pada keberlanjutan, kesetaraan dan sikap inklusif mengingatkan kita bahwa pembangunan yang didasarkan pada keadilan sosial harus menjadi dasar untuk mencapai

masa depan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan... Mendasari fokus baru pada inklusi dan keadilan sosial adalah menyadari bahwa manfaat dari kemajuan sosial dan ekonomi belum terbagi secara adil-merata. Ketimpangan tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial dan keadilan lingkungan. Banyak anggota masyarakat masih dikesualkan dan terpinggirkan jika menyangkut isu perbedaan agama, suku, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, status ekonomi dan status migran].

Walaupun tidak ada kesepakatan mengenai arti kata inklusif, pembicaraan mengenai sikap yang inklusif biasa disandingkan dengan lawan katanya yakni sikap eksklusif. Kurangnya atau ketiadaan partisipasi seseorang dalam masyarakat adalah salah satu sifat dari *social exclusion*. Secara umum *social-exclusion* digambarkan dengan keadaan di mana individu tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya (UN, *Department of Economic and Social Affairs*, 2016: 18). Popay (Popay, 2008: 7) menggambarkan sikap eksklusif sebagai:

Exclusion consists of dynamic, multi-dimensional processes driven by unequal power relationships interacting across four main dimensions —economic, political, social and cultural— and at different levels including individual, household, group, community, country and global levels.

Dari pengertian di atas, Popay dkk menggambarkan *social-exclusion* sebagai suatu proses multi-dimensional yang disebabkan karena adanya ketidaksetaraan relasi dalam sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam berbagai tingkatan dimulai dari skala individu, rumah

tangga, kelompok, komunitas, negara bahkan di tingkat global. Selanjutnya menurutnya kondisi ini dapat digambarkan dalam suatu kontinum (keadaan terus-menerus) yang dicirikan oleh ketidak-setaraan akses pada sumber daya (*resources*). Dengan demikian, sikap eksklusif digambarkan sebagai kondisi minimnya partisipasi, yakni ketika pendapat/suara tidak didengarkan dan partisipasi, hak dan harga diri tidak dihargai sebagaimana mestinya.

Kata *social-exclusion* sendiri pertama kali diungkapkan oleh René Lenoir, mantan Sekretaris Negara untuk Aksi Sosial Perancis (1974) untuk mendeskripsikan situasi dari suatu kelompok yang rentan di Perancis, yang terdiri dari orang yang cacat fisik dan mental, orang yang ingin bunuh diri, orang lanjut usia, anak-anak yang teraniaya, pecandu narkoba dan obat terlarang, anak nakal, orang tua tunggal (*single parents*), rumah tangga yang bermasalah, pekerja seksual, dan masyarakat marjinal lainnya. Pada saat itu, kelompok ini dianggap sebagai masalah dan tidak pernah diikutsertakan dalam berbagai pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan (UN, *Department of Economic and Social Affairs*, 2016: 18). Keadaan ini kemudian membuat kelompok semacam ini hidup miskin, terpinggirkan dan terlupakan. Pemahaman tentang *social-inclusion* atau sikap inklusif inilah kemudian berkembang, dimana setiap orang (kelompok) harus diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap keputusan dan pengambilan kebijakan untuk tidak membiarkan siapapun terpinggirkan dan terlupakan demi penghargaan terhadap diri dan hak asasi mereka. Senada dengan hal ini, Popay mengatakan bahwa untuk

dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) umat manusia, diperlukan suatu kondisi atau kebijakan dan/atau sebuah sistem sosial yang partisipatif dan kohesif, menghargai keragaman, menjamin perdamaian dan hak asasi manusia dan mempertahankan lingkungan yang baik atau singkatnya mengembangkan sikap yang inklusif.

C. PENUTUP

Dengan perkembangan teknologi di era informasi saat ini, komunikasi antar individu dan masyarakat menjadi sangat mudah. Keadaan yang terjadi di suatu tempat, dalam hitungan detik dapat diketahui di tempat lain. Internet dan berbagai media sosial membuat peristiwa di tempat yang nun-jauh dimanapun dan peristiwa apapun —termasuk gesekan-gesekan sosial sampai konflik sosial terbuka yang timbul dari sikap intoleran— dapat diketahui dengan sangat mudah.

Terkadang, terlepas minimnya informasi, peristiwa yang menimpa atau terjadi pada suatu kelompok tertentu bisa memicu amarah kelompok identitas yang sama di tempat lain padahal sangat jauh dari tempat kejadian/peristiwa. Di banyak tempat, informasi dari internet atau media sosial tentang kejadian di suatu tempat dapat memicu konflik baru di tempat lain, apalagi bila terjadi karena isu identitas (suku, agama, ras atau antar-golongan) yang memang adalah isu yang sensitif. Alih-alih menjaga suasana agar tetap kondusif, isu ini bahkan sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk memancing di air keruh atau memperkeruh suasana.

Oleh sebab itulah, sebagai pribadi, warga masyarakat, warga negara dan warga dunia, kita harus pandai dan bijaksana memilah-milah informasi agar tidak terjebak dalam konflik baru yang tidak ada kaitannya dengan kita. Jika kita merasa terkaitpun, hal itu hanya disebabkan karena sentimen ‘kesamaan identitas’ yang kita miliki dengan suatu kelompok tersebut. Tidak menyetujui sikap kelompok lain yang intoleran karena sentimen kesamaan identitas tidak berarti kita harus membalas dengan sikap yang sama. Duduk dan membicarakan hal tersebut dengan kepala dingin, mengutuk perbuatan tersebut dan meminta agar pihak yang berwenang bertindak tegas terhadap praktik intoleransi yang terjadi adalah sikap yang lebih tepat, dibandingkan dengan membalas dengan sikap yang sama. Jika mengambil sikap membalas, lalu apakah bedanya kita dengan mereka?

DAFTAR PUSTAKA

- Unesco, *Declaration of Principles on Tolerance*, diakses 3 Maret 2022 dari http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Grishaeva, Elena B., Multiculturalism as a Central Concept of Multiethnic and Polycultural Society Studies, *Journal of Siberian Federal University, Humanities & Social Sciences* 7 (2012 5): 916-922
- Hjerm, Mikael, Eger, Maureen A. , Bohman, Andrea, and Connolly, Filip Fors, 2020, A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Diference, *Journal of Social*

Indicators Research (2020) 147: 897–919
<https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y>

Liliweri, Alo, 2018, *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antar Budaya*, Edisi kedua, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP

Popay, Jennie et.al, 2008, *Understanding and Tackling Social Exclusion: Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health from the Social Exclusion Knowledge Network*. Geneva: World Health Organization.

Rosado, Caleb, 1997, *Toward a Definition of Multiculturalism*, dalam ©Rosado Consulting for Change in Human Systems, diunduh dari www.rosado.net atau calebrosado@earthlink.net, pada 23 Maret 2022

Verkuyten, Maykel, Yogeeswaran, Kumar & Adelman, Levi, Intergroup Toleration and Its Implications for Culturally Diverse Societies, *Social Issues and Policy Review*, Vol. 13, No. 1, 2019: 5-35. DOI:10.1111/sipr.12051

Verkuyten, Maykel and Kollar, Rachel. Tolerance and Intolerance: Cultural Meanings and Discursive Usage, *Journal of Culture and Psychology* Vol. 27(1), 2021: 172-186. DOI: 10.1177/1354067X20984356

BAB 2

MENGHINDARI SIKAP DISKRIMINATIF DAN INTOLERANSI TERKAIT PERBEDAAN STATUS SOSIAL

Oleh:

Eviana Budiartanti Sutanto dan Cynthia Tjitradinata²

Cara Sitasi:

Sutanto, Eviana Budiartanti & Tjitradinata, Cynthia, *Menghindari Sikap Diskriminatif dan Intoleransi Terkait Perbedaan Status Sosial*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Praktik diskriminasi dan intoleransi masih sangat kerap terjadi dalam masyarakat termasuk karena rendahnya kedudukan atau status sosial seseorang. Saat dilahirkan, seseorang tidak dapat memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa. Setiap orang tentu ingin menjadi bagian dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi, entah lahir dalam keluarga mapan secara ekonomi (kaya raya) atau mungkin lahir dalam keluarga yang mapan secara sosial. Setiap orang juga ingin tinggal di lingkungan yang baik, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya atau ketika sakit memilih

² Eviana Budiartanti Sutanto dan Cynthia Tjitradinata adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, eviana@unika.ac.id, cynthia@unika.ac.id

dokter dan perawatan yang terbaik bagi diri dan keluarganya.

Namun bagaimana realitanya? Secara global, pada tahun 2018, World Bank menyatakan bahwa sekitar 9.2% penduduk dunia, atau sekitar 689 juta orang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem dengan pendapatan kurang dari 1.90 US\$ perhari. Empat dari lima orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ini tinggal di daerah pedesaan. Setengah dari penduduk miskin adalah anak-anak dan perempuan mewakili mayoritas masyarakat miskin di sebagian besar wilayah dunia. Sekitar 70 persen penduduk miskin dunia yang berusia 15 tahun ke atas tidak bersekolah atau hanya dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Di tingkat global, lebih dari 40 persen orang miskin hidup di tengah kerapuhan (*fragility*), konflik (*conflict*) dan kekerasan (*violence*). Sekitar 132 juta orang miskin di dunia tinggal di daerah dengan risiko banjir yang tinggi (World Bank, 2021).

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menurut data BPS adalah sekitar 10,14 persen atau sekitar 27,54 juta jiwa. Jika dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin di Indonesia masih lebih banyak di desa dari pada di kota. Populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89 persen, dan di desa sebanyak 13,10 persen (merdeka.com).

Sebelum membicarakan mengenai status sosial dan bagaimana cara menghindari sikap diskriminatif dan intoleran terkait perbedaan status sosial, berikut ini dipaparkan dua tokoh masyarakat di Amerika dengan

status sosial yang tinggi dan bagaimana sikap mereka dalam memimpin perusahaan yang mereka miliki.

Dari 1945 hingga 1980, Henry Ford II —cucu Henry Ford, pendiri Ford Motor Company— membangun Ford menjadi perusahaan industri terbesar kedua di dunia, di tengah-tengah situasi ekonomi yang bergejolak yakni Perang Dunia II. Ford II adalah pemimpin yang sangat sukses, mencapai kesuksesannya dan dipuji karena menghidupkan kembali legenda bisnis Ford selama periode gejolak dan krisis. Namun dalam kepemimpinannya ia terkenal dengan reputasi sebagai seorang pemarah dan sering melakukan penghinaan dan hukuman sesuka hati kepada karyawannya. Ia digambarkan sebagai seorang diktator yang sering menteror, fanatik, dan munafik. Ketika ditantang atau ditanyai oleh bawahan, Ford II akan mengingatkan mereka yang berani menentangnya dengan mengatakan: “Nama saya tercantum di bangunan ini” (Cheng, 2013: 103-125). Artinya setiap keputusan yang dibuatnya tidak dapat dibantah, karena ia adalah pemilik dan penguasa di perusahaan tersebut.

Di lain pihak, dapat ditemukan sebuah contoh kontras dari kepemimpinan yang efektif dari Warren Buffett, ketua dan CEO Berkshire Hathaway, yang menduduki peringkat orang terkaya di dunia pada tahun 2008, dan terkaya ketiga pada tahun 2011. Buffett sangat dihormati sebagai seorang pemimpin dan mencontohkan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan Ford II. Secara umum ia dianggap sebagai salah satu investor yang terampil dan sukses, dan disebut sebagai “orang bijak”, karena ia selalu menjawab setiap pertanyaan atau

masalah dengan sangat bijaksana. Ia mengendalikan setiap proses pengambilan keputusan di perusahaannya dengan cara yang halus, dan dikenal selalu menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat kepada para eksekutif dan bawahannya sehingga ia dikenal dengan sebutan “*oracle of Omaha*” atau dewa yang sangat bijaksana (Cheng, 2013: 103-125).

Cerita tentang Ford II dan Buffet di atas adalah cerita dua orang sukses dengan status sosial yang tinggi. Selain memiliki sifat atau karakter yang sangat berbeda, cara memimpin dan cara berperilaku dari keduanya juga sangat berbeda. Yang satu, karena menyadari memiliki kekuasaan dan status yang tinggi, ia memimpin seperti seorang diktator, sementara yang lain, memimpin dengan cara yang halus, elegan penuh rasa hormat pada orang lain, termasuk bawahannya.

Kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari lingkungan dan atribut yang melekat pada dirinya termasuk di dalamnya adalah status sosial. Secara sederhana status sosial merupakan kondisi status yang relatif dimiliki anggota kelas tertentu, dibandingkan dengan anggota kelas sosial lainnya. Biasanya seseorang dikategorikan dalam suatu kelas status sosial berdasarkan kemiripan orang tersebut dengan status sosial yang dimaksud. Status sosial seseorang dalam masyarakat, umumnya sering mempengaruhi perilaku seseorang dalam masyarakat.

Secara garis besar, stratifikasi ke dalam status sosial bervariasi, dan dapat didasarkan pada tiga faktor, yaitu, kekayaan (aset ekonomi), kekuasaan (kemampuan untuk mempengaruhi orang lain) dan prestise (pengakuan yang

diterima) (Brand & Mesoudi, 2019: 1-13). Namun terdapat pendapat lain yang mengkategorikan status sosial terkait pada variabel demografis seperti pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Pada kenyataannya, ketiga faktor tersebut saling terkait sehingga digunakan bersama satu sama lain (Harvey & Bourhis, 2011: 21-38).

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, seiring waktu yang berjalan, status sosial menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di antara berbagai lapisan masyarakat. Dimanapun ditemukan realita ada 'si miskin' versus 'si kaya', 'si penguasa' versus 'rakyat jelata', 'si pandai' versus 'si bodoh', 'si terdidik' versus 'si tidak terdidik'. dll. Kesenjangan sosial ini masih merata hampir di semua negara di berbagai belahan dunia dan selalu menjadi isu sosial yang hangat.

Ada 3 (tiga) aspek menarik yang dapat didiskusikan ketika membicarakan status sosial dalam praktik kehidupan masyarakat, hal itu adalah kekayaan, kekuasaan dan prestise yang akan dibicarakan di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

B. PEMBAHASAN

Kajian tentang 'status' merupakan bagian dari kajian tentang lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, prestisenya, serta sejumlah hak dan kewajibannya (Firmiana, Rahmawati & Imawati, 2014: 282-293). Status tidak hanya berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda. Ia mempengaruhi kedudukan orang tersebut di dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda, karena di

dalamnya melekat hak, kewajiban, dan privilese. Setiap orang, setiap saat memiliki kedudukan yang berbeda, tergantung dari tempat dan waktu. Misalnya seorang laki-laki yang berstatus sebagai Kepala Sekolah di tempat bekerja, sebagai ayah jika berada di rumah, sebagai warga biasa di RT lingkungan tempat tinggal, dan sebagai bendahara di organisasi PGRI. Status sosial dapat membuat membuat seseorang berada pada posisi di atas, tengah, atau bawah di dalam masyarakatnya (Firmiana, Rahmawati & Imawati, 2014: 282-293).

Dalam masyarakat, terdapat indikator yang berbeda dalam memandang status sosial. Hal ini tergantung dari apa yang dianggap berharga oleh masyarakat tersebut. Jika yang dihargai adalah pendidikan, maka orang yang memiliki pendidikan paling tinggi dianggap menduduki posisi tertinggi, dan sebaliknya. Jika yang dihargai adalah pekerjaan, maka bekerja/tidak bekerja atau jenis pekerjaan dan jabatan dalam pekerjaan dapat menjadi indikator status seseorang. Jika yang dihargai adalah materi, maka orang yang memiliki materi sangat banyak akan menduduki lapisan paling atas, dan sebaliknya (Firmiana, Rahmawati & Imawati, 2014: 282-293).

Status sosial juga membuat orang akan memilih pekerjaan yang akan dilakukan (buruh atau *whitecollar*), memilih lingkungan untuk ditinggali (*apartment*, *single-house*, menyewa, membeli), memilih *mall* yang akan dimasuki serta merek barang yang akan dibeli. Berdasarkan status sosial, orang tua juga akan secara berhati-hati memilih tipe sekolah yang akan dimasuki anaknya (Liu, 2011: 2). Status sosial juga mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi, aktifitas yang dilakukan,

memilih dokter atau rumah sakit rujukan ketika mereka sakit, bahkan memilih tempat beribadah. Status sosial singkatnya membentuk pemikiran, perasaan dan perbuatan seseorang (Piff, 2012: 1)

Kesenjangan sosial dapat disebabkan karena status sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang muncul dalam masyarakat (atau suatu kelompok masyarakat) dimana terdapat ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses terhadap sumber daya. Isu keadilan dan/atau pemerataan adalah isu yang sering muncul sebagai akibat dari kesenjangan sosial tersebut. Umumnya, kelompok dengan sumber daya finansial yang kuat, akan mendapatkan keuntungan hampir dalam segala aspek (Xiaotong & Keith, 2017 and Ombanda, 2018: 474-494).

Persoalan kesenjangan berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan (Xiaotong & Keith, 2017, Ombanda, 2018: 474-494). Secimils Cihan menyebutkan bahwa masalah untuk peluang atau kesempatan kerja dan keadilan dapat terjadi dalam suatu organisasi. Keadilan misalnya berhubungan dengan bagaimana memperlakukan pekerja secara setara tanpa dipengaruhi latar belakang status sosial, namun manajemen yang tidak adil –meliputi kekuasaan dan nepotisme– pada organisasi masih sering terjadi dan sering mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang adil (Secimils & Uysal, 2016: 65-76).

Dalam konteks pekerjaan, krisis ekonomi di seluruh dunia (juga di Indonesia) semakin menyusutkan peluang

kerja bagi jutaan kandidat yang memenuhi prasyarat tenaga kerja. Pengangguran terdidik juga terus bertambah. Beberapa pekerja saling memperebutkan kesempatan kerja sehingga tempat kerja sering menjadi lokasi berkembang biaknya nepotisme (Ombanda, 2018: 474-494). Tekanan persaingan dan masalah kinerja buruk tata kelola perusahaan juga terkadang mendorong perusahaan tidak selektif terhadap pekerja. Kesenjangan sosial juga menumbuh-suburkan praktik-praktik diskriminasi dan intoleransi.

Adapun kekuasaan (*power*) didefinisikan sebagai tingkat kontrol individu dalam suatu kelompok terhadap kelompok itu sendiri dan kelompok lain yang tidak dominan. Diskriminasi antara kelompok dominan dan tidak dominan dapat dilihat dari perilaku sosial yang tidak setara pada masyarakat. Antara kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*), terdapat hubungan psikologis yang kuat. Kelompok masyarakat dengan kekuatan finansial cenderung memiliki kekuasaan untuk menggunakan untuk mendapatkan kekuasaan (Harvey & Bourhis, 2011: 21-38, Secimils & Uysal, 2016: 65-76, Ombanda, 2018: 474-494).

Beberapa hal terkait status sosial yang sering mempengaruhi dan menumbuhkan praktik-praktik intoleransi diantaranya:

1. Kekayaan

Kekayaan seseorang dapat dinilai dengan cara menjumlah dari semua aset, termasuk properti, yang dimiliki. Umumnya cara menghitung kekayaan bervariasi menurut lokasi geografis, pendidikan, juga ras dan

gender. Sementara pendapatan sering dilihat sebagai sumber kekayaan atau kemakmuran. Kekayaan dan pendapatan adalah dua ukuran kemakmuran ekonomi yang secara substansial berbeda. Meskipun mungkin ada korelasi erat antara pendapatan dan kekayaan, hubungan tersebut tidak dapat digambarkan sebagai hubungan sebab akibat (Brand & Mesoudi, 2019 and Cheng, 2013).

Kekayaan diukur dari nilai semua aset berharga yang dimiliki oleh seseorang, komunitas, perusahaan, atau bahkan negara. Kekayaan ditentukan dengan mengukur total nilai pasar dari semua aset fisik dan aset tidak berwujud yang dimiliki, setelah dikurangi dengan semua hutang. Orang, organisasi, dan negara tertentu dikatakan kaya ketika mereka mampu mengumpulkan banyak sumber daya atau barang berharga (Harvey & Bourhis, 2011: 21-38, Xiaotong & Keith, 2017).

Walaupun setiap individu bisa memiliki perilaku yang berbeda terkait kekayaannya, seperti ilustrasi tentang Ford II dan Buffet di atas, Piff (2012), dalam penelitian psikologisnya (baik secara natural ataupun dalam laboratorium) mengungkapkan beberapa temuan menarik diantaranya:

Orang yang kaya (*upper-class*) ternyata cenderung lebih banyak melanggar lalu lintas dibandingkan dengan mereka yang miskin (*lower-class*); orang kaya juga lebih cenderung untuk membuat keputusan yang kurang etis (*unethical decision-making tendencies*); orang kaya, di dalam *mindset*-nya juga berpotensi untuk mengambil lebih banyak barang berharga (*valued goods*) dari orang lain daripada mereka yang miskin; orang kaya juga lebih cenderung melakukan kecurangan dalam suatu

permainan agar dapat menang (*to cheat in a game to increase their chances of winning*); mereka juga cenderung lebih tidak etis di tempat kerja (*endorsed more unethical behavior at work*) dibandingkan dengan orang miskin. Beberapa kecenderungan ini didorong, sebagian, oleh sikap mereka yang serakah (Piff, 2012: 16).

Studi di atas dapat dipastikan tidak dapat digeneralisasikan di semua tempat (berdasarkan lokasi geografis, ras dan gender), karena memang kondisinya berbeda-beda. Namun ia menjadi menarik karena umumnya orang kebanyakan yang berstatus sosial rendah berpikiran serupa, karena persepsi dan pengalaman hidup mereka. Kehimpitan hidup dan kesulitan akses yang mereka alami sepanjang hidupnya dapat membuat mereka merekam dan mengingat secara mendalam pengalaman yang demikian. Kemungkinan besar, mereka yang tergolong kaya jarang merekam situasi sekitar seperti halnya mereka yang miskin. Contoh ilustrasi Ford II dan Buffet di atas, dapat menjawab hal tersebut.

Walaupun menarik, sayangnya studi yang dilakukan Piff ini tidak menerangkan mengenai asal-usul orang kaya ini, apakah orang kaya baru atau yang di Indonesia sering disebut OKB atau memang orang yang sudah menikmati status 'kaya raya' sejak lama (*inherited*), karena bisa saja hasil studinya berbeda.

Di lain pihak, untuk tidak menggeneralisir hasil studinya, Piff juga mengatakan bahwa terdapat banyak contoh dimana orang miskin (*lower class-individual*) menunjukkan kecenderungan yang sama termasuk di dalamnya perilaku kekerasan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa hubungan antara status sosial dan ketidaksetiaan

bukanlah kategoris atau esensial karena dapat terjadi di setiap masyarakat dari berbagai status sosial. Mengejar kepentingan pribadi menurutnya adalah motif yang lebih dominan di kalangan elit, dan keinginan meningkatkan kekayaan dan status yang lebih baik dapat mendorong ke perbuatan yang salah atau tidak etis (Piff, 2012: 19).

2. Kekuasaan

Kekuasaan dinilai berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan kehendaknya, terlepas dari apakah mereka suka atau tidak. Kekuasaan juga dapat dinilai dari kemampuan seseorang atau lembaga untuk mengendalikan lingkungannya, termasuk perilaku orang atau lembaga lain. Secara umum terdapat 2 jenis kekuasaan. Kekuasaan yang sah, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada individu secara sukarela oleh orang lain, disebut “otoritas;” dan kekuasaan yang tidak sah, kekuasaan yang diambil dengan paksa atau ancaman kekerasan, disebut “pemaksaan” (Roberts et.al, 2019: 1-11).

Studi tentang kekuasaan dalam suatu masyarakat seringkali disebut sebagai “politik”. Kekuasaan dapat dilihat sebagai kejahatan atau ketidakadilan, tetapi pelaksanaan kekuasaan diterima oleh manusia sebagai makhluk sosial. Penggunaan kekuasaan tidak perlu selalu melibatkan paksaan (kekuatan atau ancaman kekerasan). Kekuasaan dapat dilihat sebagai bentuk tindakan yang kadang merugikan manusia, namun kekuasaan juga dapat berguna sebagai sesuatu yang mendorong suatu tindakan positif, meskipun terkadang hanya dalam lingkup yang terbatas. Kekuasaan yang memiliki hubungan relasional

maupun timbal balik dengan perilaku dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari (Blader & Chen, 2011: 1-18).

Dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan dapat dimanipulasi dan digunakan untuk mengendalikan orang atau kelompok, mendapatkan keuntungan secara ilegal, bahkan mendapatkan hak istimewa yang tidak akan mungkin diperoleh oleh mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Sering sebelum berkuasa, orang melakukan 'politik pencitraan', namun setelah berkuasa, sikapnya berubah 180 derajat. Umumnya orang yang 'pernah' atau 'sedang' berkuasa, akan berupaya mempertahankan atau bahkan memperluas kekuasaannya. Oleh sebab itu, sikap berhati-hati sangat penting untuk melihat dan mempelajari perilaku orang yang sedang berkuasa tersebut, agar kita tidak terjebak dalam permainannya yang manipulatif.

3. Prestise

Prestise mengacu pada reputasi atau harga diri yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Seseorang dapat memperoleh prestise dengan prestasinya sendiri, yang dikenal sebagai status yang dicapai (*achieved status*), atau mereka dapat ditempatkan dalam sistem stratifikasi berdasarkan posisi yang diwarisinya (*ascribed status*). Dahulu misalnya prestise biasa dikaitkan dengan nama keluarga seseorang (*ascribed status*), tetapi bagi kebanyakan orang di negara maju, prestise sekarang umumnya dikaitkan dengan pekerjaan seseorang (*achieved status*). Pada umumnya, pekerjaan atau profesi seperti dokter atau pengacara cenderung dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi

dibanding dengan pekerjaan seperti bartender atau petugas kebersihan. Prestise individu terkait erat dengan strata kelas sosial. Semakin tinggi prestise individu (yang dinilai dari pekerjaan, profesi atau, bahkan kadang dikaitkan dengan nama keluarga), semakin tinggi kelas sosial mereka (Brand & Mesoudi, 2019: 1-13, Cheng et.al, 2013: 103-125).

Prestise sering dikaitkan dengan dua indikator kelas sosial lainnya yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Seorang pejabat, misalnya, biasanya kaya, menikmati banyak kemudahan, dan memiliki kebanggaan dalam menjalankan kekuasaan. Namun, dalam beberapa kasus, peringkat seseorang berbeda pada indikator ini, seperti pedagang sayur di pasar, mungkin tidak seprestise profesi guru namun beberapa memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari seorang guru (Rosenthal & Ross, 2015: 1047-1120, Roberts et.al, 2019: 1-11).

Prestise merupakan unsur yang kuat dalam kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Di satu sisi, memilih pekerjaan tertentu atau bersekolah di sekolah tertentu dapat mempengaruhi tingkat gengsi atau prestise seseorang. Meskipun peluang ini tidak tersedia secara merata untuk semua orang, pilihan seseorang dapat, setidaknya sampai batas tertentu, meningkatkan atau menurunkan prestise seseorang. Di sisi lain, unsur-unsur prestise tertentu adalah tetap untuk anak-anak yang lahir dari keluarga terpandang seperti nama keluarga, tempat lahir, dan pekerjaan orang tua. Ini adalah bagian dari prestise yang tidak dapat diubah dan dapat menyebabkan stratifikasi sosial (Brand & Mesoudi, 2019: 1-13, Rosenthal & Ross, 2015: 1047-1120).

Walaupun dalam realita kekayaan, kekuasaan dan prestise berperan besar dalam kehidupan masyarakat, ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak dapat dikurangi yang berlaku sama bagi semua umat manusia dan kelompok masyarakat, terlepas dari perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak-milik, kelahiran atau status lainnya. Prinsip ini terkandung dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara juga telah memiliki instrumen hukum yang dapat menjadi pedoman untuk melindungi setiap orang terhadap praktik-praktik diskriminasi termasuk praktik intoleransi yang dilakukan baik oleh negara, kelompok masyarakat ataupun individu berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kelahiran, termasuk ataupun status sosial seseorang. Instrumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun dalam realita, memang praktik diskriminasi dan intoleransi masih sangat kerap terjadi dalam masyarakat termasuk yang dilakukan karena status sosial seseorang, entah karena kekayaan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Adalah tugas kita sebagai kaum intelektual untuk memastikan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak terjadi lagi karena sudah tugas negara dan masyarakat untuk menghormati (*to respect*), untuk melindungi (*to protect*) dan untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

C. PENUTUP

Kekayaan, kekuasaan, dan prestise merupakan kategori status sosial yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Status sosial ini sering mengakibatkan kesenjangan sosial. Dalam praktiknya, kondisi ini bisa menyebabkan praktik diskriminasi dan intoleransi.

Walaupun kekayaan, kekuasaan dan prestise dapat menjadi identitas sosial seseorang di tengah lingkungan sosialnya, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alat atau strategi untuk menindas, mengabaikan dan mengucilkan kelompok lain. Contoh tentang Ford II dan Buffet di atas dapat memberikan gambaran bahwa seseorang dengan status sosial yang tinggi tidak perlu menjadi tinggi hati. Penghormatan akan diperoleh seseorang secara otomatis karena ia menghormati atau menghargai orang lain, karena rendah hati serta memiliki karakter yang baik dan terpuji. Sudah seyogyanya kita menghormati orang lain tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kelahiran, termasuk status sosial seseorang, karena tidak setiap orang beruntung lahir dalam keluarga yang mapan atau sejatera

DAFTAR PUSTAKA

- Brand, C. O., & Mesoudi, A., "Prestige and Dominance-Based Hierarchies Exist in Naturally Occurring Human Groups, but Are Unrelated to Task-Specific Knowledge", *Royal Society Open Science*, 6(5), 2016, 181621. <https://doi.org/10.1098/rsos.181621>
- Cheng JT, Tracy JL, Foulsham T, Kingstone A, Henrich J., "Two Ways to the Top: Evidence that Dominance and Prestige Are Distinct Yet Viable Avenues to

- Social Rank and Influence”, *J. Pers. Soc. Psychol.* 104, 2013, hal. 103–125. (10.1037/a0030398)
- Firmiana, Masni Erika, Siti Rahmawati, Rochimah Imawati “Mewah menuju Rahmatullah: Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Trend Pemakaman Mewah Masyarakat Muslim”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 2, No.4, September 2014, hal. 282-296
- Harvey, SP and Richard Y. Bourhis, Discrimination in Wealth and Power Intergroup Structures, *Group Processes & Intergroup Relations* 15 (1): 2011, hal. 21-38
- Internet, <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1>
- Internet, <https://www.merdeka.com/uang/data-bps-jumlah-orang-miskin-di-indonesia-mencapai-275-juta.html#>
- Liu, William Ming, 2011, *Social Class and Classicm in the Helping Proffessions: Reseach, Theory and Practice*, California: Sage Publication Ltd.
- Ombanda, Paul Olendo. Nepotism and Job Performance in the Private and Public Organizations in Kenya, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol. 8, No. 5: 2018, hal. 474-494
- Piff, Paul Kayhan, 2012, *On Wealth and Wrongdoing: How Social Class Influences Unethical Behavior*, A Dissertation, USA: University of California, Berkeley.
- Roberts A., Palermo R, Troy A., Effects of Dominance and Prestige Based Social Status on Competition for Attentional Resources, *Scientific Reports* Vol. 9, No. 2473: 2019

- Rosenthal SS, Ross SL, 2015, *Change and Persistence in The Economic Status of Neighborhoods and Cities*, In Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 5 (eds. Duranton G, Henderson JV, Strange WC), hal. 1047–1120. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
- Secimils, Cihan & Uysal Davut, The Moderating Role of Nepotism in the Effect of Employee Empowerment on Perceptions Regarding Organisational Justice at Hospitality Organisations, *International Journal of Business and Management Invention*, Vol 5(9): 2016, hal. 65-76
- Xiaotong Z, James Keith, From Wealth to Power: China's New Economic Statecraft, *The Washington Quarterly*, Vol. 40, No.1: 2017

BAB 3

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Oleh:

Benny D. Setianto dan Gregorius Yoga Panji Asmara³

Cara Sitasi:

Setianto, Benny D & Panji Asmara, Gregorius Yoga, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi moralitas baru bagi masyarakat global. Hal ini tampak dalam kesepakatan negara-negara untuk mendeklarasikan hak asasi manusia sebagai nilai universal pada tanggal 10 Desember 1948. Mendapatkan mandate dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB), ada 18 orang yang ditugaskan untuk menyusun serangkaian hak yang melekat pada manusia. Dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, janda dari mendiang Franklin D. Roosevelt, komite ini beranggotakan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Antara lain ada Rene Cassin dari Perancis yang menjadi perancang dasar dari Deklarasi

³ Benny D. Setianto adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan Unika Soegijapranata, benny@unika.ac.id; Gregorius Yoga Panji Asmara adalah Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, gego@unika.ac.id

tersebut. Charles Malik dari Lebanon juga tercatat sebagai anggota aktif. Belum lagi Peng Chung Chang dari China yang diberi kepercayaan menjadi wakil ketua mendampingi Eleanor.

Akhirnya, dengan Resolusi Majelis Umum nomor 217 A (III) yang dihadiri oleh 50 anggota PBB saat itu dikumandangkanlah pernyataan semesta 30 Pasal yang memberikan daftar hak-hak yang dimiliki manusia karena hakekat kemanusiaannya.

Sebagai sebuah deklarasi, dalam konteks hukum internasional memang masih dimaknai sebagai pernyataan moral dan tidak mengikat secara legal. Namun, bukan berarti deklarasi tersebut tidak memiliki elemen hukum. Sebagai sebuah moral baru yang kemudian diakui dan dipraktekkan di banyak negara anggota PBB, serangkaian perlindungan hak asasi manusia tersebut bisa dikategorikan sebagai Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*).

Dalam perkembangannya memang, negara-negara kemudian berusaha untuk semakin mendetilkan hak-hak tersebut ke dalam sebuah perjanjian internasional yang lebih memiliki kekuatan mengikat. Hak Asasi Manusia bergeser semakin legalistik dari sekedar pernyataan moral. Meski, tentu saja menempatkan hak asasi manusia sebagai hak hukum semata juga mengurangi fungsi hak itu sendiri sebagai panduan moral bagi hukum-hukum yang belum menyesuaikan terhadap hak tersebut.

Salah satu hak asasi manusia yang tertera dalam Pasal-Pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (*Freedom of*

Religion and Belief). Hak ini dituangkan dalam Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Internasional

Sebagaimana telah disebutkan, pengakuan terhadap hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lengkapnya terjemahannya berbunyi sebagai berikut (<https://www.komnasham.go.id/-dst>):

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Tergambar secara tegas dalam Pasal tersebut bagaimana setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama sesuai dengan pikiran dan hati nurani. Dengan kalimat yang tegas tersebut maka menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak tersebut.

Sebagai sebuah perlindungan moral, apa yang tertuang dalam Pasal 18 DUHAM akhirnya memiliki kekuatan mengikat secara hukum setelah negara-negara sepakat untuk membuat perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) 17 tahun setelah DUHAM dideklarasikan.

Menggunakan nomor pasal yang sama Perjanjian Internasional ini (ICCPR) menyatakan lebih detail bahwa (terjemahan dalam <https://dpr.go.id-dst>):

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan-nya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.
- b. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- c. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- d. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 18 ICCPR tersebut, tampak bahwa Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan juga memberi perlindungan agar tidak terjadi pemaksaan dan

juga memunculkan tanggungjawab bagi negara untuk memberikan jaminan terhadapnya.

Sekalipun tidak terlibat langsung Ketika berlangsungnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, namun sejak tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang justru memberikan tanggungjawab kepada negara dan mengikatnya secara hukum.

Perkembangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ternyata tidak hanya berhenti di Pasal 18 dari ICCPR, tetapi lebih di detilkan lagi dalam Deklarasi yang secara khusus berkeinginan menghapuskan segala bentuk tindakan yang tidak toleran dan diskriminatif yang disandarkan kepada Agama dan Keyakinan.

Melalui Resolusi Majelis Umum PBB no 36 (LV), telah dideklarasikan pada tanggal 25 November 1981, yang menghapuskan segala bentuk tindakan tidak toleran dan diskriminatif yang didasarkan pada agama dan keyakinan. Deklarasi ini mengatur secara lebih detil hak-hak apa saja yang dilindungi.

Deklarasi ini menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan semangat bahwa semua manusia adalah setara maka segala bentuk Tindakan diskriminatif atas dasar apapun harus dilarang, termasuk perbedaan agama dan keyakinan.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam kategori hak-hak yang mendasar untuk mendukung kehidupan sehingga tidak termasuk hak yang bisa dikurangi.

Meski hanya terdiri dari 8 (delapan) pasal, tetapi deklarasi ini menyebutkan daftar hak asasi manusia yang

menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dan melakukan kebijakan yang mencegah terjadinya tindakan yang tidak toleran dan diskriminatif atasnya. Hak-hak tersebut antara lain adalah (<https://www.ohchr.org> –dst):

- a. Kebebasan berpikir, bernurani dan beragama
- b. Kebebasan untuk memeluk, mengubah, menolak suatu agama dan keyakinan
- c. Bebas untuk tidak dipaksa memeluk, mengubah, atau menolak suatu agama dan keyakinan
- d. Kebebasan untuk memanasifestasikan agama dan keyakinannya
- e. Kebebasan untuk beribadah
- f. Kebebasan untuk memiliki tempat ibadah
- g. Kebebasan untuk menggunakan symbol-simbol keagamaan dan keyakinannya
- h. Kebebasan untuk menjalankan hari raya keagamaan dan keyakinan sebagai hari libur
- i. Kebebasan untuk menunjuk pemuka-pemuka agama dan keyakinannya sendiri
- j. Kebebasan untuk mengajarkan dan menyebarkan agama dan keyakinannya
- k. Kebebasan bagi orang tua untuk mengajarkan moralitas berdasarkan agama dan keyakinan orang tua
- l. Kebebasan untuk mendaftarkan agama dan keyakinannya dalam urusan administratif negara
- m. Kebebasan untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan sesama pemeluk agamanya baik secara nasional maupun internasional

- n. Kebebasan untuk mendapatkan sumbangan dan melakukan tindakan pemberian bantuan atas nama kemanusiaan
- o. Kebebasan untuk menulis, berpendapat atau berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinannya

Secara khusus, deklarasi ini memberikan tugas kepada negara untuk:

- a. Melakukan berbagai tindakan dan kebijakan yang efektif menjamin terlaksananya hak dan kebebasan yang dilindungi oleh deklarasi ini
- b. Menerbitkan aturan perundang-undangan yang mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dan intoleran atas dasar agama dan keyakinan
- c. Melakukan pengaturan agar sumber daya yang dimiliki negara dapat memenuhi hak dan kebebasan yang dimandatkan oleh deklarasi ini

2. Pengurangan Kewajiban

Sebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (1) dari ICCPR, Tindakan untuk melakukan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan termasuk yang tidak boleh dilakukan meskipun dalam kondisi darurat. Sayangnya dalam UU No 12 tahun 2005 kata religion yang muncul dalam teks asli ICCPR tidak diterjemahkan (baca: dihilangkan), entah apa alasannya. Demikian perbedaan teks asli dan terjemahan resmi dalam UU No 12 tahun 2005 (<https://www.ohchr.org/> --dst):

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their

*obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, **religion** or social origin.*

Bandungkan dengan terjemahan resmi ([https://www.dpr.go.id/doksetjen/ --dst](https://www.dpr.go.id/doksetjen/--dst)) dalam UU No 12 tahun 2005:

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh yang benar-benar dibutuhkan dalam situasi tersebut, asalkan langkah termaksud tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban mereka lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi yang semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau asal-usul sosial.

Sangat disayangkan jika ini merupakan kesengajaan. Tetapi juga sekaligus menunjukkan ketidaktepatan negara kita jika ini bukan merupakan kesengajaan. Karena toch nantinya pada ayat (2) juga disebutkan hak-hak dalam pasal mana saja yang tidak boleh dikurangkan kewajiban perlindungannya. Salah satunya adalah Pasal 18 yang memberikan kebebasan beragama dan keyakinan. Ayat 2-nya berbunyi ([https://www.dpr.go.id/doksetjen/ --dst](https://www.dpr.go.id/doksetjen/--dst)):

Pengurangan kewajiban atas Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dibenarkan oleh ketentuan ini.

3. Pembatasan

Sekalipun tidak boleh ada pengurangan kewajiban untuk penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan tetapi beberapa ketentuan internasional memberikan peluang bagi pembatasan mengejawantahan kebebasan tersebut dengan berbagai macam pertimbangan.

Pasal 18 ayat (3) dari ICCPR menyatakan “*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others*” atau “Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.

Demikian pula dalam Deklarasi yang melarang Tindakan intoleran dan diskriminatif berdasarkan agama dan keyakinan. Dalam Pasal 7 disebutkan “*The rights and freedoms set forth in the present Declaration shall be accorded in national legislation in such a manner that everyone shall be able to avail himself of such rights and freedoms in practice*”. Artinya, sekalipun kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak boleh dikurangi kewajibannya bagi negara untuk melindungi,

namun negara memiliki hak pula untuk mengatur bagaimana kebebasan tersebut bisa diejawantahkan. Tentu saja, pengaturan negara dilakukan justru untuk menjamin agar setiap orang bisa menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinannya dengan baik.

4. Tanggungjawab Konstitusional Negara

Indonesia secara tegas menuliskan tanggung-jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang Undang Dasarnya. Hal itu tertera dengan jelas pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Melihat hal tersebut, perlindungan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia telah mendapatkan porsi yang pula secara konstitusional dan memberikan tanggung jawab bagi negara untuk penegakannya.

Demikian pula dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hak asasi manusia khususnya pada UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan secara khusus bahwa negara Indonesia akan memenuhi segala kewajiban internasional atas perjanjian internasional yang diikutinya. Hal itu terlihat dalam Pasal 71 UU 39/1999: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

5. *Margin of Appreciation*

Salah satu hal yang sering muncul dalam wacana hak asasi manusia terutama dalam penegakannya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara kepentingan individu/ golongan dan kepentingan umum.

Negara-negara di Eropa memperkenalkan apa yang disebut dengan *Margin of Appreciation*. Dalam kasus *Handyside vs United Kingdom* pada tanggal 7 Desember 1976, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR-*European Court of Human Rights*) memutuskan bahwa “dalam penegakan hak asasi manusia, maka negara harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan kepentingan individu guna perlindungan HAM dan kepentingan umum”.

Ada dua prinsip yang diperkenalkan untuk *Margin of Appreciation* ini, yaitu Prinsip Subsidiaritas dan Prinsip Proporsionalitas. Prinsip Subsidiaritas menegaskan bahwa Peradilan Eropa tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kompetensi dari pengadilan nasional tetapi Pengadilan Eropa bisa memberikan apresiasi (penilaian) terhadap apa yang dilakukan oleh pengadilan nasional. Dengan kata lain, pengadilan hak asasi manusia Eropa hanya layak memberikan apresiasi terhadap upaya negara dalam menegakkan HAM.

Prinsip kedua adalah Proporsionalitas. Ketika negara membuat kebijakan yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka itu harus dilakukan sesuai relevansi dan proporsinya. Pembatasan itu harus menyakinkan sedemikian rupa bahwa kebijakannya hanya sesaat atau sementara dengan ruang lingkup yang juga terbatas.

Dalam konteks semacam itulah maka bagaimana negara membuat kebijakan perlindungan, penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia tidak bisa dinilai serta merta sebagai pelanggaran atau tidak, tetapi lebih dengan memberikan apresiasi sehingga mendorong negara melakukan lebih di kemudian hari.

6. Contoh Kasus di Indonesia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Secara umum ada beberapa bentuk potensi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang justru dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pengaturan yang bernuansa diskriminatif. Misalnya dalam Pasal 40 ayat 2, 3 PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh: c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: 3. mengkhitankan anaknya; 4. membaptiskan anaknya;”. Pasal itu menjelaskan secara spesifik “mengkhitankan anak dan membaptiskan anak” sebagai dua kasus dalam kategori berhalangan. Tanpa mengkomodasi ibadah/tradisi, agama/kepercayaan lain, aturan tersebut bersifat diskriminatif.

Kedua, substansi peraturan yang abstrak dan multitafsir. Dalam Penjelasan Pasal 34 angka 6 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan “Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan...”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud

kaidah agama dan/atau kepercayaan. Misalnya, jika sudah mematuhi ketentuan dan perlindungan lingkungan hidup, apakah mendirikan peternakan babi di lokasi yang mayoritasnya beragama Islam adalah termasuk pelanggaran ketertiban umum?

Ketiga, pasal yang memang diskriminatif karena ada kebijakan yang melatarbelakanginya. Misalnya dalam Pasal 111 angka 2 UU No. 11 Tahun 2020 “(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, ...atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia”. Frase “agama yang diakui” bernuansa diskriminatif karena mengistimewakan sebagian agama.

Demikian beberapa contoh yang bahkan sejak dalam peraturan sudah membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Belum ditambahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan negara melakukan pembiaran.

Perusakan rumah-rumah ibadah, pembubaran paksa kegiatan ritual oleh pemeluk agama lain, perusakan rumah yang dihuni oleh pemeluk agama lain, perusakan symbol-simbol agama yang ada dalam kuburan dan serangkaian peristiwa lain yang bahkan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang berbeda agama atau keyakinan.

P pembiaran oleh negara jika yang melakukan kelompok mayoritas menunjukkan bahwa sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan negara sudah lalai.

C. PENUTUP

Sebagai hak yang melekat dalam diri manusia untuk menjalankan hakekat kemanusiaannya, maka kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak boleh dikurangkan (*non-derogable right*), sekalipun demikian, dalam pelaksanaannya bisa saja ditunda demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tentu saja bukan berarti bahwa kepentingan minoritas dengan mudah dapat dikalahkan atas nama masyarakat minoritas. Di titik inilah justru peran pemerintah dibutuhkan dan tidak boleh melakukan pembiaran begitu saja.

Belajar memahami keyakinan orang lain menjadi syarat utama agar kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat ditegakkan. Dengan memahami maka diharapkan rasa toleran terhadap keyakinan atau ritual yang berbeda bisa muncul. Tetapi tanpa kesediaan dan keterbukaan untuk mau memahami, maka rasa benar sendiri akan menguat dan mendorong terjadinya intoleransi dalam relasi.

DAFTAR PUSTAKA

Handyside v United Kingdom Judgement of 7 December 1976, Series A No. 24 (1979-80) 1 EHRR 737, para. 50

Internet, Terjemahan ICCPR dalam UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, dari laman: <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak->

Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf, diunduh pada 17 Januari 2022

Internet, Terjemahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dari laman [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diunduh pada 17 Januari 2022

Internet,
<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx>, diunduh pada 17 Januari 2022

Internet,
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>, diunduh pada 17 Januari 2022

Internet, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>, diunduh pada 17 Januari 2022

BAB 4

ISU GENDER DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Oleh:

Angelika Riyandari dan Heny Hartono⁴

Cara Sitasi:

Riyandari, Angelika & Hartono, Heny, *Isu Gender dalam Kehidupan Sehari-hari*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Isu gender adalah persoalan yang berhubungan dengan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara mereka berinteraksi, perbedaan akses dan penggunaan sumber daya, aktifitas sehari-hari dan bagaimana mereka menyikapi perubahan, intervensi dan kebijakan (Aquirre et al., 2014). Kata gender sendiri berarti karakteristik, norma, perilaku, dan peran yang dilekatkan pada perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki sebagai akibat dari konstruksi sosial (WHO, 2021). Gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dan fisiologis perempuan dan laki-laki. Sebagai suatu konstruksi sosial, pengertian gender berbeda dari satu

⁴ Angelika Riyandari, a.riyandari@unika.ac.id dan Heny Hartono, heny@unika.ac.id adalah Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata

tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lain. Gender menghasilkan ketidaksetaraan yang berhubungan dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.

Ketidaksetaraan gender adalah situasi ketika perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan secara setara. Perbedaan perlakuan tersebut muncul ketika orang melihat perbedaan biologis, atau psikologis. Beberapa perbedaan perlakuan dapat diterima secara empiris, namun perbedaan perlakuan ini sering terjadi karena adanya konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya yang berlaku pada suatu masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan berdasarkan gender ini terjadi dalam banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan politik. Ketidaksetaraan tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama pada perempuan, seperti rendahnya tingkat melek huruf, kurangnya akses terhadap pelatihan dan pelayanan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan kurangnya akses pada pengambilan keputusan.

Karena ketidaksetaraan gender menimbulkan berbagai persoalan, maka kesetaraan gender menjadi penting. Kesetaraan gender bukan hanya bagian dari hak dasar hak asasi manusia, namun merupakan dasar dari dunia yang damai, sejahtera dan berkesinambungan. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan; dan menghargai perbedaan perilaku dan aspirasi dan kebutuhan yang setara tanpa membedakan gender. Menurut dokumen UNICEF,

kesetaraan gender terjadi ketika perempuan dan laki-laki, dan anak perempuan dan laki-laki, menikmati hak yang sama, sumber daya yang sama, kesempatan dan perlindungan yang sama (UNICEF, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa setara bukan berarti bahwa anak perempuan dan anak laki-laki, maupun perempuan dan laki-laki harus mendapat perlakuan yang sama persis.

Secara umum, untuk mencapai kesetaraan gender membutuhkan penghapusan terhadap praktik buruk yang merugikan perempuan dan anak perempuan, termasuk perdagangan seks, pembunuhan terhadap perempuan, kekerasan seksual, perbedaan gaji, dan praktik diskriminasi yang lain. Menurut UNFPA, dibandingkan dengan laki-laki, lebih banyak perempuan yang miskin dan buta huruf (UNFPA, 2021). Perempuan juga tidak mendapat akses yang setara dalam kepemilikan harta, kredit bank, pelatihan dan pekerjaan. Ketidaksetaraan tersebut berakar dari stereotip yang memberi label pada perempuan sebagai pengasuh anak dan ibu rumah tangga. Dibandingkan laki-laki, perempuan juga kurang aktif dalam politik dan lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada saat ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin membaik. Lebih banyak anak perempuan yang sekolah, banyak anak perempuan yang tidak dipaksa lagi untuk menikah muda, perempuan mulai mengambil peran sebagai wakil dalam parlemen dan semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Meskipun sudah ada perubahan, namun kesetaraan gender masih menghadapi banyak tantangan.

Untuk membantu memahami isu gender yang ada dalam masyarakat, bab ini akan membahas tiga isu yang berhubungan dengan gender, yaitu stereotip gender yang berhubungan dengan stereotip karakteristik gender dan stereotip pembagian peran gender, dan kekerasan berbasis gender.

B. PEMBAHASAN

1. Stereotip Gender

a. Stereotip Peran Gender

Stereotip gender adalah generalisasi atau pre-konsepsi terhadap karakteristik yang dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (OHCHR, 2014). Stereotip gender juga melakukan generalisasi atau pra-konsepsi terhadap peran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki termasuk tentang bagaimana perempuan dan laki-laki diharapkan untuk berperilaku, berbicara, berpakaian, dan membawakan diri. Generalisasi atau pra-konsepsi terhadap karakteristik dan peran perempuan dan laki-laki memungkinkan orang untuk menyederhanakan apa yang mereka lihat dan untuk menilai orang lain (Hentschel, 2019: 1-19). Penilaian tentang diri maupun tentang orang lain secara sederhana ini dapat berakibat buruk jika penilaian tersebut salah (Heilman, 2012: 113-135).

Stereotip gender dialami dan dipelajari sejak dini oleh anak-anak (Martin & Dinella, 2001). Ketika seorang bayi lahir, orang tua dan orang dewasa yang lain sudah membedakan warna pakaian yang dihadiahkan pada bayi perempuan dan bayi laki-laki. Warna merah jambu

biasanya diasosiasikan dengan bayi perempuan, sedangkan warna biru diasosiasikan dengan bayi laki-laki. Pembedaan warna pakaian ini dilakukan oleh banyak orang tanpa menghiraukan bahwa sesungguhnya semua warna bisa dipakai oleh semua orang; tidak tergantung jenis kelamin mereka. Pada saat kecil, pakaian yang diberikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda. Meskipun ketika dewasa perempuan banyak yang mengenakan celana panjang, namun anak perempuan banyak mengenakan rok dalam kesehariannya. Sementara itu, anak laki-laki banyak mengenakan celana pendek. Selain itu, anak perempuan dan anak laki-laki juga diperkenalkan dengan mainan dan aktivitas yang berbeda. Anak perempuan diberi boneka dan alat-alat dapur untuk mainan mereka sehingga anak perempuan bermain menjadi ibu, sedangkan anak laki-laki diberi mobil-mobilan dan senapan mainan sehingga anak laki-laki bermain balapan atau perang-perangan.

Tidak hanya warna pakaian, mainan serta aktivitas, kata dan ungkapan yang digunakan oleh orang tua dalam menanggapi perilaku anak perempuan dan anak laki-laki juga mengandung stereotip gender. Sebagai contoh, kata pujian “Duh, baju kamu cantik sekali” untuk anak perempuan dan kata “Ayo, jangan menangis. Kamu kan cowok.” Kata-kata tersebut menunjukkan harapan yang berbeda terhadap anak perempuan dan anak laki-laki; seorang anak perempuan harus “cantik” dan seorang anak laki-laki harus “kuat”. Kedua contoh diatas secara jelas menunjukkan adanya stereotip gender. Anak perempuan dilihat dari penampilan fisik sedangkan anak laki-laki dilihat dari perilakunya. Seharusnya, anak

perempuan dan anak laki-laki harus diperlakukan serupa. Anak perempuan tidak harus hanya dilihat dari penampilan luarnya saja, dalam hal ini kecantikan lahiriahnya, seperti anak laki-laki tidak harus hanya dilihat sebagai sosok yang kuat dan tidak boleh menangis; anak laki-laki juga boleh mengungkapkan kesedihannya lewat menangis.

Pembiasaan yang membedakan gender terus berlangsung sampai anak masuk ke sekolah. Di sekolah, anak perempuan dan anak laki-laki diasosiasikan dengan perilaku yang berbeda, olahraga yang berbeda dan keterampilan yang berbeda. Anak perempuan dihubungkan dengan perilaku yang lebih pasif, olahraga yang tidak menuntut kemampuan fisik dan keterampilan yang non-teknik. Sebaliknya anak laki-laki dihubungkan dengan perilaku yang lebih aktif, olahraga yang menuntut kemampuan fisik dan keterampilan teknik.

Seiring berjalannya waktu, anak belajar mengenal dan meyakini norma sehubungan dengan gender yang berlaku dalam masyarakat. Tekanan dari masyarakat sekitar untuk mematuhi norma yang berlaku di masyarakat menyebabkan remaja semakin patuh pada perlakuan gender yang tidak setara (Ruble & Martin, 1998: 933-1016). Stereotip gender yang dialami dan dipelajari dari masa kanak-kanak sampai remaja, lama kelamaan menjadi bagian dari identitas gender mereka (Wood & Eagly, 2015: 461-473). Ketika stereotip gender ini telah menjadi bagian dari identitas gender seseorang, stereotip tersebut akan tetap bertahan sampai waktu yang lama. Ketika anak menjadi dewasa, stereotip gender yang telah mengakar ini akan berpengaruh pada cara

mereka berperilaku dan cara memandang serta menilai orang lain.

Secara umum, berdasarkan stereotip gender, laki-laki dianggap lebih berperan aktif dibandingkan perempuan; laki-laki adalah pemimpin dan pengendali, sedangkan perempuan adalah pengikut dan pemelihara (Eagly & Carli, 2007). Stereotip gender perempuan dan laki-laki dalam berperilaku sering dikategorikan secara sederhana ke dalam feminin dan maskulin (Kachel, Steffens & Neidlich, 2016: 1-19). Tabel 1 berisi contoh perbedaan feminin dan maskulin.

Tabel 1. Contoh Perbedaan Feminin dan Maskulin

Feminin	Maskulin
tidak agresif	agresif
tergantung	mandiri
emosional	tidak emosional
subyektif	obyektif
pasif	aktif
tidak kompetitif	kompetitif
sulit mengambil keputusan	mudah mengambil keputusan
memperhatikan penampilan fisik	tidak memperhatikan penampilan fisik
lemah	kuat
intuitif	logis
tidak rasional	rasional

Beragam stereotip gender ada dalam masyarakat tentang perempuan, mulai dari stereotip yang sangat merendahkan perempuan seperti anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak rasional sehingga

perempuan tidak mungkin bisa menjadi pemimpin, maupun stereotip gender yang ringan seperti anggapan bahwa perempuan pantas untuk menyatakan cinta lebih dahulu karena perempuan seharusnya menjadi pihak yang pasif dalam memulai suatu hubungan.

Contoh yang lain tentang stereotip gender yang ringan ini berhubungan dengan penampilan fisik. Perempuan diharapkan selalu tampil cantik dan menarik sesuai dengan ciri “feminin”-nya. Karena ada harapan agar perempuan tampil cantik dan menarik, mereka lalu mengenakan pakaian yang menonjolkan ciri feminin mereka dan berusaha mempunyai tubuh yang sesuai dengan “standar kecantikan” yang berlaku dalam masyarakat. Perempuan yang tidak dapat memenuhi standar kecantikan tersebut sering menjadi rendah diri (Choi & Choi, 2016: 249-259) dan mencoba berbagai cara untuk mencapai standar tersebut seperti melakukan diet ketat atau bahkan melakukan operasi plastik. Padahal, keperempuanan tidak ditentukan oleh menarik tidaknya bentuk tubuh. Perempuan sering terjebak pada mitos kecantikan bahwa sebagai seorang perempuan dia harus memenuhi standar kecantikan yang berlaku di masyarakat dan menjadi menderita karenanya.

Selain itu, kecantikan fisik perempuan sering dihubungkan dengan tubuh yang *sexy* seperti yang banyak ditampilkan dalam media (Bhandari, 2016). Media seperti iklan, acara televisi, film, video musik dan internet sering menjadi perempuan sebagai objek seksual (Szymanski, Moffitt, Carr, 2011: 6-38). Perempuan sering digambarkan mengenakan baju yang terbuka atau baju yang ketat; berpose menantang; dan berfungsi sebagai

aksesoris. Perempuan dipakai sebagai aksesoris untuk menjual suatu produk yang diiklankan karena ada anggapan bahwa segala sesuatu yang berbau seksual dapat dengan mudah menarik pembeli atau *sex sale*. Padahal, saat perempuan digunakan sebagai hiasan untuk menjual suatu barang, perempuan tersebut sebenarnya mengalami eksploitasi seksual. Ringkasnya, stereotip gender terhadap perempuan ini berdampak buruk jika membatasi perempuan dalam mengembangkan diri, mengembangkan karir, melakukan pilihan dalam hidup mereka dan mengakibatkan perempuan menjadi korban objektifikasi seksual maupun korban kekerasan.

Sama seperti perempuan, ada beragam stereotip gender yang berhubungan dengan laki-laki. Stereotip gender yang ringan, contohnya adalah anggapan bahwa laki-laki adalah sosok yang kuat secara fisik dan psikologis sehingga harus tegas dan mampu memimpin. Stereotip gender dapat berdampak buruk terhadap laki-laki. Karakteristik maskulin yang dilekatkan pada laki-laki dapat mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang beresiko seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan kegiatan seksual beresiko dan melakukan kekerasan.

b. Stereotip Pembagian Kerja Perempuan dan Laki-Laki

Stereotip gender yang dihubungkan dengan karakter dan penampilan fisik berpengaruh pada pembagian kerja perempuan dan laki-laki. Pembagian kerja berdasarkan gender biasanya terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pekerjaan di ruang

publik, sedangkan bagian yang kedua adalah pekerjaan di ruang privat (Wood & Eagly, 2012: 55-123). Pekerjaan yang ada di ruang publik adalah pekerjaan yang dilakukan di luar rumah dan yang menghasilkan uang. Sebaliknya pekerjaan yang ada di ruang privat adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah dan yang tidak menghasilkan uang. Contoh dari pekerjaan domestik adalah membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan merawat anak. Pekerjaan di ruang publik lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sementara pekerjaan di ruang privat lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pembagian kerja tersebut muncul sebagai akibat dari stereotip gender.

Stereotip perempuan, contohnya, sebagai sosok yang lemah, tidak agresif, dan intuitif memunculkan anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk bekerja pada ruang domestik; pada ruang yang berhubungan dengan rumah tangga. Dalam keluarga, pembagian tugas sering menempatkan perempuan, terutama ibu, pada tugas-tugas domestik rumah tangga seperti mencuci, memasak, atau mengurus anak. Dalam kepanitiaan, baik di sekolah maupun di organisasi luar sekolah, perempuan ditempatkan pada posisi yang stereotip seperti sebagai sekretaris atau sebagai bendahara karena adanya anggapan bahwa perempuan lebih rapi dan lebih teliti dari laki-laki. Perempuan hampir tidak pernah, contohnya, ditempatkan pada seksi perlengkapan karena dia dianggap lemah secara fisik. Padahal, seksi perlengkapan lebih banyak berperan untuk mengorganisir pembagian kerja, bukan melakukan pekerjaan mengangkat barang sendiri. Bahkan jika kemudian perempuan mendapat kesempatan untuk bekerja di

ruang publik untuk mencari nafkah, perempuan dianggap lebih cocok untuk bidang yang berhubungan dengan pelayanan dan bidang yang berhubungan dengan orang (Lippa, Preston & Penner, 2014) seperti menjadi sekretaris, resepsionis, atau menjadi guru sekolah (Nunner-Winkler, 2001). Pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan adalah pekerjaan yang cenderung menawarkan kesempatan yang terbatas untuk promosi, tidak prestisius, dan bergaji rendah.

Sementara itu, stereotip laki-laki, sebagai contoh, sebagai sosok yang kuat, kompetitif, dan mudah mengambil keputusan menyebabkan laki-laki dianggap lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik seperti menjadi mekanik (Lippa, Preston & Penner, 2014), pekerjaan di luar rumah yang menuntut kompetisi dengan orang lain, atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memimpin. Oleh karena itu, posisi top dalam ekonomi, politik, dan sains lebih banyak dikuasai oleh laki-laki (Nunner-Winkler, 2001). Di dalam keluarga, pembagian kerja secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah dalam keluarga, sehingga laki-laki dihindarkan dari pekerjaan rumah tangga. Padahal, pada masa sekarang ketika tidak hanya laki-laki namun juga perempuan menjadi pencari nafkah di luar rumah, berbagi pekerjaan rumah tangga menjadi penting untuk menciptakan kesetaraan. Pendeknya, dalam keluarga, perempuan dan laki-laki harus saling mendukung. Meskipun secara stereotip laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dan perempuan menjadi pengelola rumah tangga, ketika laki-laki tidak bisa menjadi

tulang punggung keluarga, perempuan bisa mengambil alih peran tersebut. Demikian juga ketika perempuan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, laki-laki bisa menggantikan peran tersebut. Gender stereotip tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga harus dihapuskan.

Perempuan yang bekerja di bidang yang secara tradisional dianggap sebagai pekerjaan laki-laki seperti pada bidang teknik sering mengalami kesulitan karena adanya stereotip gender. Jika perempuan tidak berhasil mengerjakan pekerjaan dengan baik di bidang yang biasanya merupakan bidang yang didominasi laki-laki, perempuan akan dianggap tidak kompeten (Dean, 2006). Sebaliknya, perempuan yang sukses di bidang yang biasa dikerjakan oleh laki-laki sering dilihat sebagai perempuan yang dingin dan egois (Dean, 2006). Dalam bekerja, perempuan mengalami lebih banyak tantangan dibandingkan laki-laki karena banyak perempuan harus bisa menyeimbangkan beban kerja di luar rumah dan beban di rumah untuk keluarga. Dalam keluarga, perempuan memainkan peranan yang penting karena perempuan dianggap lebih mampu untuk mengurus keluarga sebagai istri dan ibu (Leung & Ng, 2015). Dalam hubungannya dengan pekerjaan publik, stereotip gender menyebabkan perempuan yang sukses dalam pekerjaan di ruang publik sering dianggap sebagai “ibu yang gagal” (Chrisler, 2013: 264-267).

2. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang akibat

ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma yang membedakan gender (UNHCR, 2021). Penggunaan kata “berbasis gender” penting untuk menekankan bahwa jenis kekerasan ini berakar dari ketidaksetaraan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (EIEGE, 2014). Konvensi Istanbul menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender meliputi (Council of Europe, 2011):

‘physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life [kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau ekonomi yang dialami perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, perampasan kemerdekaan secara paksa atau secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi].

Kekerasan ini bisa menimpa baik perempuan maupun laki-laki, meskipun kebanyakan korban adalah perempuan dan anak perempuan (EIEGE, 2014). Sementara itu, seperti yang banyak diketahui umum, pelaku kekerasan kebanyakan adalah laki-laki. Di banyak tempat, laki-laki mempunyai kekuasaan dan peran yang lebih besar dari perempuan dan anak perempuan dalam kepemilikan sumber daya, pengambilan keputusan, bahkan terhadap tubuh mereka. Beberapa komunitas memiliki aturan yang memperbolehkan laki-laki menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan disiplin dan kontrol terhadap perempuan dan anak perempuan. Kekerasan berbasis gender dapat menimpa semua orang tanpa memandang lokasi geografis, latar

belakang ekonomi, status sosial, dan agama. Kekerasan ini dapat terjadi di ruang publik seperti jalan, pasar, tempat kerja, dan dapat terjadi di ruang privat seperti di dalam rumah. Kekerasan berbasis gender ini mempunyai dampak seumur hidup bagi korban kekerasan bahkan berdampak kematian

Kekerasan berbasis gender banyak macamnya. Kekerasan ini bisa berbentuk kekerasan rumah tangga dari pasangan baik secara fisik maupun psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Contohnya kekerasan berbasis gender ini juga bisa terjadi di lingkungan sekolah atau universitas. Contohnya, seorang dosen laki-laki memeluk dan mencium seorang mahasiswi dengan alasan bahwa dosen tersebut menganggap mahasiswi tersebut anaknya. Mahasiswi yang bersangkutan tidak berani menolak meskipun merasa tidak nyaman karena takut studinya terhambat. Contoh di atas bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan tersebut terjadi karena relasi kekuasaan yang timpang antara dosen laki-laki dan mahasiswi. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi pula di kantor seperti pegawai laki-laki yang merangkul-rangkul dan mencolek-colek pegawai perempuan ketika sedang bekerja. Meskipun tindakan merangkul dan mencolek tersebut dilakukan seperti main-main tetapi tindakan tersebut merupakan pelecehan seksual. Pegawai perempuan yang mendapat perlakuan seperti ini seharusnya dapat melapor pada atasan. Kekerasan berbasis gender ini juga dapat berupa pelecehan seksual yang terjadi di jalan seperti ketika perempuan atau anak perempuan digoda dengan sialan atau ketika tubuh mereka diraba-raba. Selain itu,

kekerasan berbasis gender ada yang terkait dengan tradisi pada komunitas tertentu.

... early marriages in certain US communities, rape in South Africa and other countries around the world, trafficking of persons in India, sexual violence in the Democratic Republic of Congo, femicide in Guatemala, female genital mutilation in Nigeria, so-called honor killings in Iraq or Pakistan (Ott, 2021) [seperti pernikahan dibawah umur di beberapa komunitas di Amerika, pemerkosaan di Afrika Selatan dan beberapa negara lain, perdagangan manusia di India, kekerasan seksual di Kongo, pembunuhan perempuan di Guatemala, mutilasi alat kelamin perempuan di Nigeria, atau pembunuhan yang disebut *honor killings* di Irak atau Pakistan].

Kekerasan berbasis gender berdampak buruk bagi korban. Korban kekerasan seksual ada yang mengalami kehamilan sehingga harus melakukan aborsi, terkena penyakit menular seksual, mengalami luka fisik yang parah, terpapar pada HIV, menjauhkan diri dari orang sekitarnya, mengalami depresi, mengalami kecemasan, menderita trauma (*post-traumatic stress disorder/PTSD*), dan keinginan untuk bunuh diri. Banyak korban pemerkosaan yang menyalahkan diri sendiri, dikucilkan oleh keluarga dan komunitasnya karena dianggap melanggar norma sosial, atau bahkan dipaksa menikah dengan pelaku pemerkosaan. Sebagian besar korban kekerasan berbasis gender tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena stigma buruk tentang korban kekerasan seksual. Contoh stigma tentang korban kekerasan seksual adalah bahwa korban pemerkosaan

adalah perempuan yang genit dan suka berpakaian seksi sehingga pemerkosaan diasumsikan berawal dari kegenitan perempuan tersebut. Padahal pemerkosaan adalah tindakan kriminal dan korban pemerkosaan sudah pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi seperti apapun pakaian yang dia dikenakan. Selain itu, korban atau saksi sering tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena tidak tahu harus melaporkan kemana. Contohnya, ketika seseorang melihat seorang suami memukuli istrinya, dia tidak tahu harus melapor kemana. Di beberapa negara seperti di Amerika, disediakan layanan darurat yang responsif untuk menindak pemukulan tersebut. Sayangnya, layanan darurat di Indonesia belum responsif sehingga kejadian seperti tindakan pemukulan tersebut tidak dapat segera ditangani.

C. PENUTUP

Sebagai kesimpulan, isu gender masih merupakan isu yang penting untuk dipelajari dan didiskusikan. Ketidaksetaraan gender yang tercipta karena perbedaan perempuan dan laki-laki harus terus dikikis sehingga kesetaraan gender dapat terjadi. Pada bab ini, isu gender yang dibahas adalah stereotip gender dan kekerasan berbasis gender. Pembahasan tentang gender stereotip dibagi menjadi dua, yaitu stereotip peran perempuan dan laki-laki maupun stereotip pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Dalam pembahasan tentang isu gender diatas, terlihat jelas bahwa ketidaksetaraan gender masih terjadi dalam masyarakat kita. Banyak anggota masyarakat belum benar-benar paham tentang

kesetaraan gender, dan banyak pula yang belum tahu bagaimana bersikap dan berperilaku agar tidak menciptakan ketidaksetaraan gender. Meskipun tidak mudah untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki karena pemahaman, sikap dan perilaku tersebut sudah mendarah daging, namun usaha aktif yang terus menerus untuk menghapus stereotip gender dan kekerasan berbasis gender akan menciptakan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Aguirre, Sara, Ioana Borza, Ilze Burkevica, Anne Laure Humbert, Merle Paats, and Jolanta Reingardé., *Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States*. Luxembourg, 2014.

<https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1184>.

Bhandari, Shreya., "Objectification of Women in Popular Culture and Its Impact." Kathmandu, 2016. [https://www.researchgate.net/publication/348677538 Objectification](https://www.researchgate.net/publication/348677538_Objectification).

Choi, Eunsoo, and Injae Choi., "The Associations between Body Dissatisfaction, Body Figure, Self-Esteem, and Depressed Mood in Adolescents in the United States and Korea: A Moderated Mediation Analysis." *Journal of Adolescence* 53: 2016, hal. 249–259

<http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.10.007>.

Chrisler, Joan C. "Teaching about Gender: Rewards and

- Challenges.” *Psychology of Men & Masculinity* 14, No. 3: 2013, hal. 264-267
- Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. Council of Europe Treaty Series, 2011.
- Dean, Homa. *Women in Trade Unions: Methods and Good Practices for Gender Mainstreaming*. Brussels: ETUI-REHS, 2006.
- Eagly, Alice H., and Linda L. Carli., 2007, *Thought the Labyrinth*. Boston, MA: Harvard Business School Press
- EIGE. “What Is Gender-Based Violence?” *European Institute for Gender Equity*. Last modified 2014. Accessed November 26, 2021.
<http://eige.europa.eu/print/2489>.
- Heilman, Madeline E. “Gender Stereotypes and Workplace Bias.” *Research in Organizational Behavior* 32, 2012, hal. 113-135
<http://dx.doi.org/10.1016/j.riob.2012.11.003>.
- Hentschel, Tanja, Madeline E. Heilman, and Claudia V. Peus., “The Multiple Dimensions of Gender Stereotypes: A Current Look at Men’s and Women’s Characterizations of Others and Themselves.” *Frontiers in Psychology* Vol. 10, JAN 2019, hal. 1-19
- Kachel, Sven, Melanie C. Steffens, and Claudia Niedlich., “Traditional Masculinity and Femininity: Validation of a New Scale Assessing Gender Roles.” *Frontiers in Psychology* 7, No. JUL , 2016, hal. 1-19.
- Leung, Angel Nga-Man, and Henry KS Ng., , 2015. “Gender Role Expectations, from the Education System to Work.” *International Encyclopedia of the Social &*

Behavioral Sciences: Pergamon

- Lippa, Richard A., Kathleen Preston, and John Penner.,
“Women’s Representation in 60 Occupations from
1972 to 2010: More Women in High-Status Jobs, Few
Women in Things-Oriented Jobs.” *PLoS ONE* 9, No. 5:
2014
- Martin, C.L., and L. Dinella., 2001. “Gender-Related
Development.” *International Encyclopedia of the
Social & Behavioral Sciences: Pergamon*
- Nunner-Winkler, G., 2001. “Sex-Role Development and
Education.” *International Encyclopedia of the Social
& Behavioral Sciences: Pergamon*
- Ott, Meghan. “Gender-Based Violence.” *Women for
Women International Series: What Does That Mean?*
Last modified 2021. Accessed December 17, 2021.
[https://www.womenforwomen.org/blogs/series-
what-does-mean-gender-based-violence.](https://www.womenforwomen.org/blogs/series-what-does-mean-gender-based-violence)
- Ruble, D. N., and C. L. Martin., 1998 “Gender
Development.” In *Handbook of Child Psychology:
Social, Emotional, and Personality Development*,
edited by W. Damon and N. Eisenberg, 933–1016,
John Wiley & Sons, Inc.
- Szymanski, Dawn M., Lauren B. Moffitt, and Erika R. Carr.,
“Sexual Objectification of Women: Advances to
Theory and Research.” *The Counseling Psychologist*
39, No. 1: 2011, hal. 6-38.
- Website, UNFPA, “Gender Equality.” Last modified 2021,
dambil dari laman
[https://www.unfpa.org/gender-equality#readmore-
expand](https://www.unfpa.org/gender-equality#readmore-expand), diunduh pada 9 November 2021
- Website, UNHCR, “Gender-Based Violence.” Last modified

2021, diunduh dari laman <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>., diunduh pada 9 November 2021

Website, UNICEF, “Gender Equality Is Essential to Ensure That Every Child – Girl and Boy – Has a Fair Chance in Life.” *Gender Equality Overview*. Last modified 2021, diunduh dari laman 2021. <https://data.unicef.org/topic/gender/overview/>., diunduh pada 9 November 2021

Website, United Nations Human Rights. *Gender Stereotypes and Stereotyping and Women’s Rights*, Geneva, 2014. https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagars/gender_stereotyping.pdf.

Website, World Health Organization, “Gender and Health.” Last modified 2021. Accessed November 9, 2021. https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.

Wood, Wendy, and Alice H. Eagly., “Biosocial Construction of Sex Differences and Similarities in Behavior.” *Advances in Experimental Social Psychology* 46: 2012, hal. 55-123, dalam <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-394281-4.00002-7>.

———, “Two Traditions of Research on Gender Identity.” *Sex Roles* 73, No. 11-12: 2015, hal. 461-473

BAB 5

MEMAHAMI DAN MENGEMBANGKAN PERILAKU ANTI PERUNDUNGAN (ANTI-BULLYING)

Oleh:

CVR. Abimanyu dan Rika Saraswati⁵

Cara Sitasi:

Abimanyu, CVR., & Saraswati, Rika, *Memahami dan Mengembangkan Perilaku Anti Perundungan (Anti-Bullying)*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan adalah tindakan atau perilaku yang dikehendaki yang bersifat agresif yang muncul atau terjadi dalam waktu tertentu karena ketidakseimbangan kekuatan antara dua individu, dua group, atau suatu group terhadap seseorang di mana salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih untuk mengintimidasi atau melemahkan yang lain, dan yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Denny dkk. (Denny dkk, 2014: 3-28), *bullying* atau perundungan dapat

⁵ CVR. Abimanyu adalah Staf Pengajar di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, cvr_abimanyu@unika.ac.id, Rika Saraswati adalah Staf Pengajar di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, rikasaraswati@unika.ac.id

berbentuk fisik, psikis, tetapi dapat juga berupa bentuk-bentuk lain yang lebih halus seperti sosial exclusi (pengucilan), pemanggilan nama (yang merendahkan) dan gossip. Selanjutnya Denny dkk. mengatakan bahwa *Bullying* adalah tindakan yang disadari, diinginkan dan dengan sengaja dilakukan dan tindakan tersebut meliputi perkataan, fisik atau relasional yang memberikan kesenangan bagi si pelaku di atas kesakitan/kepedihan/kesedihan anak yang lain (Denny dkk, 2014:3-28).

Bullying terjadi hampir di semua negara dan dampak yang ditimbulkan jelas merugikan korban Dalam banyak kasus, *bullying* terjadi ketika korban adalah pihak yang lemah atau menunjukkan kualitas yang secara psikis dan fisik membuat mereka menjadi sasaran untuk dibuli, kurang mendapatkan dukungan, terisolasi dan mengalami ketakutan. *Bullying* memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental dan kehidupan psikososial korban, diantaranya adalah: kecemasan, penurunan prestasi akademik, kurang percaya diri, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Wójcik & Flak, 2021: 132-154).

Bullying merupakan salah satu dari tiga dosa (selain intoleransi dan pelecehan/kekerasan seksual) di institusi dan sistem pendidikan yang hendak dihapus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) karena *bullying* menghambat pembentukan karakter secara menyeluruh (Makdori, 2021, Liputan6.com) sebagai manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Bullying melalui berbagai jenis dan bentuknya jika tidak dilarang atau dicegah dapat menghambat pembentukan karakter anak bangsa karena *bullying*

mengandung unsur kekerasan, intimidasi dan merendahkan harkat dan martabat seseorang atau korbannya. Jika *bullying* tidak dilarang atau dicegah maka hal itu akan memunculkan pandangan bahwa *bullying* merupakan hal yang wajar dilakukan sehingga menyebabkan korban semakin tidak terlindungi, pelaku juga tidak menyadari perilakunya yang salah, dan orang-orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya *bullying* semakin tidak memiliki kesadaran dan kemauan untuk mencegah *bullying* atau membantu korban.

Upaya untuk mencegah terjadinya *bullying* di sekolah telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, namun upaya hukum nampaknya tidak cukup sebagai satu-satunya alat untuk mengurangi terjadinya *bullying* atau perundungan di institusi pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menanamkan pengetahuan dan pemahaman melalui nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kemampuan menerima dan menghargai perbedaan, serta kemampuan menghargai hak-hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan, baik formal dan informal.

Penanaman nilai-nilai tersebut sangat penting karena *bullying* dengan berbagai jenisnya seperti: fisik, verbal, relasional, seksual (yang dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media elektronik) memiliki dampak yang merusak kepada korban. Oleh karena itu dalam sub bagian berikut akan dibahas nilai-nilai yang

seharusnya ditanamkan kepada semua peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran untuk menumbuhkan sikap dan berperilaku dengan mendasarkan inklusivisme, toleransi, saling menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan yang terjadi karena faktor alami/natural dan perbedaan identitas.

B. PEMBAHASAN

Beberapa tipe *bullying* dapat dipelajari dan dihindari dengan memahami pengertian di bawah ini:

1. *Bullying Verbal*

Bullying verbal menurut Brank, Hoetger dan Hazen (Brank, Hoetger & Hazen, 2012: 213-230) adalah perilaku yang ditujukan kepada seseorang dengan cara menyinggung perasaan, pemanggilan nama yang tidak disukai, melakukan gurauan yang merendahkan, menggosip dan mengancam. *Bullying* ini dapat dilakukan secara individual atau oleh suatu group terhadap seseorang atau terhadap suatu group yang lain.

Bullying verbal dilakukan dengan cara, misalnya: memanggil temannya 'gigi kelinci', 'gendut', 'kribo', 'cungkring' karena penampilan fisik teman-teman mereka. Pelaku *bullying* sering menyampaikan bahwa perbuatan itu hanya untuk bercanda atau bergurau, atau karena memang si korban layak untuk dijuluki demikian (Saraswati & Hadiyono, 2015: 1-15). Akan tetapi, harus diingat bahwa perbuatan tersebut telah membuat sedih, jengkel dan rasa tidak nyaman yang bersangkutan yang dipanggil dengan nama julukan tersebut. Oleh karena itu,

untuk menghormati teman-temannya, sebaiknya memanggil dengan nama asli temannya bukan karena penampilan fisiknya. Mengapa harus memanggil dengan nama yang sebenarnya? Hal tersebut dikarenakan mereka telah memiliki nama yang sudah diberikan orangtua dan setiap nama memiliki makna. Memanggil nama berdasarkan penampilan fisik berarti merendahkan seseorang dan hanya memandang/menilai seseorang karena penampilan fisiknya bukan kepandaian/ketrampilan/ kelebihan yang dimilikinya, dan juga tidak menghargai nama pemberian orangtua.

Adakalanya orang-orang yang berada disekitar tempat terjadinya pembulian justru ikut melakukan atau mengikuti perilaku si pembuli. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai pengikut, sehingga dapat dikatakan bahwa perilakunya sama buruknya dengan si pembuli. Menurut Menesini dan Salmivalli, (Menesini & Salmivalli, 2017: 240-253), Pembuli akan merasa senang jika perilakunya diikuti oleh teman-teman yang lain dan keberadaan pengikut ini menjadi 'kekuatan' dan 'legitimasi' untuk melakukan *bullying* berikutnya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang di sekitar yang ikut tertawa ketika menyaksikan karena merasa lucu dan dianggap sesuai dengan penampilan fisik yang dibuli. Ketika ikut tertawa, maka sebenarnya mereka dapat dikatakan sebagai pembuli pasif. Perilaku ini jelas tidak patut dilakukan atau dicontoh. Pertimbangannya karena dengan ikut menertawakan berarti menjadi pengikut pembuli. Menjadi pengikut sama buruknya dengan menjadi pembuli karena tidak menghentikan *bullying* dan bahkan bisa

memperparah perilaku *bullying* sehingga korban semakin tidak berdaya. Sikap dan perilaku ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap teman yang dibuli (Levy & Gumpel, 2017: 339-353).

Perilaku yang baik adalah menegur si pembuli dan memberi semangat kepada teman yang dibuli agar berani mengatakan tidak atau keberatan dipanggil bukan dengan nama aslinya. Pertimbangannya karena memberi semangat kepada teman yang dibuli akan memberi kepercayaan diri sehingga korban *bullying* tidak merasa sendiri. Memberi semangat menunjukkan ada kepedulian terhadap teman yang sedang mengalami kesusahan/kesulitan agar mereka tidak menjadi depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa depresi terhadap remaja perempuan terjadi dua kali lipat lebih besar dari pada remaja laki-laki. Hal ini disebabkan adanya perbedaan gender terkait dengan citra diri, terutama citra tubuh, di mana citra diri perempuan atas tubuhnya lebih buruk dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih cenderung merenung memikirkan dan memperbesar depresi dalam suasana hati mereka yang tertekan dan semakin menguatkan suasana hati tersebut, sementara laki-laki cenderung mengalihkan perhatian mereka dari suasana hatinya (Marela, Wahab, & Marchira, 2017: 43-48).

Selain memanggil dengan nama yang tidak menyenangkan atau merendahkan, *bullying* verbal dilakukan dengan cara mengejek teman-teman yang lain dengan cara membuat gurauan yang terkait dengan etnisitas atau kelompok minoritas. *Bullying* terhadap etnisitas atau kelompok minoritas ternyata terjadi di

berbagai tempat di belahan dunia (Menesini dan Salmivalli, 2017: 240-253), termasuk di Indonesia. Mengingat negara kita adalah negara yang terdiri dari berbagai etnisitas maka sikap yang sebaiknya ditempuh adalah menegur agar menghentikan tindakan pelaku *bullying* dan mengingatkan agar menjaga perasaan teman yang lain dan menghargai perbedaan karena hal itu bisa menanamkan benih kebencian dan permusuhan di kemudian hari. Menghargai perbedaan merupakan nilai yang harus dipegang oleh siapapun, mengingat bangsa dan negara Indonesia memiliki beragam masyarakat dari berbagai etnisitas. *Bullying* verbal dengan menggunakan latar belakang etnisitas atau kelompok minoritas sebagai bahan gurauan, ejekan atau hinaan dapat memunculkan kebencian yang lebih luas, skalanya tidak hanya antar individu, melainkan dapat meluas antar suku sehingga mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Apabila terjadi *bullying* verbal dengan menggunakan etnisitas seseorang atau golongan tertentu dan orang-orang yang mengetahui atau mendengar hanya bersikap membiarkan saja maka ini adalah sikap yang tidak benar karena hal ini berpotensi memunculkan kebencian yang tidak hanya mengenai individu si korban tetapi juga identitas lain dari si korban—yaitu etnisitasnya—yang dimiliki juga oleh orang lain dalam kelompoknya atau golongannya. Mereka yang mendengar atau melihat *bullying* verbal yang demikian dan hanya membiarkan saja, dapat mencerminkan ketidakpedulian atas penderitaan yang dialami korban, ketidakpedulian untuk

menjaga kerukunan dan ketidakpedulian untuk menjaga toleransi antar etnisitas.

Bullying verbal dapat juga berupa intimidasi. Di sekolah dasar hingga menengah sering terjadi *bullying* verbal berupa intimidasi meminta uang atau pemalakan. Salah satu contohnya terjadi di Purworejo, pemalakan dilakukan oleh seorang terhadap siswa perempuan. Pada suatu saat siswi perempuan ini menolak memberi karena siswa laki-laki ini sering meminta uang. Akibatnya siswa laki-laki ini marah dan akhirnya melakukan *bullying* fisik dengan cara menendang dan memukul siswi perempuan; beberapa teman siswa laki-laki ikut serta menganiaya, dan bahkan ada yang turut merekam peristiwa tersebut. Pembulian ini menjadi viral melalui rekaman video yang dibuat oleh teman-teman pelaku (Rachmawati, 2020, Kompas.com).

Peristiwa tersebut memang terjadi di tingkat sekolah menengah pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di perguruan tinggi dengan pelaku para mahasiswa. Dalam kasus tersebut terdapat *bullying* yang bersifat verbal dan fisik. Oleh karena itu, jika berada dalam situasi tersebut maka kita sebaiknya perlu mengambil sikap dan tindakan dengan cara meminta pembuli menghentikan perilakunya atau segera melapor ke dosen atau pihak yang berwenang.

Perlu juga disadari bahwa ketika *bullying* terjadi selalu ada beberapa orang yang berada di tempat peristiwa, dan ada yang berperan baik sebagai pengikut, penonton pasif dan pembela. Mereka ini berada pada lingkaran *bullying* (*circle of bullying*) (Levy & Gumpel, 2017: 339-353), jika orang-orang yang terlibat bersikap seolah-

olah tidak tahu, atau membiarkan saja peristiwa terjadi atau malah ikut menikmati (misalnya dengan cara memvideo dan memviralkan) maka lingkaran *bullying* tidak akan pernah terputus dan akibatnya *bullying* akan terus saja terjadi dan akan memakan korban-korban yang lain. Sikap ini tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan untuk membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan cara menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan atas keberagaman dan perbedaan.

2. *Bullying* Relasional

Bullying relasional menurut Chudnovskaya dalam disertasinya (Chudnovskaya, 2017: 1-40) merupakan perilaku yang bertujuan untuk merusak hubungan sosial seseorang, misalnya: bergosip, menyebarkan rumor, menghindar atau mengabaikan seseorang, dan pengucilan sosial. Oleh karena itu, jika terjadi dalam kelompok mahasiswa ada yang meminta untuk menjauhi seseorang karena gossip yang beredar yang tidak jelas sumbernya atau tidak jelas kebenarannya faktanya, maka langkah yang sebaiknya ditempuh adalah menanyakan penyebab atau alasan untuk menjauhi sang korban. Dengan mengetahui alasan penyebabnya, maka kita bisa memberi solusi terhadap masalah yang sekiranya menjadi pemicu keinginan untuk menjauhi atau menghindari seseorang. Dengan demikian kita dapat mengambil sikap untuk tetap mengajak yang bersangkutan agar terlibat dalam setiap keegiatan atau kepanitiaan. Hal ini merupakan sikap dan langkah yang baik agar tetap menjalin pertemanan dan persaudaraan. Sikap dan

langkah yang hanya mengikuti pendapat teman dan ikut menjauhinya atau tidak mau ikut campur dengan berbagai alasan sebaiknya dihindari karena hal tersebut tidak menyelesaikan masalah yang ada tetapi hanya menunda penyelesaian masalah yang justru dapat semakin merugikan korban *bullying*.

Salah satu akibat *bullying* relasional yang terus-menerus adalah membuat korban menjadi pribadi yang cenderung menutup diri dan menjauh dari teman-temannya. Jika melihat dan mengetahui situasi dan kondisi yang demikian maka sikap atau perilaku yang perlu dilakukan adalah mengajak yang bersangkutan untuk beraktivitas bersama agar tidak terkucil. Selain itu yang bersangkutan perlu diajak berkonsultasi ke psikolog untuk memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Hal ini penting karena berbagai hasil penelitian (Chester dkk., 2017: 865-872) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara korban *bullying* relasional dengan persoalan kesehatan mentalnya di kemudian hari, misalnya: sering mengalami rasa rendah diri yang berakibat sering menutup diri dan merosotnya prestasi belajar, serta keinginan untuk bunuh diri. Apabila kita tidak mampu mendampingi maka kita bisa menyampaikan hal ini kepada pimpinan di fakultas atau unit yang mendampingi konseling mahasiswa, jika kita hanya membiarkan korban ini, maka hal ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap penderitaan teman/ saudara kita yang menjadi korban *bullying*.

Bullying relasional dapat juga terjadi pada seseorang yang memiliki prestasi atau aktif dalam

berbagai kegiatan, baik di kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi, kepandaian dan keaktifannya justru menyebabkan dia sering dikucilkan dalam pergaulan dan juga di media sosial seperti *whatsapp group* oleh beberapa temannya. Hal ini terjadi karena ada rasa iri atau kecemburuan atas prestasi orang lain. Bullying relasional yang demikian ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak menghargai prestasi seseorang dan ketidakmampuan untuk bersaing sehat untuk memperoleh prestasi yang kurang lebih sama.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kita perlu mengingatkan pelaku agar selalu bersahabat dengan banyak orang lain dan tidak membuli, serta menghilangkan rasa iri dengan prestasi dan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini merupakan bentuk penanaman nilai untuk membentuk karakter anak bangsa yang menghargai kerja keras seseorang dalam mendapatkan prestasi. Apabila kita membiarkan pelaku *bullying* maka hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pola pikir dan kualitas perilaku kita sama buruknya dengan pelaku *bullying* – perilaku yang tidak pantas ditiru – karena tidak menghargai perjuangan keras dan hasil karya orang lain. Rasa iri dan kecemburuan yang diwujudkan melalui *bullying* relasional nantinya dalam skala luas akan memunculkan perilaku yang tidak sportif atau ksatria di semua aspek kehidupan dan dalam segala relasi sosial-budaya antar individu, antar kelompok dan antar golongan. Menghadapi pelaku *bullying* relasional yang demikian ini maka sikap dan perilaku yang harus ditempuh adalah tetap memberi dukungan kepada

korban agar tetap beraktivitas dan memilih teman yang baik. Dengan memilih teman yang baik, maka hal itu akan mengurangi peluang menjadi korban *bullying* (Brank, Hoetger & Hazen, 2012: 213-230).

Terjadinya *bullying* relasional juga dapat dipicu dari dua orang yang sebelumnya memiliki hubungan intim, misalnya dalam masa pacaran. Sebagai contoh, di antara teman mahasiswa ada yang berpacaran, tetapi kemudian putus hubungan. Mahasiswa yang diputus merasa tidak rela kemudian dia menjelek-jelekkkan mantan pacarnya melalui kata-kata dan/atau mengirim gambar-gambar yang melecehkan secara seksual melalui *whatsapp* dan disebarkan ke beberapa *whatsapp group*. Perlu sikap bijak dalam menyikapi hal ini karena salah satu atau keduanya aalah teman kalian, sehingga akan lebih baik jika disampaikan di *whatsapp group* suatu himbauan agar tidak melanjutkan dan meneruskan pesan yang menjelek-jelekan dan melecehkan secara seksual terhadap seseorang karena tindakan tersebut akan menghancurkan ikatan pertemanan dan persaudaraan di masa mendatang, meskipun sekarang sudah tidak menjalin hubungan sebagai kekasih.

Pelaku *bullying* perlu diingatkan untuk tidak melanjutkan atau meneruskan pesan yang menjelek-jelekan seseorang dan melecehkan seksual kepada seseorang melalui media sosial, karena pelaku bisa terjerat hukum (melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016) dan dapat dikenai sanksi pidana penjara apabila terbukti melakukannya. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk ikut

menyebarmuaskan pesan tersebut kepada banyak orang (dengan alasan solidaritas kepada pelaku *bullying* karena teman satu kelompok) melalui media sosial karena dapat terkena sanksi hukum.

Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Baca juga ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

3. *Bullying* Fisik

Salah satu bentuk *bullying* adalah *bullying* fisik. *Bullying* fisik ditandai dengan tindakan agresi fisik seperti memukul meninju, atau mendorong (Brank, Hoetger & Hazen, 2012: 213-230). *Bullying* dapat terjadi di sekolah atau lingkungan pendidikan antara lain karena iklim sekolah yang negatif. Iklim sekolah adalah sistem dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi dan dapat

mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, motivasi, dan perilaku anggotanya. Semakin negatif iklim sekolah maka semakin tinggi kecenderungan perilaku *bullying* yang terjadi (Putri, Nauli & Novayelinda, 2015).

Keyakinan bahwa seorang kakak angkatan senior boleh atau dapat memukul juniornya dengan alasan agar junior dapat memahami pentingnya senioritas akan dapat menghasilkan tindakan *bullying* secara fisik. Hal tersebut perlu dihindari karena meskipun nampaknya beralasan baik, namun pelaksanaannya dapat menghasilkan *bullying* dan dampak serius pada kesehatan.

Bullying Fisik juga dapat terjadi karena seseorang memiliki IQ yang lebih rendah, khususnya nonverbal. Skor IQ tercermin dalam kemampuan seseorang menyelesaikan tugasnya, maka orang yang memiliki skor IQ lebih rendah biasanya mengerjakan tugas lebih lama atau memiliki kualitas yang tidak lebih baik daripada orang yang memiliki IQ tinggi. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang yang memiliki skor IQ lebih rendah akan mengerjakan tugas tidak lebih baik dibanding temannya, dan kemudian rawan terjadi pembulian. Brank Dkk mengutarakan bahwa skor IQ memang menjadi salah satu faktor terjadinya perundungan di sekolah (Brank, Hoetger & Hazen, 2012: 213-230).

Bullying nampaknya juga berkaitan dengan jenis kelamin. Remaja laki-laki ditemukan cenderung menggunakan *bullying* fisik lebih sering daripada perempuan. *Bullying* fisik pada pria dikarenakan karakter pria yang maskulin seperti rasional, tegas, sombong, suka bersaing, suka mendominasi, perhitungan, dan agresif

(Putri, Nauli & Novayelinda, 2015). Konstruk gender demikian rawan membuat remaja laki-laki memaknai bahwa dirinya pantas dan wajib melakukan kekerasan fisik, bahkan pada wanita. Hal demikian patut diwaspadai, karena sejatinya wanita dan pria adalah setara, meskipun berbeda.

Remaja memerlukan dukungan dan penerimaan sosial dari kelompoknya. Pada masa ini dukungan sebaya merupakan hal yang sangat penting, bahkan remaja memiliki dorongan yang lebih tinggi untuk mendapat dukungan sosial sebaya daripada dengan orangtuanya. Namun demikian hubungan sebaya yang tidak sehat dapat memunculkan perilaku *bullying* (Hong & Espelage, 2012). Usman (2013) menyatakan bahwa siswa yang melakukan *bullying* dapat berasal dari tekanan yang diberikan dari teman sebaya, agar diterima di kelompoknya. Tarsisi (2012) berpendapat bahwa relasi remaja yang baik bisa didapatkan dengan mendorong perilaku memberi dan menerima untuk menekan agresi.

4. *Bullying* Seksual

Bullying seksual merupakan suatu hal yang baru dan belum terlalu sering didengar masyarakat. Seksual *bullying* merupakan konsep yang muncul karena adanya *bullying* dan perilaku pacaran menyimpang yang sering terjadi pada fase remaja akhir dan dewasa awal. *Bullying* seksual secara konsep hampir mirip dengan kekerasan seksual dan juga kekerasan seksual. Koeslulat, Keraf dan Benu (2021) menegaskan bahwa *bullying* seksual adalah semua bentuk intimidasi fisik maupun nonfisik yang

terjadi terus menerus dengan menyerang aspek seksualitas atau gender seseorang.

Damayanti, Kurniawati dan Situmorang (Damayanti, Kurniawati dan Situmorang, 2019, hal. 55-66) menekankan bahwa *bullying* seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, namun juga pada laki-laki. Koeslulat, Keraf dan Benu (2021) menemukan dimensi *bullying* seksual meliputi verbal, fisik, sosial, dan cyber. Pria lebih tinggi dalam hal verbal, fisik, dan sosial, sedangkan pada dunia cyber tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita. Damayanti dkk. (Damayanti, Kurniawati dan Situmorang, 2019: 55-66) juga menyatakan bahwa bentuk *bullying* seksual beragam misalnya mengolok-olok homoseksual, mengolok-olok organ sensitif seseorang, menggunakan istilah seksual untuk menjatuhkan reputasi orang, menyebarkan rumor tentang kehidupan seks korban, dan menekan seseorang untuk bertindak dengan cara seksual.

Menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa seijinnya merupakan suatu bentuk pelecehan seksual. Jika dilakukan terus menerus, maka dapat disebut sebagai *bullying*. Memanggil dengan sebutan seksual, atau bersiul-siul dengan intensi seksual meskipun tidak ada kontak fisik secara langsung, tetap dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau *bullying* seksual. Hal tersebut entah karena kemauan sendiri atau ajakan orang lain, tetap merupakan tindak *bullying* dan bukan merupakan hal yang terpuji. Orang mungkin tergoda untuk membuktikan siapa dirinya melalui berbagai kegiatan ekstrim, termasuk melakukan pelecehan atau *bullying* seksual. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan

satu dengan lain untuk mengerti latar belakang seseorang memilih cara pembuktian diri, namun seseorang hendaknya tidak boleh main hakim sendiri atas hal yang dinilainya salah.

Kemajuan teknologi juga membawa *bullying* dalam dunia *cyber*. Seseorang juga dapat menerima ancaman terus menerus akibat foto syur yang dimiliki orang lain atas dirinya. Hal ini juga termasuk *bullying* seksual dalam dunia *cyber*. Seorang pelaku biasanya melakukan hal demikian untuk mendapatkan keinginannya atas korban. Di lain sisi, korban merasa tertekan akibat merasa diperas terus menerus, namun juga tidak berdaya karena khawatir aibnya terbongkar. Konsultasi dengan pihak psikologi dan hukum merupakan jalan yang dapat ditempuh, mengingat kejadian ini merupakan hal yang berat bagi korban.

C. PENUTUP

Masa dewasa awal merupakan suatu tahap perkembangan dalam kehidupan setelah masa remaja. Dalam tahap ini individu dituntut untuk dapat mengeksplorasi dan mencoba-coba banyak hal untuk mencari tahu gaya hidup yang pas untuk mereka. Fase ini tidak mudah, Santrock (2010) mengutarakan bahwa beberapa dari mereka juga dapat mengalami kelelahan mental, putus asa, sedih, bahkan hingga depresi. Individu pada masa dewasa awal juga dapat terlibat dalam beberapa perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan miras, kekerasan, dan termasuk juga *Bullying* (Koeslulat, Keraf, Benu, 2021).

Bullying yang dilakukan oleh orang dewasa dapat terjadi dalam *setting* sekolah atau pendidikan, lingkungan

kerja, politik, olahraga, media sosial, dan termasuk juga di lingkungan rumah. Koeslulat, Keraf, Benu (2021) melanjutkan bahwa hal demikian terjadi karena seseorang pada fase dewasa awal merasa kuat dan merasa menguasai banyak hal, beberapa diantaranya merasa mendapat kepuasan dari melukai bahkan merasa puas dari penderitaan korbannya yang tidak mungkin melawan atau mencari bantuan. Tindakan *bullying* tersebut muncul dalam beberapa bentuk, meliputi *bullying* fisik, verbal, relasional, dan seksual baik secara tatap muka maupun media elektronik.

Bullying penting sekali dihentikan melalui penyadaran bentuk-bentuk dan juga penyadaran pilihan perilaku yang ada untuk menghindari seseorang menjadi korban atau pelaku. Dalam hal ini, penanaman nilai yang sangat penting dilakukan agar melalui pencerahan dan pemahaman kemudian dapat muncul kesadaran untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif berdasarkan inklusivisme, toleransi, saling menghargai perbedaan pendapat. Hal tersebut juga diharapkan dapat melahirkan pola pikir yang dapat memandang perbedaan sebagai hal yang alami dan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brank, Eve M., Lori A. Hoetger and Katherine P. Hazen, “Bullying”, *Annual Review of Law and Social Science*, Vol.8: 2012.
- Chudnovskaya, Elena Vladimirovna, *The Language of Bullying and Its Impact on Physical Health*, University of Miami, Florida, Dissertation, 2017.

- Chester, Kayleigh L., Neil H. Spencer, Lisa Whiting, and Fiona M. Brooks, 'Association Between Experiencing Relational bullying and Adolescent Health-Related Quality of Life', *Journal of School Health*, Vol. 87: 2017, No. 11
- Damayanti, K.K.H., Kurniawati, F., Situmorang D., D.,B. Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian, dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*. 17 (01): 2019, hlm. 55-66
- Denny, Simon., Elizabeth R. Peterson, Jaimee Stuart, Jennifer Utter, Pat Bullen, Theresa Fleming, Shanthi Ameratunga, Terryann Clark & Taciano Milfont, "Bystander Intervention, Bullying and Victimization: A Multilevel Analysis of New Zealand High Schools in New Zealand", *Journal of School Violence*: 2014. DOI: 10.1080/15388220.2014.910470
- Hong, J. S., & Espelage, D. L., A Review of Research on Bullying and Peer Victimization in School: An Ecological System Analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 17(4): 2012, hal. 311–322. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.03.003>
- N. Koeslulat, M. K. P. A. Keraf, and J. Benu, "The Level of Sexual Bullying Behavior Among Early Adult in Kupang City", *JHBS*, Vol. 3, No. 2: Jun 2021 hal. 143-158
- Levy, Michal, and Thomas P. Gumpel, "The Interplay Between Bystanders' Intervention Styles: An Examination of the "Bullying Circle" Approach, *Journal of School Violence*, Vol. 17, No.3: 2017.
- Makdori, Yopi, Nadiem Tegaskan Akan Menghapus Tiga Dosa Besar di Sistem Pendidikan Nasional, *Liputan6.com*, 23 September 2021.

- Marela, Gitry, Abdul Wahab, Carla Raymondalexas Marchira, “Bullying Verbal Menyebabkan Depresi Pada Remaja SMA di Kota Yogyakarta”, *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 33, No. 1: 2017.
- Menesini, Ersilia and Christina Salmivalli, “Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions”, *Psychology, Health & Medicine*, Vol.22, No.1: 2017.
- Putri, H.M., Nauli, F.A., Novayelinda, R., Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Bullying pada Remaja, Universitas Riau, *JOM* Vol.2 No.2: 2015.
- Rachmawati, Duduk Perkara Siswi SMP Purworejo Dipukuli Kakak Kelas, Berawal dari Dimintai Uang Rp. 2.000, *Kompas.com*, 14 Februari 2020.
- Saraswati, Rika, dan V. Hadiyono, “Pencegahan Perundangan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No. 1: 2015.
- Usman, Irvan, Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku Bullying, *Jurnal Humanitas* Vol. X No. 1: 2013

BAB 6

MEMAHAMI KESETARAAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI BERDASARKAN RAS

Oleh:

**Adrianus Bintang Hanto Nugroho dan
Andhika Nanda Perdhana⁶**

Cara Sitasi:

Nugroho, Adrianus Bintang Hanto & Perdhana, Andhika Nanda, *Memahami Kesetaraan dan Prinsip Non-Diskriminasi Berdasarkan Ras*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Sejak awal pendiriannya Republik Indonesia sebenarnya telah berkomitmen untuk melindungi segenap warga negaranya dari berbagai tindakan diskriminatif seperti yang tertulis dalam Pasal 28 UUD 1945. Meskipun demikian, dalam realita kita sering menjumpai tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok minoritas rasial maupun etnisitas. Di masa Orde Baru kita bahkan dapat menjumpai diskriminasi yang

⁶ Adrianus Bintang Hanto Nugroho adalah Staf Pengajar MKU dan Program Studi Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, bintang@unika.ac.id, Andhika Nanda Perdhana adalah Dosen Tidak Tetap dan Staf Pengajar Tim Mata Kuliah Umum di Unika Soegijapranata, nandaperdhana@unika.ac.id

terstruktur yang justru dilakukan oleh Negara terhadap minoritas Tionghoa.

Salah satu instrumen hukum yang dapat dianggap melegal-formalkan kondisi ini adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dan Surat Edaran No.06/Preskab/6/67. Alhasil, selama bertahun-tahun setelahnya, orang-orang Tionghoa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat umum sebagai dampak dari diskriminasi legal-formal oleh Negara ini. Beruntung bahwa diskriminasi oleh Negara tersebut dihapus pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

Perlakuan diskriminatif lain misalnya juga dialami oleh komunitas mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Pulau Jawa yang termanifestasi dalam sulitnya mereka mendapat tempat untuk tinggal akibat dari prasangka negatif masyarakat lain terhadap mereka. BBC dan CNN Indonesia melaporkan hal ini dalam beberapa beritanya yang dapat diunduh di internet.

Diskriminasi terhadap ras tidak hanya terjadi di Indonesia, karena hal ini juga terjadi di belahan bumi lainnya. Ambil saja contoh di Amerika, negara yang begitu kental dan sarat dengan demokrasi, diskriminasi juga terjadi pada kelompok masyarakat berkulit hitam atau masyarakat yang berasal dari Asia.

Diskriminasi rasial adalah hal negatif yang bertentangan dengan norma internasional dan hukum nasional. Bermula dari warisan perbudakan negara-negara

Eropa dan Amerika Serikat abad 18 dan 19, diskriminasi rasial menjadi laku sosial yang lazim dilakukan di berbagai belahan dunia. Kesadaran akan kesetaraan martabat dan persamaan hak mulai muncul setelah era Perang Dunia II yang ditandai dengan kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta berbagai kovenan dan konvensi turunannya.

Berbagai kelompok minoritas rasial dan etnisitas ini pada hakikatnya memiliki hak untuk diperlakukan secara setara dengan anggota masyarakat lain. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi mereka mutlak dibutuhkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setiap manusia memiliki martabat yang sama satu dengan yang lain. Selain itu semua hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir juga setara antara satu individu dan individu lainnya tanpa dapat dibedakan berdasarkan ras, agama, etnisitas, kebangsaan.

Dokumen penting yang juga menjadi pedoman bagi implementasi Hak Asasi Manusia untuk mencegah diskriminasi adalah instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICEAFRD*).

ICCPR telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diadopsi ke dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Untuk ICEAFRD diratifikasi pada 1999 dan prinsip-prinsipnya diadopsi ke dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Berbagai macam instrumen hukum internasional yang disebutkan di atas dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hendak menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok individu dari golongan minoritas rasial atau etnisitas tidaklah dibenarkan. Individu dan kelompok individu dari golongan minoritas memiliki kesetaraan hak dengan individu dan kelompok individu lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ras (*Race*) dan Etnisitas (*Ethnicity*)

Untuk mengetahui perbedaan istilah ras dan etnisitas, berikut beberapa pengertian yang dapat dipelajari.

Dalam pandangan orang awam, terutama pada pandangan pertama, ras adalah tentang perbedaan warna kulit dan beberapa karakteristik lainnya yang terlihat dari penampilan luar seseorang. Sebuah teori ras biologis yang mendukung pandangan ini mengklasifikasikan kategori ras misalnya, Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Hal ini didasarkan ciri-ciri yang terlihat secara eksternal seperti warna kulit, warna dan tekstur rambut, warna mata dan lipatan mata, fitur wajah

termasuk bentuk hidung, bentuk dan ukuran kepala dan tubuh, dan termasuk kerangka tubuh (Chen dan Brackett, 2011: 1).

Dalam tulisannya di laman *national geographic*, Erin Blakemore (Blakemore, 2019) menyatakan bahwa *race* dan *ethnicity* adalah 2 (dua) konsep yang terkait dengan nenek moyang manusia. *Race* didefinisikan sebagai ‘kategori umat manusia yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang khas’. Adapun istilah etnis lebih luas didefinisikan sebagai ‘kelompok besar orang yang diklasifikasikan menurut ras, nasional, suku, agama, bahasa, atau asal budaya atau latar belakang yang sama’. Selanjutnya Blakemore (Blakemore, 2019) menyatakan bahwa:

Neither race nor ethnicity is detectable in the human genome. Humans do have genetic variations, some of which were once associated with ancestry from different parts of the world. But those variations cannot be tracked to distinct biological categories. Genetic tests cannot be used to verify or determine race or ethnicity, though the tests themselves are associated with an increased belief in racial differences. ...Race and ethnicity are often regarded as the same, but the social and biological sciences consider the concepts distinct. In general, people can adopt or deny ethnic affiliations more readily than racial ones, though different ethnicities have been folded into racial categories during different periods of history.

Pengertian lain tentang ras yang hampir serupa dengan pengertian yang diberikan oleh Blakemore dapat dijumpai dalam tulisan Diego Junior da Silva Santos dkk (Santos et.al, 2010, hal. 121-124). Ia menyatakan bahwa

istilah ras memiliki beragam definisi yang biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang memiliki karakteristik morfologi tertentu. Menurutnya, istilah ini bukan istilah saintifik, dimana ras hanya akan memiliki arti bila manusia sepenuhnya adalah homogen dan berdarah murni atau *'thoroughbred'* seperti yang dapat dijumpai di beberapa spesies binatang. Kondisi homogen dan berdarah murni ini, menurut Santos dkk, tidak pernah ditemukan dalam seorang manusia (Santos et.al, 2010: 121-124) yang menyatakan bahwa *...there is widespread agreement among anthropologists and human geneticists that, from a biological standpoint, human races do not exist.*

Dari pernyataan Santos di atas, sesungguhnya secara biologis, perbedaan manusia berdasarkan ras itu sesungguhnya tidak ada. Lopez (1994) mengatakan bahwa perbedaan ras lahir karena dikonstruksi demikian oleh masyarakat. Dengan kata lain, istilah ras ini muncul sebagai hasil konstruksi sosial (*social constructed*) (dalam Chen dan Brackett, 2011: 2). Hal ini diperkuat oleh Blakemore (2019) yang mengatakan bahwa manusia berbagi lebih dari 99 persen materi genetik mereka satu sama lain, dan variasi lebih banyak terjadi di antara individu daripada kelompok etnis. Namun dalam realita, istilah ras ini akhirnya dipolitisasi atau digunakan sebagai istilah politis untuk menggambarkan situasi yang membuat manusia terkotak-kotak atau dipaksa tergabung dalam suatu kelompok berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu.

Bahkan di Amerika Serikat (AS), sebuah negara yang dianggap sangat demokratispun, politik atau

politisasi berdasarkan ras atau etnisitas pun dapat ditemukan. Blackmore (2019) menyatakan bahwa di Amerika Serikat masyarakat masih membedakan konsep ras dan etnis ini sehingga muncul istilah Kulit Putih (*White*), Hitam atau Afrika Amerika (*Black* atau *African American*), Asia (*Asian*), Indian Amerika (*American Indian*) dan Penduduk Asli Alaska (*Alaska Native*), Penduduk Asli Hawaii (*Native Hawaiian*) dan Penduduk Kepulauan Pasifik lainnya (*Other Pacific Islander*). Mereka juga membedakan dua jenis etnis yakni Hispanik atau Latino (*Hispanic* or *Latino*) dan bukan Hispanik atau Latino (*Non-Hispanic* or *Non-Latino*). Data demografi seperti ini menurut Blackmore (2019) pada gilirannya akan dapat mempengaruhi kebijakan publik dan hukum hak-hak sipil. Warisan konstruksi (atau politisasi) ras dan etnis dapat terlihat dalam segala kebijakan di AS mulai dari perumahan hingga kesehatan, yang pada gilirannya dapat membentuk prasangka rasial dan etnis. Selanjutnya prasangka rasial dan etnis ini dapat menciptakan diskriminasi dan mempengaruhi distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan, serta menciptakan beragam stratifikasi sosial (Blackmore, 2019).

Di Indonesia, isu primordial seperti ras dan etnis ini pun kerap dapat ditemui. Isu primordial ini bertambah panas, umumnya saat ada pesta demokrasi seperti saat pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Tidak hanya isu ras dan/atau etnis, isu agama, isu 'putra daerah', 'pribumi-nonpribumi' dsb. selalu muncul menghiasi media sosial dan media-media lainnya saat pesta demokrasi tersebut.

Mengenai politisasi identitas dalam Pemilu, dinyatakan oleh Frenki (Frenki, 2021, hal. 30) bahwa politisasi identitas pada umumnya memang dianggap sebagai alat yang efektif oleh para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat tertentu utamanya dari kelompok agama dan etnis mayoritas. Praktik politisasi identitas menurutnya senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas ini patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi. Praktik ini dapat menjurus pada perpecahan dan menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa. Dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari para kandidat yang terlibat dalam kontestasi politik saat pemilu untuk lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dari daripada kepentingan politik sesaat.

Oleh sebab itu, masyarakat umum (termasuk pelajar dan mahasiswa) harus sangat berhati-hati dalam memilah-milah berita dan informasi dari media sosial atau media massa lain. Alih-alih memilih seseorang pemimpin berdasarkan isu primordial seperti ras, etnis atau agama, sebaiknya seseorang secara bijaksana memilih pemimpin yang memiliki *track-record*, integritas serta sejarah kepemimpinan yang baik, agar ia tidak terjebak isu diskriminasi ras atau diskriminasi agama.

2. Ketentuan Internasional sebagai Dasar Perlindungan terhadap Diskriminasi

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM) prinsip kesetaraan, persamaan, dan non-diskriminasi adalah fondasi dasar yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan HAM. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa:

‘Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan’.

Pasal tersebut menegaskan posisi moral bahwa setiap orang adalah setara dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 2 DUHAM lebih lanjut berisi dasar bagi prinsip non-diskriminasi:

‘Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain’.

Kedua pasal ini memberikan pernyataan tegas bahwa melalui perspektif HAM bahwa setiap orang harus diperlakukan setara dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif.

Kedua pasal DUHAM tersebut lebih lanjut diperkuat oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 26 dan 27. Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa:

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang

sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Adapun isi Pasal 27 ICCPR menegaskan hak yang tidak boleh diingkari berdasarkan suku bangsa, agama, atau bahasa, yakni orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Isi pasal 26 dan 27 ICCPR tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi dan perbedaan apapun termasuk terkait ras, etnisitas, dan asal usul kebangsaan. Selain itu lebih lanjut negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas untuk menikmati kebudayaan, menjalankan agama, dan berbicara dalam bahasa mereka sendiri.

Jaminan terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi rasial yang telah tertulis dalam dokumen ICCPR di atas semakin diperkuat oleh Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Rasial (ICEAFRD) terutama pada Pasal 5 yang memuat pemenuhan hak individu tanpa perbedaan rasial, warna kulit, etnisitas, dan kebangsaan yang selengkapnya berbunyi:

Sejalan dengan kewajiban-kewajiban mendasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak sebagai berikut... dst.

Selanjutnya ICEAFRD dalam ketentuan Pasal 6 juga mendorong negara peratifikasi untuk menjamin perlindungan hukum bagi tiap orang atas semua tindakan diskriminasi rasial yang melanggar HAM di bawah wilayah yurisdiksinya termasuk hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Selain aspek perlindungan hukum ICEAFRD dalam Pasal 7 juga mendorong negara peratifikasi untuk secara aktif mempromosikan toleransi dan memerangi prasangka negatif yang dapat mengakibatkan tindakan diskriminasi rasial. Secara lengkap bunyi Pasal 7 ICEAFRD adalah sebagai berikut:

Negara-negara Pihak mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang-bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan dan informasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial, serta memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antara bangsa-bangsa dan kelompok-

kelompok rasial atau etnik dan juga menyebarluaskan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi ini.

Berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional di atas, kita dapat mengetahui bahwa kesetaraan, persamaan di depan hukum, dan prinsip non-diskriminasi telah menjadi norma internasional. Berbagai negara telah meratifikasi instrumen-instrumen hukum internasional di atas dan telah mengadopsinya ke dalam hukum nasional.

3. Tanggungjawab Negara

Di muka telah dipaparkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional seperti ICCPR dan ICEAFRD dan mengadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Dengan adanya kedua Undang-undang ini pemerintah secara legal formal mengakui prinsip kesetaraan, persamaan, dan non-diskriminasi di antara warganya tanpa melihat latar belakang ras dan etnisitas. Undang-undang ini juga menjadi tanda bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk

menghormati dan melindungi berbagai kelompok minoritas termasuk minoritas ras dan etnis di dalam wilayah yurisdiksinya tanpa terkecuali.

Selain ratifikasi kedua undang-undang di atas, Negara Indonesia juga memiliki instrumen penegakan hukum lain yang menjamin persamaan bagi kelompok minoritas rasial yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sederajat dan berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Menurut undang-undang tersebut Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya tanpa terkecuali.

C. PENUTUP

Diskriminasi rasial adalah hal negatif yang bertentangan dengan norma internasional dan hukum nasional. Kesadaran akan kesetaraan martabat dan persamaan hak mulai muncul setelah era Perang Dunia II yang ditandai dengan kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta berbagai kovenan dan konvensi turunannya.

Di ranah domestik, Negara pada masa Orde Baru juga pernah menjadi pelaku aktif diskriminasi rasial terutama terhadap orang-orang Tionghoa melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dan Surat Edaran No.06/Preskab/6/67. Diskriminasi oleh Negara tersebut dihapus pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini, kelompok minoritas Tionghoa dapat merayakan kebudayaan dan adat istiadat mereka secara terbuka.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang membuat Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperlakukan warga negaranya, termasuk kelompok minoritas, secara setara tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Meski demikian perlakuan diskriminasi masih sering terjadi secara sporadis di banyak tempat. Adalah tugas kita sebagai generasi saat ini dan sebagai bagian dari anggota

masyarakat untuk menciptakan narasi kesetaraan dan non-diskriminasi di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Blakemore, Erin, 2019, *Race and Ethnicity: How Are They Different?*, Diunduh pada 27 Januari 2022, dalam <https://www.nationalgeographic.com/>

Chen, Sheying and Geoffrey L. Brackett, 2011 *Understanding Race and Ethnicity*, in Chen, Sheying (ed.), *Diversity Management: Theoretical Perspectives and Practical Approaches*, Hauppauge, New York: Nova Science Publishers

Frenki, Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1: 2021, hal. 30-49

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965

Internet:

<https://kumparan.com/potongannostalgia/diskriminasi-etnis-tionghoa-dari-orde-lama-sampai-orde-baru/2>

Internet:

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/16_0714_trensosial_papua

Internet:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808201633-20-150014/resah-hati-orang-papua-di-tanah-yogya>

Santos, Diego Junior da Silva et.al., Race versus Ethnicity: Differing for Better Application, *Dental Press Journal of Orthodontics*, Vol. 15 (3): 2010, hal. 121-124

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly Resolution 217A)

BAB 7

MENGEMBANGKAN TOLERANSI/INKLUSIVISME ANTAR SUKU DI INDONESIA

Oleh:

Hironimus Leong dan Stevanus Hardiyarso⁷

Cara Sitasi:

Leong, Hironimus & Hardiyarso, Stevanus, *Mengembangkan Toleransi/Inklusivisme antar Suku di Indonesia*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keragaman suku yang diwarnai dengan berbagai ragam budaya, agama, dan adat istiadat. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki 5 pulau luas yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan terdapat sebaran pulau kecil kurang lebih mencapai 17 ribu pulau. Dengan wilayah yang terbentang luas, maka Indonesia juga

⁷ Hironimus Leong adalah Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Unika Soegijapranata, marlon.leong@unika.ac.id; Stevanus Hardiyarso adalah Dosen tetap Program Studi Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hadiyarso@unika.ac.id. Keduanya adalah Pengajar Mata Kuliah Umum di Unika Soegijapranata.

memiliki jumlah penduduk yang besar 276,361,783 pada tahun 2021.

Berdasarkan pada kepadatan penduduk dan luas wilayah, maka pemerintah mengalami banyak tantangan dalam mengelola hubungan suku bangsa dan etnis yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia memiliki 1.340 suku di tahun 2010. Suku Jawa menjadi kelompok suku terbesar dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Selanjutnya ada Suku Sunda, Suku Batak, Suku Madura dan Suku Betawi. Kelima suku ini adalah terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi paling banyak (Naim & Saputra, 2011: 9).

Dengan jumlah penduduk yang besar, bentangan wilayah yang luas, didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, termasuk kekayaan budaya multikultur, seharusnya Indonesia potensial lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Namun pada kenyataannya, Indonesia menghadapi masalah yang cukup serius dalam hal konflik hubungan suku dan etnik.

Dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (November 2010), melaporkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia merupakan konflik horizon yang berbasis pada isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak seimbang. Pengalaman dimanapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan pelaku lintas regional, dan sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan konflik yang berasaskan isu agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak

mudah untuk dinegosiasikan serta tidak rasional (Hendrajaya, 2010: ii).

Dalam laporan yang sama, dikemukakan bahwa penyebab terjadinya konflik di daerah perbatasan, dapat juga disebutkan sebagai konflik vertikal di antaranya: (1) Ketidakseimbangan dalam pembangunan, (2) Pengerukan sumber daya alam, (3) Kekerasan pada rakyat, (4) Kuatnya etnisitas pada masyarakat setempat, (5) Jauh dari pusat pemerintahan, (6) Modernisasi yang keliru atau dipaksakan, (7) Distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang tidak seimbang, dan (8) Persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal (Hendrajaya, 2010: ii).

Terdapat banyak permasalahan dalam hubungan suku etnik di Indonesia yang berujung kepada konflik. Menurut Davi Bloomfield dan Ben Reilly, ada 2 elemen pemicu terjadinya konflik. Yang pertama adalah elemen identitas: mobilisasi orang dalam kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur dan Bahasa. Yang kedua adalah elemen distribusi: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Dua elemen ini yang mempengaruhi munculnya berbagai konflik suku di Indonesia, seperti konflik Poso, Ambon, Papua, Kasus Sampit, sampai mencuatnya isu pribumi (Indonesia asli) dengan non-pribumi (China keturunan).

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, konflik semacam ini tidak mungkin bisa dihindari, melainkan harus diakui keberadaannya. Pemerintah dan segenap warga negara perlu untuk mengelola konflik menjadi hal-hal yang positif bagi perubahan sosial dimana

di dalamnya disepakati nilai-nilai multikultural yaitu penghormatan antara suku/kelompok masyarakat yang berbeda budaya, dan memberikan toleransi seluas-luasnya untuk mengekspresikan kebudayaan kesukuannya tanpa mengalami kekerasan, konflik dan permusuhan.

Paper ini mengangkat tema Toleransi/ Inklusivisme antar Suku di Indonesia sebagai bagian penting dari pendidikan bagi mahasiswa dalam memahami keberagaman sebagai kekuatan sosial untuk mewujudkan solidaritas bangsa yang berbudaya. Hal ini juga menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mengamanatkan semakin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam peningkatan peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Suku

Suku adalah kelompok manusia yang menggolongkan diri dan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan dengan merujuk pada ciri khas tertentu, misalnya budaya, bahasa, agama atau kepercayaan dan perilaku. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri dalam kelompok tersebut (Koentjaraningrat, 1992: 180).

Pendapat lain disampaikan oleh Tumin (Hidayah, 1997: xix-xxvii) yang menyatakan bahwa kelompok etnik adalah sebuah kelompok sosial yang berada dalam sistem sosial dan kebudayaan yang lebih besar. Kelompok sosial ini mendasarkan pengelompokan diri mereka pada status sosial khusus karena suatu penurunan ciri etnik bawaan yang dianggap ada.

Parsudi Suparlan (Suparlan, 1986: 96-104) memiliki pandangan lain tentang suku bangsa yaitu kategori atau golongan sosial yang khusus yaitu askriptif, yaitu golongan sosial yang didapat begitu saja. Suku bangsa itu ada dan dikenal karena adanya interaksi dengan suku bangsa lainnya dan melalui adanya interaksi ini ada pengakuan mengenai keberadaan dan ciri-cirinya yang saling berbeda. Di antara ciri-ciri suku bangsa sebagai golongan sosial, yang terpenting yang membedakan suku bangsa dan golongan sosial lainnya adalah ciri-cirinya yang aksriptif yang muncul dan lestari di dalam interaksi yang menghasilkan pengakuan, atau saling mengakui dan diakui.

Lebih lanjut, Suparlan (Suparlan, 1986: 18) menyatakan ciri-ciri suku bangsa sebagai berikut:

- a. Sebuah satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari;
- b. Mempunyai kebudayaan serta pranata-pranata yang mereka miliki bersama, yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka, yang secara umum berbeda dari yang dipunyai oleh kelompok atau masyarakat suku bangsa lainnya;
- c. Keanggotaan dalam suku bangsa yang bercorak aksriptif, yaitu keanggotaan yang didapat oleh

seseorang dengan begitu saja, bersamaan dengan kelahirannya yang mengacu kepada kesukubangsaan orang tua yang melahirkannya dan/atau daerah asal tempat kelahiran dan dibesarkannya hingga dewasa.

Dari beberapa definisi tersebut suku bangsa dapat dilihat dari beberapa ciri seperti bahasa, garis keturunan, rasa identitas, kebudayaan, mengaku dan diakui, dan daerah asal. Selain ciri tersebut, masih ada faktor lain seperti penguasaan aturan kebudayaan dengan nilai-nilai yang tercakup di dalamnya mungkin menjadi pembeda, cara-cara bertindak yang baik atau tidak baik menurut kebudayaan suku bangsa tertentu bisa saja berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain.

2. Konflik Suku di Indonesia

Jika melihat dari berbagai konflik suku di Indonesia, maka dapat dilihat pola yang sama:

- a. Diawali dengan kasus yang sifatnya individu.
Dalam banyak kasus konflik suku di Indonesia, kasus sifatnya individu mendominasi pemicu konflik. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka media sosial menjadi tempat utama lahir dan berkembang serta meluasnya konflik. Sentimen dan ujaran kebencian menjadi faktor pemicu.
- b. Adanya kebuntuan komunikasi dengan kasus tersebut
Banyak konflik terjadi karena kebuntuan komunikasi dilihat dari perspektif kekerasan sebagai ekspresi komunikasi. Peristiwa-peristiwa konflik atau kekerasan adalah pesan politik yang

ingin disampaikan oleh pelaku ketika mereka tidak bisa lagi mengekspresikannya. Kasus yang di Surabaya (<https://www.cnnindonesia.com/>,2019) adalah bukti bahwa untuk menyampaikan suatu pesan adalah dengan melakukan suatu tindakan. Ketidakmampuan komunikasi itu bisa berarti pelaku tidak memiliki deskripsi yang cukup untuk mengekspresikan keinginan, bisa juga karena tempat berkomunikasi di ruang publik telah hilang, dimanfaatkan oleh pihak-pihak dan aktor tertentu. Banyak konflik dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai aktor intelektual sehingga masalah-masalah kecil dalam hubungan antar suku, dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial yang lebih besar. Aktor intelektual dapat memainkan peranan yang lebih besar untuk tujuan kekuasaan dan politik. Contoh-contoh kasus yang sangat nyata dalam konflik suku di masyarakat memiliki rekam jejak yang sangat banyak. Pihak kepolisian dalam rilisnya menyebutkan penyebaran ujaran kebencian oleh sindikat seperti Saracen bertujuan untuk menaburkan konflik dalam masyarakat dengan cara memanfaatkan media sosial untuk kepentingannya sendiri (Ervianto, 2017). Rinchi Andika Marry (Marry, 2014) dalam skripsi di Program Studi Ilmu Sejarah UI berjudul Konflik Etnis antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan Penyelesaiannya 2001-2006 (2014) mengemukakan bahwa konflik Sampit terjadi bukan hanya persoalan sosial ekonomi, namun

juga ada aktor intelektual yang bermain di dalam area konflik tersebut untuk kepentingan politik. Demikian juga contoh-contoh lain seperti konflik pilkada Jakarta 2017 yang sangat dekat dengan isu-isu konflik yang dimanfaatkan oleh aktor intelektual untuk kepentingan politik (Sugiharto, 2017).

- c. Pengembangan isu-isu sensitif yang mengarah pada konflik etnis/suku
Kebijakan pemerintah pusat sering dianggap menimbulkan ketidakadilan dan lebih banyak melahirkan kesenjangan di tingkat daerah. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya, sementara daerah-daerah yang lain masih tertinggal. Kondisi yang demikian tidak jarang diangkat sebagai isu perbedaan kebijakan antara Jawa versus luar-Jawa. Provokasi yang berlebihan tentang pemberdayaan kemajuan pembangunan antar daerah tidak jarang dialihkan sebagai isu-isu sensitif kesukuan yang cenderung negatif. Misalnya, isu kesukuan Jawa versus non-Jawa.
- d. Kondisi masyarakat yang labil menyebabkan cepatnya provokasi terserap
Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin cepat, mempengaruhi distribusi informasi dengan cepat. Namun dalam banyak, hal kemampuan dan literasi masyarakat dalam menyerap informasi tidak berbanding lurus dengan sebaran informasi yang sedemikian banyak. Rentan terjadi di dalam masyarakat yang

masih labil dalam memahami konteks informasi secara utuh bukan sepotong-sepotong menjadi penyebab utama munculnya konflik terutama konflik suku. Informasi yang sifatnya *hoax* akan dengan sangat mudah memprovokasi masyarakat yang labil karena masyarakat tidak memiliki rujukan sebenarnya.

- e. Konflik dibumbui dengan sentimen SARA lainnya
Banyak kasus konflik suku, dilengkapi dengan sentimen SARA. Sejarah mencatat banyak konflik suku dilengkapi dengan sentimen dan kebencian bermuatan SARA. Sentimen etnis tahun 1998 melahirkan isu Cina versus Pribumi tercatat sebagai salah satu konflik suku yang disertai dengan sentimen SARA. Demikian juga dengan tragedi Sampit adalah konflik suku tahun 2001 yang menjadi salah satu tragedi konflik berdarah karena didasarkan pada sentimen SARA. Dan masih banyak contoh konflik suku yang dilengkapi dengan sentimen SARA.
- f. Kekecewaan pada Pemerintah
Kondisi masyarakat yang sangat heterogen, menjadi potensi besar timbulnya konflik baik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi antar masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan konflik vertikal lebih pada konflik antara pemerintah pusat dan daerah, atau kekecewaan kelompok tertentu pada pemerintah. Dalam beberapa kasus, sentimen kesukuan atau ras digunakan untuk memprovokasi kelompok yang

kecewa pada pemerintah seperti sentimen kesukuan antara Jawa-Non Jawa seperti terjadi di Aceh, Papua dan Ambon sebagai ekspresi dan akumulasi dari berbagai masalah.

3. Cara Menangani Konflik Suku

Kontekstualitas sangat penting untuk menangani konflik sosial berbasis keragaman suku. Konflik dapat ditangani dengan beragam pendekatan. Berikut beberapa pendekatan tersebut:

- a. Penguatan basis sosial kemasyarakatan, membangun kesadaran sosial, komitmen dan kemauan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Perbedaan suku tidak boleh dianggap sebagai ketakutan fanatik terhadap keberadaan suku yang lain sehingga suku lain dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup suku sendiri; sehingga perlu diperangi, dilemahkan bahkan dihilangkan.
- b. Pemerataan ekonomi kesejahteraan yang berkeadilan antar daerah. Kecenderungan terbukanya konflik suku semakin besar ketika antara satu daerah dengan daerah lain yang saling terpisah menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang jauh berbeda satu sama lain. Kesenjangan antar daerah akan memunculkan kecemburuan yang dapat melahirkan disintegrasi. Tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh daerah untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah

dengan daerah lainnya. Sarana transportasi dan komunikasi tidak saja dibangun untuk keperluan pemerataan ekonomi, namun juga membuka mobilitas penduduk untuk hidup berbaur satu sama lain yang pada akhirnya melahirkan asimilasi, akulturasi dan pluralis.

- c. Mengembangkan sikap toleransi, menghargai-tenggang rasa dan kerelaan untuk berbaur. UNESCO menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan adalah bukan hanya pada aspek *Learning to Know, Learning to Do dan Learning to Be* melainkan juga perlu meningkatkan aspek *Learning to Live Together* (Laksana, 2016: 46). Hal ini berarti pentingnya pendidikan dalam mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan dan kemajemukan, membekali semua insan kemampuan untuk hidup rukun bersama dalam kemanusiaan. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menyikapi perbedaan antar suku dan kemajemukan budaya di dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan wawasan pluralisme dan multikulturalisme sebagai wujud nyata Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, ada ruang yang diberikan untuk bertumbuhnya apresiasi bagi budaya-budaya lain yang berbeda sehingga sikap inklusif dan toleran menjadi kata kunci dalam hidup yang berbaur.
- d. Tidak mengelompok secara eksklusif dengan sukunya sendiri, tapi membangun interaksi antara komunitas suku yang mempunyai aneka ragam atribut sosial budaya. Perlu adanya kesadaran

bahwa kehidupan yang kaya dengan keberagaman dapat menyatu dalam payung kebangsaan. Interaksi dalam perbedaan suku bangsa dan budaya tidak saja melahirkan pelestarian budaya namun juga partisipasi budaya yang berbeda. Hal ini penting untuk keluar dari kelompok eksklusif pada sukunya sendiri, sehingga ada kesadaran bahwa untuk bertumbuh dan berkembang tidak saja dapat dilakukan secara individual kesukuan namun juga secara kolektif dalam perbedaan dan keberagaman. Penghargaan pada pluralitas, pemecahan masalah yang kreatif, penyelesaian konflik secara damai, mengembangkan sikap saling menghormati, penanaman nilai toleran, apresiasi inklusif dapat diperoleh dari interaksi yang lebih luas.

- e. Gotong royong dalam kehidupan bersama, mencari kesamaan atribut-atribut sosial yang dapat memperkaya kearifan lokal setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Istilah “gotong royong” adalah faktor utama yang dapat dijadikan peluang dalam mencari kesamaan-kesamaan atribut sosial. Adanya kesamaan sejarah dan politik sebagai sebuah bangsa; banyaknya atribut sosial budaya dari suku-suku yang ada sebagai kekayaan dan kearifan lokal; terbangunnya interaksi dalam perbedaan; ketergantungan dan kesetaraan ekonomi antar daerah; dan kesadaran sosial, komitmen dan kemauan untuk hidup sebagai satu bangsa, adalah nilai-nilai penting yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan

bersama. Dengan demikian tidak lagi “kami” dalam interaksi sosial, namun “kita” sebagai “orang Indonesia”.

4. Implementasi Sikap Toleransi Antar Suku

Keanekaragaman suku Bangsa Indonesia perlu disadari sebagai kekayaan budaya nusantara. Sebagai kekayaan bangsa, keanekaragaman suku itu mewarnai pelbagai sendi hidup berbangsa dan bermasyarakat. Keragaman suku juga sangat memberi nuansa dinamika dan cara berpikir, baik secara individu maupun berkelompok. Perlu disadari adalah bahwa suasana keragaman sangat potensial memunculkan konflik sosial. Untuk itu, perlulah dibangun semangat solidaritas, dan toleransi antar warga masyarakat. Dalam suasana toleransi, keragaman suku dipahami dan disikapi sebagai kesempatan untuk saling menghargai, menghormati dan saling melengkapi.

Konflik antar suku kerap kali didasarkan pada sikap ketidaksukaan pada suku lain. Di era komunikasi digital, rasa ketidaksukaan itu dengan mudah dapat kita temukan pada pelbagai platform media sosial. Sangatlah mungkin, bahwa pelaku yang melontarkan ujaran kebencian itu adalah kerabat, atau teman dekat.

Sebagai warga yang berpikir dewasa, tentunya kita tidak akan semakin memperkeruh suasana yang akan memuncak pada konflik antar suku. Untuk itu langkah yang tepat dalam suasana yang demikian adalah menunjukkan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Lebih dari itu, sesungguhnya yang penting adalah mengajak teman untuk berpikir dan bersikap bijak, bahwa

ujaran kebencian tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, hal semacam itu justru akan menjadi sumber konflik antar suku. Untuk itu, pemahaman bijak itu perlu diungkapkan dengan tindakan nyata, yakni menghapus postingan bernada ujar kebencian dan tidak mengulangi lagi di kemudian hari.

Solidaritas kesukuan sesungguhnya adalah wajar dan bernilai positif. Akan tetapi, tidak jarang terjadi, bahwa semangat solidaritas dimengerti dan diungkapkan secara sempit dan terbatas. Ketika terjadi suatu tindakan yang tidak menyenangkan atas sebagian dari kelompoknya, tanpa berpikir jernih dan mendalam, dilakukan pembelaan. Akibatnya adalah bahwa konflik justru semakin membesar.

Berhadapan dengan kondisi yang demikian, sebagai mahasiswa tentunya perlu berpikir kritis dan rasional. Dengan pikiran yang rasional, mahasiswa tidak mudah terbawa arus. Bahwa ada rasa jengkel karena kerabatnya diciderai itu adalah rasa yang wajar. Akan tetapi, suasana semacam ini kiranya baik jika menjadi kesempatan untuk berlatih untuk berpikir jernih, seimbang dan sikap kritis, yakni melihat dan mencari sumber pokok permasalahan.

Bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari aneka ragam suku adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Akan tetapi, adalah fakta pula, bahwa ada beberapa suku yang berpandangan bahwa sukunya adalah “lebih baik” daripada suku lain. Cara berpikir yang demikian menjadi tampak jelas, ketika ada romantisme antara sepasang kekasih yang berasal dari suku berbeda. Alasannya, demi menjaga tradisi kesukuan. Cara berpikir yang demikian, kiranya tidak sejalan dengan prinsip nilai kemanusiaan,

bahwa pada hakikatnya manusia itu mempunyai derajat yang sama. Kesadaran akan kesamaan derajat ini menjadi dasar pandangan bahwa kehidupan berumah tangga, pernikahan, adalah cinta.

Mencari kesejahteraan kehidupan yang lebih kondusif, terutama secara ekonomis, adalah harapan setiap insan. Adalah wajar pula bahwa rasa kenyamanan dan kesejahteraan dibagikan dan ditular kepada keluarga, sanak saudara, kerabat. Dasar pemikirannya adalah bahwa sikap ini akan mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga juga kerabat.

Pikiran sinisme yang muncul terhadap semangat solidaritas itu sesungguhnya lebih didasarkan pada egoisme pribadi dan sukuisme yang berlebihan. Secara sosial psikologis, hal ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan, iri dan dengki. Bahkan, sikap sinisme itu sangat mungkin didasarkan pada ketakutan, bahwa kesejahteraan dirinya dan sukunya terganggu.

Salah satu ciri khas kesukuan di Indonesia, adalah bahwa setiap suku mempunyai bahasanya sendiri. Bahwa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, Bahasa Indonesia disepakati menjadi “alat” pemersatu Bangsa Indonesia, hal itu tidak berarti mengurangi, bahkan menghilangkan keunikan bahasa-bahasa suku.

Peran Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tidak mampu mengubah “jiwa” bahasa kesukuan. Intonasi, logat, dan gaya bahasa kesukuan tetap tidak tergantikan. Dampaknya adalah bahwa penguasaan bahasa lokal oleh warga luar justru akan menumbuhkan rasa penghargaan, penghormatan dan penerimaan, yakni penerimaan sebagai kerabat, bahkan bagian dari suku.

Peraturan perundangan tentang pemilihan kepala daerah pada dasarnya memberi kesempatan pada warga yang mempunyai kemampuan *leadership* untuk menjadi pemimpin sebuah wilayah. Peran sebagai pemimpin adalah menjadi motor pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan semua warga, tanpa membedakan SARA.

Dalam praktiknya, suasana pemilihan kepala daerah menjadi kurang kondusif, ketika muncul sentimen negatif atas calon pemimpin yang berbeda dari mayoritas suku di sebuah wilayah pemilihan. Akibatnya, pemimpin yang dipilih adalah sesuai dengan suku mayoritas, meskipun yang bersangkutan sesungguhnya kurang mempunyai kekurangan dalam *leadership*.

Ada peribahasa klasik demikian: “lain lubuk, lain ikannya, lain ladang lain belalang.” Artinya, bahwa daerah yang berbeda akan menghasilkan kebaikan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda dapat mendatangkan kesulitan yang berbeda. Cara pandang yang demikian tidak jarang mewarnai sikap orang tua dan kerabat suku ketika hendak merestui anggota keluarga yang beranjak dewasa dalam menentukan pasangan hidup. Bagi orang tua dan kerabat, pasangan hidup yang sepadan adalah yang berasal dari suku yang sama. Pemahaman yang demikian mengalahkan makna cinta yang sejati, yang tidak memandang perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan golongan maupun derajat.

Pemimpin sebuah wilayah atau daerah pada dasarnya berbeda dari Ketua Adat atau Ketua Suku. Perbedaan kepemimpinan itu tampak baik pada mekanisme penentuannya dan tugas serta

tanggungjawab yang diemban. Penentuan pemimpin wilayah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan atas calon-calon yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, pemimpin yang terpilih bertanggungjawab pada semua warga dalam wilayah pemilihan. Sementara itu, penentuan Ketua Suku dilaksanakan dengan penunjukkan atau garis keturunan, menurut peraturan lokal atau hukum adat suku yang bersangkutan. Berdasarkan hukum adat yang sama, tanggungjawab pemimpin suku, bertanggungjawab atas kerabat atau anggota dalam suku.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi, bahwa masyarakat memahami dan bersikap secara sama pada kedua peran pemimpin tersebut. Pemimpin daerah diandaikan sebagai pemimpin suku. Kondisi ini tampak ketika muncul sentiment negatif, ketika dalam pemilihan kepala daerah terdapat calon yang berasal dari suku yang berbeda. Dampaknya, adalah pemimpin yang dipilih bukan karena integritas calon. Hanya atas dasar kesamaan suku, calon yang kurang integritas cenderung dipilih.

Salah satu isu sosial negatif yang sangat sensitif, dan mudah menjadi bahan provokasi adalah kebiasaan minum minuman keras dan narkoba. Kerap kali isu-isu tentang miras dan narkoba itu dikaitkan dengan kelompok atau suku tertentu. Provokasi intoleran yang dibangun adalah bahwa peredaran narkoba memang tidak dapat dipisahkan dari suku tertentu.

Berhadapan dengan isu-isu yang demikian, diperlukan sikap kedewasaan dan berpikir secara kritis. Pelaku peredaran narkoba sesungguhnya tidak dapat

diindentikkan atau dilekatkan pada suku tertentu, melainkan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini oknum-oknum itu dapat berasal dari, kelompok, golongan ataupun suku manapun.

Salah satu kekhasan suku adalah pakaian adat. Melalui bentuk, model, bahan, warna dan asesori pakaian adat setiap suku mengungkapkan pesan dan nilai suku. Pesan dan nilai pakaian adat mencakup banyak aspek, seperti: aspek religiusitas, sosial, ekonomi, dan politik. Pesan dan nilai itu tampak jelas dalam tradisi suku, bahwa pakaian adat suku digunakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya upacara keagamaan, upacara adat, upacara kenegaraan maupun hajatan pernikahan.

Penggunaan pakaian adat memberi rasa kebanggaan sebagai bagian dari suku. Yang menarik adalah bahwa pengenalan pakaian adat suku-suku di Indonesia cenderung tidak bersifat eksklusif. Pengenalan pakaian adat oleh warga luar suku mengungkapkan, bahwa yang bersangkutan sangat menghargai kekhasan suku dan di sisi lain, ia pun diterima sebagai bagian dari keluarga suku.

Harapan UNESCO akan aspek *Learning to Live Together* adalah sesuai dengan budaya gotong royong Bangsa Indonesia. Implementasi ajakan itu adalah, tumbuhnya sikap gotong-royong sebagai kebiasaan serta kesadaran akan makna toleransi. Implementasi tersebut pada jaman sekarang perlu diwujudkan ketika perjumpaan antar warga beda suku semakin terbuka. Dalam kondisi yang demikian sangat mungkin terjadi bahwa ada teman beda suku yang memerlukan bantuan. Berhadapan dengan situasi yang demikian, rasa hati

nurani dihadapkan pada pembelajaran nilai-nilai *Learning to Live Together*, sebagai perwujudan nilai manusia sebagai *homo socius*, tanpa membedakan SARA.

Rasa nyaman berada dalam lingkungan sendiri membuat diri takut untuk bergaul dengan orang dari luar kelompok. Keterbatasan dalam pergaulan dapat mengakibatkan minimnya pemahaman, akan teman dan juga akan orang dari lingkungan atau kelompok dan suku yang berbeda. Akibatnya, pemahaman akan orang di luar kelompok suku seolah-olah bagaikan “cap”, entah sifat positif atau negatif. Kemajuan zaman dapat mengganggu zona nyaman seseorang. Dalam dunia kerja, seseorang dikondisikan untuk berjumpa dengan orang-orang dari pelbagai kelompok, suku, maupun ras yang berbeda. Kondisi yang demikian, tentunya membuka wacana dan mengubah persepsi akan “cap” terhadap orang beda suku. Salah satu yang sangat mampu memberi dampak bagi perubahan persepsi adalah ketika bertemu dengan orang beda suku yang dengan murah hati dan ikhlas telah memberi bantuan dan dukungan bagi dirinya.

Indonesia bukan saja dikenal sebagai negara multi ras, banyak suku, melainkan juga sebagai negara kepulauan dengan kondisi iklim, topografi maupun geografis yang beraneka ragam. Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi alam tersebut cukup menentukan karakter, cara pandang, emosi dan perilaku penduduknya.

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak kasar, bahkan keras dan kejam, misalnya, problema ekonomi, pekerjaan atau problema keluarga. Perilaku keras, kejam ataupun kasar tidak ditentukan oleh suku maupun ras-nya. Kondisi ini dapat dimunculkan pada

setiap orang, dari golongan, rasa atau suku apa saja termasuk orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Dalam keterbukaan pergaulan, sangatlah mungkin bahwa tindak-kekerasan dan kejam pun menimpa seseorang. Ketika mengalami kondisi tersebut, yang diperlukan untuk meredam suasana adalah pikiran jernih dan lapang. Pemahaman dan penerapan “pembalasan yang setimpal” justru akan memperkeruh suasana.

Kekhasan dan keunikan suku di Indonesia bukan saja bahasa, pakaian, makanan pokok, model tempat tinggal melainkan juga ujud fisik-biologis. Misalnya, bentuk mata, warna kulit, maupun ukuran tubuh. Perbedaan fisik tentunya dimaknai sebagai kekayaan karunia Sang Pencipta. “Mulutmu adalah harimaumu,” bunyi peribahasa kuno. Ucapan yang didasarkan pada penilaian bahwa bentuk fisik biologis yang satu lebih daripada bentuk fisik yang lain adalah sikap kesombongan dan sinis. Karena pikiran yang sempit serta dorongan sentiment negatif, tutur kata kerap kali tidak dapat ditata. Akibatnya adalah mampu melihat kelebihan pihak lain, apalagi menghargainya. Sesungguhnya, tanpa disadari, sikap dan tutur kata itu adalah cermin diri. Artinya, sikap tidak menghargai pihak lain adalah perwujudan dari ketidakmampuan untuk menghargai diri sendiri.

Dalam pergaulan, tidak jarang terjadi ditemukan orang yang cenderung tertutup dan merasa rendah diri. Ada pelbagai sebab terjadinya perasaan minder, seperti: latar belakang pendidikan, berasal dari suku minor, datang dari daerah terpencil dan terbelakang. Kemiskinan semakin bertambah ketika terjadi perjumpaan dengan orang yang berpendidikan lebih

tinggi, berasal dari suku mayoritas, terlebih datang dari daerah yang sudah maju.

Sebagai warga Bangsa Indonesia, yang cinta dan menjunjung tinggi cita-cita leluhur dan pendiri bangsa, mempunyai keinginan untuk terlibat dalam pemerataan pendidikan, pembangunan maupun kesejahteraan. Dengan kesadaran yang demikian, perjumpaan dengan teman yang minder secara sosial dan psikologis tidak akan membuat dirinya justru menjauhi. Sebaliknya membangun suasana yang memampukan teman keluar dari rasa rendah diri dan kecil.

Bahwa ada perbedaan dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah satu dengan daerah yang lain terjadi karena pelbagai faktor. Faktor-faktor yang cukup menentukan perbedaan itu, antara lain: faktor geografis dan topografi, faktor iklim dan cuaca, faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang berbeda-beda. Kesadaran dan penerimaan akan faktor-faktor penyebab perbedaan pembangunan tidak berarti bahwa ada kepasrahan pada keadaan. Justru sebaliknya, kesadaran ini memacu semangat untuk berpartisipasi dalam pemerataan pembangunan.

Semangat untuk terlibat dalam pemerataan pembangunan bangsa harus tidak berarti pemaksaan kehendak. Pemerataan pembangunan juga tidak mengarah pada sikap menganggap tidak adanya keanekaragaman suku. Sikap arogan yang demikian justru akan memunculkan penolakan oleh warga yang cerdas, terlebih, ketika terdapat kesan seseorang tidak menghormati orang dari kelompok yang lain.

Sebagai bangsa multikultur, heterogenitas dapat menjadi potensi konflik horizontal maupun vertikal. Fakta sejarah menunjukkan, bahwa banyak kasus konflik antar suku berawal mula dari perselisihan individual dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab.

Dalam kondisi ini, penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi perlu diwujudkan secara nyata dalam suasana kebersamaan dalam segala aspek dan sendi kehidupan. Toleransi bukan sekedar pemahaman bahwa ada perbedaan, bukan sekedar mayoritas tidak mengganggu minoritas namun lebih dari itu, perlu pengkondisian dalam sikap dan perilaku toleran yang inklusif.

C. PENUTUP

Fakta bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari aneka suku kiranya harus disyukuri sebagai kekayaan budaya. Perbedaan antara suku disikapi secara positif dengan semangat saling menghormati, saling menghargai. Dengan semangat saling menghormati dan menghargai, setiap saat ditumbuhkan kesadaran akan perbedaan sebagai kesempatan untuk mendukung tanpa melihat asal-usul, atau kesamaan suku.

Perlu dibangun kesadaran, bahwa keanekaragaman suku pun adalah kondisi yang sangat terbuka akan munculnya konflik. Untuk menghindari konflik dengan alasan perbedaan suku, beberapa hal yang perlu diwaspadai, yakni: kecemburuan individu atau kelompok, provokasi oleh oknum, dikembangkannya isu-isu negatif

terhadap suku tertentu, dan penuntasan perselisihan yang cenderung memihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervianto, Toni, 29 Agustus 2017, "Fenomena Apakah Saracen Itu?", <https://news.detik.com/kolom/d-3619894/fenomena-apakah-saracen-itu>, diakses tanggal 20 Desember 2020
- Hendrajaya, Lilik, 2010, Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Penelitian dan Pengembangan
- Hidayah, Zulyani, 1997, Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta: LP3ES
- Koentjaraningrat, 1992, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: Dian Rakyat
- Laksana, Sigit Dwi, 2016, Integrasi Empat Pilar Pendidikan (Unesco) dan Tiga Pilar Pendidikan Islam dalam dalam <https://media.neliti.com/media/publications/56566-ID-none.pdf>, diakses 2 Februari 2022
- Marry, Rinchi Andika, Konflik Etnis antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan penyelesaiannya 2001-2006, <http://lontar.ui.ac.id/detail?id=20403106&lokasi=lokal> diakses tanggal 21 Desember 2021
- Na'im, Akhsan & Hendry Syaputra, 2020, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Sugiharto, Jobpie, 26 Desember 2017, Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta, Kaleidoskop

2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta - Metro
Tempo.co, diakses tanggal 20 Desember 2021

Suparlan, Parsudi, 2005, Sukubangsa dan Hubungan Antar
Sukubangsa, Jakarta: YPKIK

BAB 8

MENERIMA LGBT SEBAGAI SESAMA

Oleh:

Donny Danardono dan M. Suharsono⁸

Cara Sitasi:

Danardono, Donny & Suharsono M., *Menerima LGBT sebagai Sesama*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) melaporkan di rubrik Opini *website*-nya, bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap para individu dan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) masih terjadi di Indonesia (INFID, 2019).

INFID melaporkan kemarahan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, terhadap pernikahan pasangan gay dari negara-negara yang berbeda di Ubud, Bali. Pernikahan itu diberkati oleh pemuka agama Hindu-Bali. Menurut Made Mangku Pastika: “Menurut agama Hindu hal itu sangat dilarang. Kita sampaikan ke Majelis Desa Pakraman atau Majelis Desa Madya. Saya kira ini benar-benar suatu aib”.

⁸ Donny Danardono adalah Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata, dondanardono@unika.ac.id; M. Suharsono adalah Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, handung@unika.ac.id

INFID (INFID, 2019) juga melaporkan, bahwa pada tahun 2017 polisi menangkap dan memeriksa 141 pria yang disangka menyelenggarakan pesta sex gay di Kelapa Gading, Jakarta. Lalu pada tahun 2017, menurut INFID, majelis hakim Mahkamah Syariah, Banda Aceh, menjatuhkan vonis yang berupa 85 cambukan kepada dua pria yang dituduh telah berhubungan seksual sesama jenis, walau pun mereka melakukannya atas dasar saling menyukai.

Menurut INFID (INFID, 2019), Rupert Colville (juru bicara Komisi HAM PBB) menyatakan, bahwa hukum di Indonesia merendahkan martabat LGBT hanya karena orientasi seksual mereka. Menurutny: *“Pemerintah Indonesia harus mengakui keberadaan LGBT yang juga adalah warga negara Indonesia”*.

B. PEMBAHASAN

1. Peraturan-Peraturan Hukum yang Diskriminatif terhadap LGBT

Pendapat Rupert Colville di atas itu benar. Sampai saat ini di Indonesia masih banyak hukum negara—baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah—yang mendiskriminasikan dan mengkriminalkan LGBT. Yulianti Mutmainah dari Program Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina, menyampaikan hal ini dalam artikelnya yang berjudul *“LGBT Human Rights in Indonesian Policies”*. Menurutny peraturan-peraturan hukum itu adalah: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganggap perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita; Pasal 13-F Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang melarang pasangan sesama jenis untuk mengangkat anak; Bagian Penjelasan dari Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengkategorikan hubungan seksual sesama jenis (lesbian dan gay—bersama dengan hubungan sex dengan mayat, hubungan sex dengan binatang oral sex dan anal sex—sebagai penyimpangan; Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat Di Provinsi Sumatera Selatan yang mengkategorikan homoseksual dan lesbian sebagai maksiat bersama dengan prostitusi, zina, sodomi, perkosaan, pelecehan seksual, porno, pornografi, judi, minum minuman keras, penyalahgunaan napza; Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran yang menganggap pelacuran itu terdiri dari homoseksualitas, lesbianisme, sodomi, pelecehan seksual, dan tindak pornografi; Pasal 1-M Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat yang mengkategorikan homoseksualitas sebagai salah satu bentuk pelacuran; Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial yang mengkategorikan homoseksualitas sebagai salah satu bentuk pelacuran; Pasal 5-F Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penghapusan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang melarang homoseksualitas (Mutmainah, 2016: 23-24).

Menurut Yulianti Mutmainah—dengan mengutip pendapat Saleh Patanonan Daulay—Anggota Komisi VII DPR—dasar penolakan berbagai peraturan hukum itu terhadap LGBT adalah: “...LGBT does not conform to the customs and culture of the nation. Indonesia is a country that is based on divinity, religious values and religion” (Mutmainah, 2016: 20-21). Terkait dengan hal ini Dèdè Oetomo, pendiri dan ketua GAYa Nusantara, sebuah organisasi homoseksual di Indonesia, mengatakan: “ ... perilaku homoseks tak dapat diterima oleh agama. Dengan kata lain, sebagai ilmuwan beragama, mereka merasa tak dapat memisahkan pandangan agamanya dengan keputusan ilmiah” (Oetomo, 2001: 77).

2. Homofili: LGBT di Yunani Kuno dan Indonesia

Memberi Suara Pada Yang Bisu (2001)—yang ditulis oleh Dèdè Oetomo—adalah sebuah atau mungkin satu-satunya buku terpenting tentang homoseksualitas di Indonesia. Buku ini selain membahas tentang praktek homoseksualitas (homofili) di berbagai negara, di Aceh, Minangkabau, Ponorogo, Kalimantan, Makassar dan berbagai daerah lain di Indonesia, juga mendiskusikan persoalan-persoalan tentang apakah homo-seksualitas merupakan orientasi seksual yang menyimpang atau sesuatu yang secara alami ada pada setiap individu, HAM homoseksual, pengorganisasian diri dan kongres-kongres organisasi-organisasi homoseksual di Indonesia, dan strategi emansipasi homoseksual.

Dèdè Oetomo mendefinisikan homoseksual sebagai “orang yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan atau dilakukan ataupun tidak,

diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya” (Oetomo, 2001: 6). Definisi itu menunjukkan, bahwa tak setiap individu homoseksual bersedia atau mampu mewujudkan orientasi dan hasrat seksualnya pada sesama jenis, seperti mereka yang heteroseksual. Heteroseksual adalah kategori orientasi seksual yang dominan di banyak masyarakat.

Karena itu dalam banyak masyarakat, homoseksualitas ini diwujudkan dalam berbagai kebudayaan dan kelembagaan. Di Yunani kuno homoseksualitas dilembagakan dalam militer untuk mewujudkan kesetiakawanan dan kegigihan dalam bertempur. Dengan mengutip Platon, Dèdè Oetomo menyatakan, bahwa “... pasukan yang hebat adalah yang terdiri dari pasangan yang berkasih-kasihan” (Oetomo, 2001: 7).

Di Aceh, menurut Dèdè Oetomo—dengan mengutip C. Snouck Hurgronje di bukunya *De Atjehers*—dikenal tarian dan puisi *Sadati*. Penari *Sadati* adalah para remaja laki-laki Nias yang menjadi budak orang-orang Aceh. Mereka menari sambil diiringi pembacaan puisi *Sadati*, sebuah puisi yang penuh dengan kisah-kisah erotisme homoseksual. Dan begitulah setelah tarian dan pembacaan puisi itu ada hubungan seksual antar para pria (Oetomo, 2001: 5).

Di Minangkabau pernah dikenal kebiasaan remaja pria yang akil-balik untuk tidur di surau-surau. Muncullah lembaga “Induk Jawi-Anak Jawi” di surau-surau itu. “Induk Jawi” adalah pria dewasa, sedangkan “Anak Jawi” adalah anak-anak atau remaja. “Induk Jawi-Anak Jawi” adalah lembaga yang mewadahi kegiatan para lelaki

yang tinggal bersama di surau-surau untuk belajar silat, tapi tak jarang ada percintaan di antara mereka (Oetomo, 2000: 16 dan 30; *Tempo*, 1987).

Pesantren-pesantren Jawa, menurut Dèdè Oetomo, juga mengenal tradisi “*mairilan*”. *Mairil* adalah santri pria muda. Pada setiap Jumat malam para santri dan kyai mengadakan acara “*mairilan*”, yaitu perlombaan untuk memperebutkan santri-santri muda. Para santri muda tersebut akan bangga bila bisa menjadi “*mairil*” (kekasih) kyai. Menurut Dèdè Oetomo: “... di antara para santri sendiri terjadi hubungan kasih-sayang macam kakak-adik yang juga disertai persetubuhan” (Oetomo, 2001: 16).

“*Warok*” adalah istilah yang sangat terkenal di Ponorogo. Ia mempunyai makna sebagai: “... seorang laki-laki yang sakti dan kebal karena kehidupannya yang menghindari mengumbar nafsu terhadap wanita” (Oetomo, 2001: 102). Namun untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menurut Dèdè Oetomo, seorang *warok* akan memelihara *gemblak* (lelaki remaja). Seorang *warok* memperoleh seorang *gemblak*, karena telah membayarnya dengan seekor sapi kepada orang tua *gemblak* itu. Seorang *warok* akan kehilangan kesaktian dan kekebalan tubuhnya, bila ia berhubungan seksual dengan seorang wanita (Oetomo, 2001: 17). *Warok* ini menampilkan diri dalam acara-acara reog.

Sedangkan di suku Dayak Ngaju, menurut Dèdè Oetomo, pria-pria homoseksual diberi tugas sakral. Suku Dayak Ngaju menggambarkan Tuhannya sebagai sosok intersex, yaitu memiliki kelamin pria dan wanita (Dèdè Oetomo keliru menggunakan istilah biseksual untuk intersex). Untuk itu *Basir*—seorang pendeta di agama

suku Dayak Ngaju yang bisa berhubungan dengan arwah—haruslah seorang pria yang berperilaku dan berpakaian perempuan. Ia harus seorang wanita-pria (Oetomo, 2001: 18 dan 274).

Agama tradisional suku Bugis-Makassar yang muncul di era pra-Islam (dan masih ada sampai sekarang) juga menganggap pendeta agama, yaitu *Bissu* haruslah seorang yang sekaligus feminin-maskulin. Menurut Matthew Kennedy (Departemen Antropology, Universitas California, Davis), secara biologis seorang *Bissu* berjenis kelamin pria, tapi bergender sekaligus maskulin dan feminin. Mereka bukan pria yang bergender feminin. Itu sebabnya selama berlangsung ritual-ritual agama, *Bissu* harus mengenakan pakaian yang menunjukkan identitas kedua gender tersebut (Kennedy, 1993: 5, 6 dan 9).

Dèdè Oetomo menyatakan, bahwa seorang *Bissu*, karena tugas-tugas suci keagamaannya, harus menjadi homoseksual: “Seorang *Bissu* ... diharapkan berperilaku homoseksual atau menjauhi kontak dengan wanita, diduga demi sakralitas pusaka-pusaka yang dijaganya” (Oetomo, 2001: 19). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Matthew Kennedy. Menurutnya seorang *Bissu* bukan seorang yang pada mulanya adalah homoseksual. Seseorang akan menjadi homoseksual, karena ia bertugas sebagai *Bissu*:

Societies with ritual transvestism in Southeast Asia may embrace transvestism while they shun homosexuality (Yengoyan, 1983: 141). That does not appear to be the case with the Buginese society; many or all of the bissu are known to be practicing homosexual men (Hamonik, 1975; Holt, 1980; van der Kroef, 1956). But it is necessary to decouple assumed homosexual behavior and male transvestism to

understand institutions such as the bissu. (...) The bissu have access to a particular and substantial form of local power because of their position as beings of ambiguous gender. Perhaps homosexual behavior heightens, rather than detracts from, this rarefied ambiguous state, as the object of sexual desire is the male (Kennedy, 1993: 9)

Mahabharata dan Ramayana adalah dua kisah populer di Indonesia tentang bagaimana seseorang harus menentukan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan etisnya. Orang Indonesia mengenal kedua kisah itu melalui wayang kulit dan wayang orang. Salah satu tokoh penting dalam Mahabharata adalah Srikandi (Sikhandini: India). Orang Indonesia menganggap Srikandi sebagai perempuan dan merupakan salah satu istri Arjuna. Namun sebagai istri Arjuna, Srikandi tak pernah memiliki anak.

Mahabharata versi India mengisahkan Srikandi sebagai seorang transeksual. Srikandi adalah titisan Amba. Amba kecewa pada Bhishma, karena Bhishma menolak cintanya. Amba kemudian menceburkan diri ke api unggun. Begitulah kemudian ia menitis ke Srikandi. Jadi pada mulanya Srikandi adalah seorang perempuan, tapi setelah ia bertapa ia berubah menjadi pria. Itu sebabnya Bhishma —dalam perang Mahabharata di Kurusetra —tidak mau memanah balik Srikandi, karena Bhishma mengetahui, bahwa sesungguhnya Srikandi adalah seorang perempuan. Pantang bagi seorang ksatria untuk menyerang perempuan:

Berkat pertolongan Batara Syiwa, Amba terlahir kembali menjadi putri Raja Drupada. (...) Karena takut akan membangkitkan amarah Bhishma, Raja

Drupada mengasingkan putrinya ke hutan. Di hutan putrinya melakukan tapa brata. Ajaib! Lama kelamaan, kelamin putri Raja Drupada itu berubah menjadi laki-laki. Kelak ia dikenal sebagai Srikandi. Di medan perang Kurusetra dengan Srikandi sebagai Kusir, Arjuna menyerang Bhisma. Bhisma tahu Srikandi terlahir sebagai perempuan. Sesuai tata krama ksatria, Bhisma tidak akan melawan seorang perempuan, dalam keadaan apapun. Berkat Srikandi, Arjuna dapat bertarung dan mengalahkan Bhisma. Ditambah lagi, Bhisma tahu bahwa masa penghukumannya yang panjang dan melelahkan telah usai. Ia menerima dengan lapang dada akhir hidupnya. Ketika panah-panah menyambar tubuhnya dalam pertarungan penghabisan, ia menarik satu yang menghujam paling dalam dan berkata: “Anak panah ini milik Arjuna, bukan Srikandi” (Rajagopalachari, 2009: 31).

3. Homofobia dan Diskriminasi terhadap Homoseksualitas

Homofobia adalah rasa takut terhadap homoseksualitas. Sikap ini muncul dalam berbagai bentuk penolakan terhadap LGBT. Agama-agama Abrahamistik—Yahudi, Kristen dan Islam—menganggap hubungan seksual adalah untuk menghasilkan keturunan (prokreasi). Karena itu ketiga agama ini cenderung anti terhadap homoseksualitas. Tentang homofobia dalam agama Kristen ini Dèdè Oetomo menyatakan:

Agama Kristen dan pendahulunya, agama Yahudi (Yudaisme) memang mempunyai pandangan terhadap seks yang oleh sejarawan seksualitas Vern L. Bullough dinamakan sex-negative. Seks hanyalah melulu untuk prokreasi (mendapatkan

keturunan) di dalam pernikahan resmi (yang disahkan oleh gereja); pemanfaatan kemampuan seks pada manusia untuk tujuan lain (rekreasi, misalnya) dipandang sebagai penyimpangan yang penuh noda dan dosa (Oetomo, 2001: 9).

Tak mengherankan jika pemerintah Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas, memberlakukan banyak aturan hukum yang melarang dan mengkriminalkan homoseksualitas dan hal itu dimulai dengan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai suami dan istri. Pemerintah Indonesia tidak mengakui pernikahan homoseksual dan juga semua kegiatan homoseksual.

Tak heran jika sering terjadi penyerangan dan pembubaran terhadap berbagai pertemuan atau kongres LGBT. Misalnya, pada 14 Februari 2019, *Yayasan Victory Plus* harus membatalkan sendiri acara “Pertemuan Komunitas Pria se-DIY” yang rencananya akan mereka adakan di GSG Building, Villa Seturan Indah, Sleman, Yogyakarta. Pemilik gedung pertemuan itu menyatakan, bahwa warga setempat keberatan dengan acara seperti itu (<https://www.posjateng--dst>, 2019). Lalu pada 25 Maret 2019, Rektorat Universitas Sumatra Utara (USU) memecat para mahasiswa dari jabatan mereka sebagai staf redaksi “Suara USU.Co”, karena media mahasiswa itu menerbitkan cerpen LGBT. Menurut rektorat: “... cerpen itu tidak pantas ditampilkan di lingkungan akademis” (<https://nasional.tempo.co/--dst>, 2019).

Karena itu bisa dipastikan mulai banyak agama tradisional Indonesia yang punah. Misalnya, kini

diperkirakan jumlah Bissu mulai berkurang secara drastis. Menurut Dessarina—seorang pegawai Dinas Kebudayaan di Kabupaten Pengkap, Makassar—jumlah Bissu di Kabupaten Pengkap pada tahun 2019 hanya tinggal 5 orang. Penyebabnya, menurutnya, adalah: *“Menurunnya jumlah Bissu dan mudarnya tradisi tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya persekusi terhadap kaum LGBT di berbagai wilayah Indonesia”* (<https://news.detik.com--dst>, 2019).

4. LGBT sebagai Sesama: Tinjauan Darwinisme-Sosial dan HAM

Dari pembahasan di atas tampak, bahwa di Yunani Kuno dan di Indonesia (patut juga diduga di semua negara), LGBT telah ada sejak sebelum masehi. Mereka ada sebagai bagian dari lembaga kebudayaan dan bahkan lembaga keagamaan. Namun kemudian mereka mengalami persekusi akibat penafsiran-penafsiran homofobik dari agama-agama Abrahamistik.

Karena itu menarik untuk mempersoalkan mengapa sejak dulu ada beragam orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan a-seksual) pada manusia? Robert Longley—seorang redaktur di website *ThoughtCo*—menyatakan, bahwa riset-riset medis dan psikologi klinis mutakhir menunjukkan, bahwa seseorang bisa memiliki perasaan tertarik secara romantik dan seksual pada usia antara 6 sampai 13 tahun. Namun perasaan-perasaan ketertarikan itu bisa berkembang menjadi pasti atau berubah pada setiap penambahan usia. Walau demikian, menurutnya, sampai kini belum ada penjelasan ilmiah tentang mengapa seseorang bisa

tertarik atau tidak tertarik pada jenis sex tertentu. Karena itu, menurutnya para ilmuwan (ahli biologi dan ahli psikologi klinis) kini cenderung menganggap, bahwa penentu orientasi seksual adalah gabungan dari faktor-faktor genetik, hormonal, sosial dan lingkungan:

*Few questions in the history of clinical psychology have been as deeply debated as what causes an individual's sexual orientation. While scientists generally agree that both nature (our inherited traits) and nurture (our acquired or learned traits) play complex roles, the exact reasons for the various sexual orientations remain poorly defined and even less well understood. Despite years of clinical research on the question, **no single cause or reason for developing a particular sexual orientation has been identified.** Instead, researchers believe that each person's feelings of emotional attraction are influenced by a complex combination of genetic dominance, hormonal, social, and environmental factors. While no single factor has been identified, the possible influence of genes and hormones inherited from our parents indicates that the development of sexual orientation may begin before birth (Longley, 2020)*

Sejalan dengan pendapat Robert Longley (Longley, 2020), Jim McKnight (seorang ahli Psikologi Sosial di Departemen Psychology, University of Western Sydney) juga menganggap belum ada riset ilmiah yang bisa membuktikan mengapa seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Namun ia ingin secara akademis mendukung homoseksualitas berdasarkan argumentasi Darwinisme-Sosial. Menurut tinjauan Darwinisme-Sosial terhadap homoseksualitas ini sah, karena Charles

Darwin (1809-1882), penemu teori evolusi itu, menunjukkan, bahwa kehidupan di bumi ini berkembang dari makhluk yang sangat sederhana menjadi yang sangat kompleks. Ia menyatakan, suatu makhluk akan bertahan hidup, jika ia bisa beradaptasi terhadap perubahan alam dan sosial: “*survival of the fittest*”.

Karena itu, menurut Longley seharusnya alam dan sosial menyingkirkan homoseksual, karena mereka tidak bisa menghasilkan keturunan dan dengan demikian tidak akan bisa bertahan dalam seleksi alam ini. Tapi kenyataannya homoseksualitas tetap ada, dan karena itu pasti homoseksual berguna bagi heteroseksualitas dan seluruh kehidupan di bumi:

(...) homosexuality provides a heterotic advantage which balances the genes in the population via a benefit conferred on straight men rather than being adaptive in its own right. The literature provides reasonably clear evidence that homosexuals, exclusive or otherwise, have reduced reproductive rates and face the extinction of their special contribution unless bolstered by such a heterotic advantage. None of the models we review provides a clear benefit to homosexuality in a homozygous form. Therefore, summarising this book in a sentence: homosexuality is an evolutionary by product, part of our variable sexual orientation and held in balance against its deleterious consequences by selecting for enhanced heterosexuality (McKnight, 1997: 185).

C. PENUTUP

Dari argumentasi Darwinisme-Sosial tentang keberadaan homoseksual (LGBT) tersebut, kita bisa bergerak lebih jauh menuju pentingnya pengakuan HAM homoseksual (LGBT). Pada tahun 2011, Dewan HAM (*Human Rights Council*) di PBB, mengadopsi resolusi 17/19 (resolusi pertama PBB tentang HAM, Orientasi Seksual dan Identitas Gender). Berdasarkan resolusi 17/19 itu Dewan HAM PBB memerintahkan *Office of The High Commissioner for Human Rights* untuk melaporkan berbagai bentuk kejahatan HAM terhadap LGBT dan memerintahkan negara-negara anggota PBB untuk mengakui, menghormati dan melindungi HAM LGBT. Dasar bagi pengakuan terhadap HAM LGBT adalah kalimat pembuka di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” (UNHR, 2012: 9) Begitulah, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menganggap LGBT sebagai sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Internet, “Anak Jawi Di Kampung Kami”, *Tempo*, 10 Oktober 1987,
<https://majalah.tempo.co/read/kolom/32393/anak-jawi-di-kampung-kami>, diunduh pada 5 Desember 2021.
- Internet, “Panitia Batalan Acara 'Pertemuan Komunitas Pria Se-DIY'”, *Pos Jateng*, 14 Februari 2019,
<https://www.posjateng.id/warta/panitia-batalan-acara-pertemuan-komunitas-pria-se-diy-b1Xbh9S6>, diunduh pada 5 Desember 2021.

- Internet, “Jumlah Bissu di Masyarakat Bugis Kian Menyusut”, Detik.com, 27 Februari 2019; <https://news.detik.com/abc-australia/d-4446562/jumlah-bissu-di-masyarakat-bugis-kian-menyusut>, diunduh pada 5 Desember 2021.
- Internet, “Buntut Cerpen Berbau LGBT, Rektorat Bubarkan Redaksi Suara USU”, Tempo.co, 25 Maret 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1189090/buntut-cerpen-berbau-lgbt-rektorat-bubarkan-redaksi-suara-usu>, diunduh pada 5 Desember 2021.
- Kennedy, Matthew, “Clothing, Gender, and Ritual Transvestitism: the Bissu of Sulawesi”, *the Journal of Men’s Studies*, Volume 2: 2016.
- McKnight, Jim, 1997, *Straight science? Homosexuality, Evolution and Adaptation*, London: Routledge.
- Oetomo, Dèdè, 2001, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Printika.
- Rajagopalachari, C., 2009, *Mahabharata: Sebuah Roman Epik Pencerah Jiwa Manusia*, Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD.
- United Nations Human Rights, 2012, *Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law*, New York: United Nations Human Rights – Office of The High Commissioner.
- Website, “Diskriminasi LGBT Masih Terjadi di Indonesia”, 18 Januari 2019, www.infid.org/publication/read/opini-diskriminasi-terhadap-lgbt-masih-terjadi-di-indonesia, diunduh pada 19 November 2021

Website, Longley, Robert, 20 Januari 2020,
“Understanding Sexual Orientation From a
Psychological Perspective”, ThoughtCo;
<https://www.thoughtco.com/about-us-4779650>,
diunduh pada 5 Desember 2021

Yulianti Mutmainnah, 2016, “LGBT Human Rights in
Indonesian Policies”, Jakarta, *Indonesian Feminist
Journal (Jurnal Perempuan)*, Volume 4, Number 1,
March: 2016

BAB 9

MEMAHAMI DAN MENGEMBANGKAN PERILAKU TOLERAN PADA ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DAN KELOMPOK DIFABEL

Oleh:

Perigrinus H. Sebong dan Henrita Ernestia S⁹

Cara Sitasi:

Sebong, Perigrinus H. & Simanjuntak, Henrita Ernestia, *Memahami dan Mengembangkan Perilaku Toleran pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Kaum Difabel*, dalam Simandjuntak, Marcella Elwina, Nugroho, R. Setiawan Aji, Santosa, Yonathan Purbo, Sarwo, Y. Budi, dan Purwoko, A. Joko (ed.), 2022, *Mempromosikan Toleransi dan Sikap Inklusif dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk*, Semarang: UPT Penerbitan Unika

A. PENDAHULUAN

Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Jika tubuh sehat dan segar, maka orang dapat melakukan beragam aktifitas yang diinginkan. Kesehatan menurut WHO adalah is ‘*a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*’ (WHO, 1946). Dengan demikian, seseorang dikatakan sehat jika ia berada dalam kondisi atau keadaan utuh baik secara fisik, mental maupun sosial sebagai seorang manusia, bukan hanya ketiadaan penyakit

⁹ Perigrinus H. Sebong dan Henrita Ernestia S. adalah Dosen Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, per@unika.ac.id; henrita@unika.ac.id

(*absence of disease*) atau ditemukannya kelemahan (*infirmity*) pada dirinya. Hak untuk hidup sehat adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau status sosial seseorang.

1. Tentang ODHA

Tidak semua manusia beruntung dapat lahir dan hidup dalam kondisi fisik, mental dan lingkungan yang sehat. Ada manusia yang sejak lahir cacat baik secara fisik atau psikis, ada pula yang lahir dalam kondisi sehat dan namun dalam kehidupan sampai ajalnya harus menderita sakit. Salah satu penyakit tersebut adalah saat seseorang menderita HIV/AIDS.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel-sel yang membantu tubuh melawan infeksi, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. HIV menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu dari orang dengan HIV. Jika tidak diobati, HIV dapat menyebabkan penyakit AIDS. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah tahap akhir (*late stage*) dari infeksi HIV yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh rusak parah karena virus ini (dalam <https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/>).

Mengenai jumlah penderita HIV/AIDS, Thapa dkk (Thapa et.al, 2018) dalam studinya mengatakan bahwa: *'...there are approximately 37 million people worldwide living with HIV and almost 95% of people living with HIV reside in low and middle-income countries (LMICs). Sub-Saharan Africa is the most affected region, with an estimated 26 million people living with HIV. ...Where*

available, one of the reasons for the lower uptake of the HIV testing service in most LMICs is HIV stigma’.

Ditemukannya situasi dimana orang menjadi lebih takut pada stigma dan diskriminasi terhadap penderita daripada penyakit itu sendiri dapat membuat seseorang takut menjalani test HIV. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita HIV diperkirakan masih akan terus meningkat dan mencapai sekitar 543.100 orang pada tahun 2020 (dalam <https://www.kemkes.go.id/article/view/>).

2. Tentang Disabilitas

Selain ODHA, kaum difabel juga adalah bagian dari anggota masyarakat yang dipandang sebelah mata dan seringkali diabaikan. Sikap dan tindakan diskriminasi terhadap ODHA dan kaum difabel memiliki implikasi pada kesejahteraan dan perawatan mereka.

Adioetomo menterjemahkan pengertian disabilitas sebagai hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif mereka dalam masyarakat (Adioetomo dkk, 2014). Dengan demikian disabilitas adalah suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keterbatasan fungsi sehingga timbul kesulitan baginya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kesulitan tersebut dapat timbul dari lingkungan keluarga dan sosial, tidak tersedianya alat bantu, fasilitas yang tidak aksesibel, dan persepsi negatif masyarakat.

Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional atau *International Day of Persons with Disabilities* (IDPD) yang diperingati sejak tahun 1992, PBB biasanya merilis

jumlah penyandang disabilitas di tingkat global. Tahun 2021, berdasarkan data yang dirilis PBB, dari total 7 miliar penduduk dunia pada tahun 2021, 15% diantaranya adalah penyandang disabilitas (Yanuar, 2021). Dari jumlah tersebut, 80% diantaranya hidup di negara berkembang. Majelis Umum PBB bahkan telah menetapkan tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional. Tujuan diperingatinya IDPD adalah untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi para difabel di setiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

ODHA dan Kaum Difabel adalah kelompok masyarakat rentan yang harus dilindungi secara khusus oleh negara dan masyarakat. Diskriminasi harus dihapuskan dan pemahaman dan perilaku intoleran harus dihindari, karena mereka memiliki hak fundamental yang sama dengan kelompok masyarakat pada umumnya.

B. PEMBAHASAN

1. Stigma dan Bentuk Praktik Intoleran pada ODHA

Tran dkk (Tran et.al, 2019) mengatakan bahwa *'Stigma and discrimination are among the greatest challenges that people living with human immunodeficiency virus (HIV) face, and both are known to negatively affect quality of life as well as treatment outcomes'*.

Senada dengan hal di atas, Younes, Baggaley dan Baba (2008) menyatakan bahwa: *'Stigma is the most significant single barrier to effective work against HIV'* (Younes, Baggaley dan Baba, 2008: 2). Kondisi ini menurut

mereka termasuk dan tidak terbatas pada penolakan sosial oleh teman, keluarga dan kolega dan berbagai kerusakan psikologis yang menyertainya. Kondisi psikologis yang paling rentan adalah setelah diagnosis. Kondisi lain adalah minimnya empati dan rasa hormat; rasa frustrasi karena hilangnya pekerjaan atau terbatasnya kesempatan untuk berkembang secara profesional; keengganan untuk mencari pelayanan kesehatan (karena takut ketahuan); dan kelelahan psikologis yang luar biasa karena harus menanggung ketidaktahuan dan diskriminasi dari orang lain (Younes, Baggaley dan Baba, 2008: 2).

Orang dengan HIV-positif/AIDS umumnya menghadapi 2 (dua) fase berat dalam hidupnya saat mereka terdiagnosis yaitu kejutan emosional dan kebutuhan untuk beradaptasi secara psikologis terhadap status kesehatan mereka.

Stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS selalu ada di setiap negara dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan hambatan besar untuk mencegah infeksi lebih lanjut, mengurangi dampak, dan menyediakan perawatan, dukungan, dan pengobatan yang memadai (UNAID, 2005: 4). Di Indonesia, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) terjadi baik di lingkungan sosial, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat lainnya.

Stigma berasal dari pikiran seorang individu atau masyarakat yang memercayai bahwa penyakit seperti HIV/AIDS merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat (Shaluhiyah, 2015: 333-334). Stigma terhadap ODHA dapat tergambar dalam

sikap sinis, perasaan ketakutan yang berlebihan, isolasi sosial dan perilaku negatif terhadap ODHA. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS layak mendapatkan hukuman akibat perbuatannya sendiri. Tingginya penolakan masyarakat dan lingkungan akan kehadiran orang yang terinfeksi HIV/AIDS menyebabkan sebagian ODHA terpaksa harus hidup dengan menyembunyikan status penyakit mereka (Shaluhiyah, 2015: 333-334).

Stigma tidak hanya berasal dari masyarakat atau orang luar. Memberi stigma dan menyalahkan diri sendiri (*self-stigma*) sering ditemukan pada penderita HIV/AIDS yang dapat berakibat fatal seperti melakukan kekerasan, isolasi bahkan sampai bunuh diri.

Stigmatisasi yang terkait dengan HIV/AIDS didukung oleh banyak faktor (Aggleton et.al., UNAID, 2005: 4) diantaranya: (1) kurangnya pemahaman tentang penyakit tersebut; (2) kurangnya informasi tentang bagaimana HIV/AIDS ditularkan; (3) kurangnya akses pengobatan; (4) pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab; (5) informasi bahwa HIV/AIDS berbahaya dan tidak dapat disembuhkan; dan (6) berbagai prasangka dan ketakutan yang berkaitan dengan sejumlah isu sosial yang sensitif termasuk masalah seksualitas, penyakit dan kematian, dan penggunaan narkoba.

Stigma terhadap ODHA memiliki dampak besar bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS termasuk upaya peningkatan kualitas hidup ODHA. Terduga penderita HIV/AIDS sering merasa takut untuk melakukan tes, karena bila terungkap, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini mempengaruhi

pencegahan dan penyebaran virus ini sehingga sulit untuk dikontrol. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA sering kali menciptakan ketidaksetaraan sosial dan banyak bersinggungan dengan bentuk stigma lain, sampai ke bentuk-bentuk diskriminasi.

a. Lingkungan Sosial

Bukti kurangnya simpati dan kebencian terhadap ODHA bisa datang dari berbagai lingkungan sosial seperti teman, keluarga, tetangga, tempat kerja, bahkan dan dari kelompok berbasis agama (*interfaith groups*). Isolasi sosial, kutukan dan celaan menjadi ciri kehidupan ODHA. ODHA lebih sering dipersepsikan masyarakat sebagai orang yang memiliki ‘moral buruk’, bukan orang dengan ‘penyakit’. Alih-alih memperlakukan ODHA dengan empati, banyak pemimpin agama menunjukkan sikap *homophobic* dan menghakimi. Isu ODHA sering dimanfaatkan saat berkhotbah untuk memerangi perzinahan. Saat khotbah, ODHA ditempatkan sebagai pendosa, dan layak mendapatkan hukuman karena telah melakukan pergaulan bebas, perbuatan maksiat dan zina dengan mengutuk penyakit itu sebagai ‘hukuman dari Tuhan’ (Younes, Baggaley dan Baba, 2008: 7).

Lagi-lagi, kondisi ini disebabkan oleh kesadaran dan konsepsi negatif dalam masyarakat yang terbentuk dari waktu ke waktu sebagai akibat dari ketidaktahuan, dan kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS sehingga ODHA sering mendapatkan label atau stereotipe negatif.

Dalam beberapa kondisi, keterbukaan ODHA terhadap lingkungan dekatnya seringkali membuat jarak dan akhirnya menutup komunikasi antara anggota

keluarga dekat dan teman. Kehilangan teman dan kerabat dan perpisahan pasangan sering dialami sebagai akibat dari sudut pandang dan stereotipe negatif terhadap ODHA. Ketegangan psikologis ganda yang dialami oleh ODHA menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk merasakan kenyamanan, depresi dan bahkan tidak jarang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.


b. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan salah satu tempat dimana praktik diskriminasi terhadap ODHA tumbuh subur. Diskriminasi dan stigma terhadap ODHA di lingkungan sekolah atau kampus banyak disebabkan oleh mitos yang mengakar di masyarakat, —terutama orang tua— bahwa ‘HIV adalah penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan dan disebabkan oleh perilaku asusila’. Padahal bukan itu masalahnya, karena bisa, mereka terlahir dari orang tua yang tergolong ODHA.

Terdapat 2 (dua) dilema yang dihadapi lembaga penyelenggara pendidikan untuk menerima siswa ODHA. Di satu sisi, mereka harus menerima dan memperlakukan siswa ODHA secara manusiawi tetapi di sisi lain pengaruh oleh ketakutan akan ancaman penularan penyakit pada tersebut pada anak didik lain juga banyak terjadi.

Gambar di bawah ini (Carr-Hill et.al, 2002: 35) menjelaskan bagaimana dampak yang harus dihadapi oleh seorang anak dengan HIV/AIDS atau ketika salah satu anggota keluarga atau orangtuanya menderita HIV/AIDS.

Gambar 9.1. Dampak HIV/AIDS pada Anak Usia Sekolah



Sumber: Unesco, 2002

Dari gambar di atas, selain trauma, terdapat kemungkinan bahwa anak dengan HIV/AIDS tidak dapat bersekolah karena penolakan masyarakat. Potensi untuk berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain juga besar karena penolakan tersebut. Kondisi ini juga dapat muncul apabila ada anggota keluarga mereka yang sakit. Untuk anak dari keluarga miskin, waktu mereka belajar akan berkurang karena harus melayani anggota keluarga yang sakit, atau jika orangtuanya yang sakit, mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Karena hak atas pendidikan adalah hak asasi setiap manusia (termasuk ODHA), maka lembaga pendidikan perlu bersikap pro-aktif untuk memberi informasi lengkap tentang penyakit ini pada masyarakat. Ketidaktahuan, ketakutan, ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ODHA harus secara aktif dianggulangi sehingga sikap dan praktik diskriminasi terhadap ODHA dapat dihapuskan.

Mahasiswa dan siswa dari semua kelompok umur juga membutuhkan pendidikan terkait HIV/AIDS, selain untuk mencegah penularan, juga untuk membantu kehidupan ODHA. Proses pendidikan/pembelajaran siswa ODHA seyogyanya juga dilakukan secara inklusif, tidak dipisahkan dari siswa lainnya.

c. Lingkungan Kerja

Pekerja dengan status ODHA sering tidak memberi tahu pemberi kerja dan lingkungan kerja tentang diagnosis HIV-positif mereka. Sikap dan tindakan ini dikarenakan kekhawatiran pada hilangnya pekerjaan (dipecat) dan pengucilan sosial. Hambatan utama pengembangan sikap toleran pada ODHA di lingkungan kerja adalah ketidaksadaran dan ketidaktahuan majikan atau perusahaan tentang perlunya pengetahuan tentang HIV/AIDS.

Beberapa bentuk praktik intoleran terhadap ODHA di tempat kerja misalnya pemberian prioritas kerja bukan pada kompetensi ODHA tetapi pada diagnosis HIV; ketakutan dan kecemasan pemberi kerja yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang masalah spesifik HIV, yang menghasilkan keputusan yang tidak rasional dan negatif mengenai ODHA.

Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang masalah HIV/AIDS dari pemberi kerja adalah cara pencegahan terhadap praktik intoleran dan diskriminasi terhadap ODHA di lingkungan kerja.

d. Layanan Kesehatan

Kesadaran tenaga kesehatan akan masalah HIV/AIDS juga masih rendah. Hal ini menyebabkan

ketakutan, kecemasan, dan reaksi emosional dan perilaku buruk ketika berhadapan langsung dengan orang ODHA.

Dalam beberapa kasus, walaupun berstatus sebagai tenaga kesehatan, setelah bertemu dengan ODHA, tenaga kesehatan masih sering bertindak kurang profesional dengan merendahkan martabat ODHA. Apabila ODHA mengalami stigma dan diskriminasi maka hal ini berpotensi menutup akses ODHA untuk perawatan kesehatan selanjutnya.

2. Bentuk Praktik Intoleran pada Kaum Difabel

Difabel adalah istilah lebih halus yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas (Maftuhin, 2016: 149). Difabel mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki.

Disabilitas merupakan kondisi keterbatasan fungsi individu (baik penglihatan, pendengaran, berkomunikasi, gerak/mobilitas, sensorik, keterbelakangan mental dan atau intelektual) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif individu dalam masyarakat (Adioetomo, 2014). Hambatan lingkungan, seperti fasilitas yang tidak aksesibel, terbatasnya akses pelayanan publik, ataupun tidak tersedianya alat bantu dapat menyebabkan kebutuhan individu dengan kondisi disabilitas tidak terakomodasi dengan baik, terutama saat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Permasalahan disabilitas dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal (Diono, 2014: 20).

Permasalahan internal meliputi (1) gangguan atau kerusakan organ dan fungsi fisik dan atau mental sebagai akibat kelainan dan kerusakan organ menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas; dan (2) gangguan, hambatan atau kesulitan dalam orientasi, mobilitas, komunikasi, aktivitas, penyesuaian diri, penyesuaian sosial, kepercayaan diri, gangguan belajar, keterampilan, pekerjaan.

Adapun permasalahan eksternal yang sering dihadapi meliputi dan tidak terbatas pada (1) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas; (2) Stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan; (3) kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya; (4) kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan; (5) masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan; (6) umumnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih sangat rendah; (7) masih banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutup-nutupi bila memiliki anggota keluarga disabilitas; dan (8) peran dunia usaha belum maksimal (Diono, 2014: 20).

Dampak disabilitas di berbagai sektor telah menjadi masalah yang kompleks. Hal ini terjadi saat kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi, sehingga partisipasinya dalam kegiatan sosial ekonomi terhambat. Jika partisipasi penyandang disabilitas terhambat, ia dapat menjadi beban orang lain atau pihak lain, terutama keluarga. Beberapa studi menjelaskan bahwa rendahnya tingkat partisipasi

penyandang disabilitas berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan.

Pada waktu lalu, umumnya pendekatan kebijakan disabilitas lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Disabilitas juga dianggap sebagai isu sosial. Kebijakan tersebut lebih banyak mengatur tentang jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Saat ini, pendekatan dilakukan dengan cara berbeda, dengan pengembangan pada prioritas dan isu pemberian kesempatan yang sama, termasuk prinsip afirmasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Isu disabilitas telah menjadi perhatian global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) telah mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2006. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*) dari dirinya.

Dalam konvensi disebutkan bahwa penyandang disabilitas meliputi mereka yang mengalami gangguan fisik, mental, gangguan intelektual atau sensorik yang terpaksa berinteraksi dengan berbagai hambatan sehingga dapat menghalangi pemenuhan partisipasi aktif

dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar prinsip kesetaraan.

Pada tahun 1989, PBB juga mengesahkan konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Dalam konvensi ini, seluruh Negara Peserta menjanjikan hak-hal fundamental yang sama untuk semua anak. Di Indonesia, konvensi hak anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal yang mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak, -termasuk anak dengan disabilitas untuk dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil (UNICEF Indonesia, 2018).

Indonesia juga telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini dibuat untuk mewujudkan dan menjamin kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Namun dalam realita beragam bentuk diskriminasi dan intoleransi banyak terjadi pada penyandang disabilitas. Diskriminasi dan intoleransi ini dapat terjadi

baik di lingkungan sosial, pendidikan, lingkungan kerja maupun di lingkup layanan publik.

a. Di Lingkungan Pendidikan

Sejak awal, anak dengan kondisi disabilitas seringkali sudah mendapatkan stigma ‘tidak mampu’ sehingga tidak dapat memperoleh pendidikan layak yang setara dengan orang non-disabilitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Susenas (Survei Ekonomi Nasional) di Indonesia pada tahun 2018 dapat ditunjukkan bahwa hanya 56% anak penyandang disabilitas yang lulus Sekolah Dasar, dan 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan.

Berdasarkan Statistik Pendidikan tahun 2018, penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91% dan penyandang disabilitas yang putus sekolah sebesar 70,62%. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah pula angka partisipasi sekolah (APS) penyandang disabilitas. APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun, yaitu sebesar 91,12% dan APS terendah terdapat pada kelompok umur 19-24 tahun, yaitu 12,96% (Dewi Nurita, 2021).

Masalah yang ditemukan di lingkungan pendidikan untuk penyandang disabilitas antara lain: (1) sebagian besar sekolah belum memiliki akomodasi/ fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas; (2) hanya ada segelintir sekolah yang merupakan sekolah inklusi, dimana sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus atau

disabilitas. Di beberapa sekolah inklusi, anak dengan disabilitas akan belajar di kelas dan mendapatkan materi pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya; (3) Kurangnya tenaga pengajar/guru yang terlatih untuk mengajar anak berkebutuhan khusus.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai bentuk aksesibilitas yang harus disediakan oleh lembaga Penyelenggara Pendidikan, afirmasi untuk jumlah penerimaan siswa dengan kondisi disabilitas dan berbagai fleksibilitas lainnya.

b. Di Lingkungan Pekerjaan

Orang dewasa dengan disabilitas sering tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas.

Beberapa bentuk praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam lingkungan pekerjaan adalah: (1) tidak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; (2) minimnya ketersediaan akomodasi yang layak atau alat bantu dalam pekerjaan; (3) tidak diterima bekerja atau diberhentikan karena alasan disabilitas; (4) tidak ditempatkan dalam posisi kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; dan (5) tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

c. Di Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial orang dengan disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi, mereka diabaikan, dipandang rendah, dianggap tidak berguna, bahkan dicemooh, sehingga mereka merasa minder dan sulit sekali untuk bisa masuk ke lingkungan sosial tertentu, dan akhirnya mengelompokkan diri dengan sesama mereka.

Kondisi disabilitas dapat dialami seseorang sejak dilahirkan, namun dapat pula dialami setiap orang misalnya karena sakit, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja maupun bencana alam.

Walau sering mengalami diskriminasi, banyak diantara orang disabilitas memiliki prestasi bahkan memenangkan berbagai olimpiade. Untuk mengurangi bentuk diskriminasi dan praktik intoleran bagi penyandang disabilitas perlu adanya perubahan *mindset* dan perilaku agar seseorang dapat menerima orang lain dengan perbedaan, bersahabat dan bersosialisasi dengan mereka.

d. Di Lingkungan Layanan Publik

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Berdasarkan hasil survei Ombudsman tahun 2019, aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas, pada tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) masih berada dalam kondisi kurang memadai. Pada tingkat Kementerian aksesibilitas baru terpenuhi sebesar 23,14%, untuk Lembaga pelayanan publik sebesar 32,21%, Pemerintah Provinsi sebesar 35,4%, Pemerintah

Kabupaten sebesar 55,09%, dan Pemerintah Kota sebesar 56,12%. Hal ini menunjukkan ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus dan/atau disabilitas masih kurang memadai (Septiandita Arya Muqovvah, 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberi mandat perbaikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik dalam bentuk permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap bencana. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 17 (1) dinyatakan bahwa ruang lingkup Pelayanan Publik tersebut meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik; yang (2) meliputi sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Akses pelayanan publik yang buruk dapat menghambat partisipasi aktif dan efektif individu dengan

disabilitas tersebut dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Di Lingkungan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data WHO tahun 2010, lebih dari satu milyar anggota masyarakat dunia adalah penyandang disabilitas. Artinya, 15 dari setiap 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas dan diperkirakan 50% penyandang disabilitas tidak mampu membiayai pelayanan kesehatannya sendiri (WHO, 2011).

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Selanjutnya disebutkan bahwa Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan.

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, terdapat 130.572 anak penyandang disabilitas dari keluarga miskin, yang terdiri dari: disabilitas fisik dan mental, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunawicara, gabungan dari beberapa ketidakmampuan tersebut, retardasi mental, dan mantan penderita gangguan jiwa (2.257 anak). Data ini tersebar di seluruh Indonesia dengan proporsi terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat (Mujaddid, 2014: 25).

Berdasarkan Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) 2018, di tingkat nasional, sebesar 3,3% anak umur 5-17

tahun mengalami disabilitas dan untuk umur 18-59 tahun sebesar 22,0%. Dari data tersebut, 74,3% lansia dapat beraktifitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan, 1,1% hambatan sedang, 1% hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total. Data tersebut adalah hasil riset dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan komprehensif berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif bagi para penyandang disabilitas sangat dibutuhkan untuk mewujudkan derajat kesehatan para penyandang disabilitas yang setinggi-tingginya.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan terjangkau oleh penyandang disabilitas, yaitu dengan; (1) menghilangkan setiap hambatan masyarakat bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas kesehatan; (2) melatih tenaga kesehatan agar mereka memahami masalah disabilitas termasuk hak penyandang disabilitas; dan (3) melakukan investasi pada pelayanan spesifik seperti rehabilitasi agar keterbatasan dari penyandang disabilitas dapat dikurangi.

C. PENUTUP

Hak untuk hidup sehat adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau status sosial seseorang. Dalam realita, tidak semua orang dapat hidup sehat. Banyak diantaranya yang harus hidup dengan penyakit atau keterbatasan tertentu.

ODHA dan difabel memiliki hak asasi yang sama seperti manusia lain pada umumnya, oleh karenanya hak tersebut harus dilindungi dan diberikan tanpa memandang status kesehatan dan kondisi-kondisi keterbatasan mereka lainnya.

Praktik-praktik diskriminatif dan intoleransi terhadap ODHA dan difabel harus dihindari, termasuk memutus stigma yang sering dilekatkan pada mereka. Salah satu cara paling efektif untuk memutus siklus stigma dan diskriminasi adalah dengan memastikan ODHA dan difabel dapat berkontribusi secara aktif dan efektif pada masyarakat. Masyarakat perlu diberi pengetahuan yang cukup tentang kehidupan ‘berat’ yang harus dihadapi ODHA dan Difabel, untuk menumbuhkan empaty dan mencegah pratik-praktik diskriminatif terhadap mereka. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut serta secara aktif membantu Pemerintah sehingga ODHA dan Difabel dapat hidup dengan lebih sejahtera sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Secara global dan nasional, instrumen-instrumen hukum telah dibuat untuk memastikan perlindungan hak bagi ODHA dan Kaum Difabel, dan menjadi tugas negara dan seluruh lapisan masyarakat untuk menghargai (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi mereka tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, dan Irwanto, 2011, *Persons With Disabilities In Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, Jakarta: Demographic Institute, Faculty of

Economics, University of Indonesia in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

- Aggleton, Peter (et.al), 2005. *H IV - Related Stigma, Discrimination and Human Rights Violations Case Studies of Successful Programmes*, UNAids, UNAIDS/05.05E
- Diono, Agus, 2014, *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Maftuhin, Arif, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember: 2016, hal. 139-162
- Mujaddid, 2014, *Kesehatan Anak dengan Disabilitas*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Nurita, Dewi, 2021, “Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif”. Dalam <https://nasional.tempo.co>, diunduh 17 Januari 2022.
- Republik Indonesia Kementerian Kesehatan, 2020, “Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia, Kemenkes: Jangan Ada Lagi Stigma dan Diskriminasi Pada ODHA”, dalam <https://www.kemkes.go.id/article/view/20120200002/puncak-peringatan-hari-aids-sedunia-kemenkes-jangan-ada-lagi-stigma-dan-diskriminasi-pada-odha.html>, diunduh pada 22 Januari 2022

- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tanggal 28 Agustus 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Shaluhiah, Zahroh, Syamsulhuda Budi Musthofa, dan Bagoes Widjanarko, "Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan HIV/AIDS", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 9, No. 4, Mei 2015, hal. 333-339
- Tran, Bach Xuan (et. al) Understanding Global HIV Stigma and Discrimination: Are Contextual Factors Sufficiently Studied?, *International Journal on Environmental Research and Public Health*. 2019, 16(11):1899.
doi:10.3390/ijerph16111899
- Thapa, S., Hannes, K., Cargo, M., Buvé, A., Sanne, P., Dauphin, S., & Mathei, C., 2018, Stigma Reduction in Relation to HIV Test Uptake in Low and Middle-Income Countries: a Realist Review. *BMC Public*

Health, 18(1), [1277]. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6156-4>

UNICEF Indonesia, 2018. *Konvensi Hak Anak: Versi Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, dalam <https://www.unicef.org/>, diakses 5 Januari 2022.

US Department of Health & Human Service, 2020, *What are HIV and Aids?*, June 5, 2020, diakses pada 17 Januari 2022 dari <https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids>

Septiandita Arya Muqovva, 2020. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam <https://ombudsman.go.id/>, diakses 6 Januari 2022

World Health Organization, 1946. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, diakses dari https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf, diunduh pada 5 Januari 2022

World Health Organization, 2011. *World Report on Disabilities*, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Yanuar, 2021. Hari disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Pasca Covid-19, dalam <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/>, diakses 17 Januari 2021

Younes, Laila, Rachel Baggaley and Lino Baba, 2008, *Condemned, Invisible and Isolated: Stigma and Support for People Living with HIV in Khartoum*, United Kingdom, A Christian Aid Report

Roy Carr-Hill, Kamugisha Joviter Katabaro, Anne Ruhweza Katabaro, Dramane Oulai, 2002, *The impact of*

*HIV/AIDS on Education and Institutionalizing
Preventive Education*, Paris: UNESCO, International
Institute for Educational Planning

BIOGRAFI PENYUSUN



Marcella Elwina Simandjuntak

bergabung menjadi staf Pengajar di Unika Soegijapranata sejak 1994. Lahir di Jakarta, ia menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2010. Di Unika mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi, Delik Pers serta Hukum Perlindungan Anak. Beberapa beasiswa internasional pernah diperolehnya diantaranya training Anti-Korupsi di ISS, the Netherlands (2005) dan di Central European University, Budapest Hungary (2013). Selain itu ia pernah mengikuti Training Perlindungan Hak Masyarakat Asli (*Indigenous People*) di Leiden University, the Netherlands (2010). Pada tahun 2016 menjadi United Board Fellow mengikuti training Leadership di Boston, Massachusetts, USA dilanjutkan pada 2017 di Tunghai University, Taichung, Taiwan.



Robertus Setiawan Aji Nugroho

adalah dosen Ilmu Komputer di Program Studi Teknologi Informasi Universitas Katolik Soegijapranata. Saat ini, selain menjadi peneliti tamu di CSIRO Data61 Australia, Robertus adalah Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset dan Publikasi. Robertus mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu komputer dari Macquarie University Australia, dan gelar master dari The University of New South Wales, Australia. Robertus mendapatkan beberapa penghargaan internasional, antara lain Research Excellence Progress Award, dari

Dept. of Computing, Macquarie University (May 2016), Digital Productivity Award, dari CSIRO Data61 pada December 2015. Ia juga pernah memperoleh Best Paper Award, dari Web Information System Engineering (WISE) 2015, Rank A Conference based on Core Ranking, Era Ranking.



Yonathan Purbo Santosa adalah tenaga pengajar Fakultas Ilmu Komputer, Unika Soeijapranata. Ia menyelesaikan jenjang studi sarjana di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi system cerdas pada tahun 2014. Pada tahun 2016, ia melanjutkan kejenjang pendidikan Magister di Fakultas Informatika, University of Bonn, Jerman dan memperoleh gelar Master of Science pada bidang natural language processing pada tahun 2019. Semenjak memperoleh gelar Master, ia bergabung di Unika Soegijapranata dan mengampu mata kuliah machine learning, natural language processing, dan statistika. Bidang riset yang ia alami ialah machine learning, deep learning, dan natural language processing.



Yohanes Budi Sarwo adalah Dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang mulai tahun 1988 hingga saat ini. Riwayat pendidikan: Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Doktoral di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Adapun bidang kajian yang dikembangkannya adalah

Hukum Bisnis, antara lain Hukum Asuransi, Hukum Pasar Modal, Hukum Kepailitan maupun bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengalaman jabatan antara lain pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya manusia, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Budi Sarwo pernah pula menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana. Saat ini Beliau adalah Wakil Dekan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.



Agustinus Joko Purwoko (Joko) adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata sejak 1992. Joko menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dari Universitas Diponegoro tahun 1992, jenjang magister diselesaikan di Universitas Parahyangan Bandung tahun 2002.

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diselesaikannya di Universitas Diponegoro tahun 2019. Adapun bidang kajian yang ditulisnya adalah tentang Penguatan Akses Keadilan bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).



Eviana Budiartanti Sutanto, lulus Pendidikan Dokter tahun 1995 dari Fak. Kedokteran Univ. Diponegoro. Menyelesaikan Studi S2 pada tahun 2016 di bidang Magister Biomedik dengan Konsentrasi *Human Health and Aging Science* dari Program Magister Fak. Kedokteran Universitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA). Sejak tgl 1 September 2019 bergabung sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran UNIKA Soegijapranata pada Departemen Mikrobiologi

dan Histologi. Menekuni bidang *primary health care* sejak tahun 1996 melalui tugasnya sebagai dokter (*general practitioner*). Bidang riset yang diminati adalah *preventive medicine, mental health disorder* dan *non communicable disease, prevention and control*.



Cynthia Tjitradinata (Cynthia) mulai bergabung sebagai tenaga pengajar di Unika Soegijapranata sejak Mei 2020. Gelar sarjana kedokteran diraihinya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoropada tahun 2012. Pada tahun 2020 lulus Pendidikan Spesialis Patologi Klinik di

Universitas Diponegoro. Saat ini selain mengajar di Unika, Dosen ini juga menjadi Kepala Laboratorium Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo Semarang. Bidang penelitian yang ditekuni adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Metabolik. Beberapa publikasi artikel yang sudah pernah ditulis di Jurnal Pranata Biomedika dan pada pertemuan regional Patologi Klinik.

Benedictus Danang Setianto (Benny) mulai bergabung menjadi Dosen Unika Soegijapranata sejak tahun 1992 dan ditugaskan di Fakultas Hukum. Menyelesaikan sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1991, Benny kemudian melanjutkan studi master hukum di Monash University Australia pada tahun 1995. Ketika berhasil

mendapatkan Chevening Award dari pemerintah Inggris, Benny memperdalam ilmu hak asasi manusia dan mendapatkan gelar master lagi dari the University of Nottingham di tahun 2000, Inggris. Studi strata tiga

diselesaikan di Radboud University Nijmegen Belanda dengan disertasi tentang pengelolaan sampah perkotaan yang menonjolkan hak-hak masyarakat sipil.



Gregorius Yoga Panji Asmara (Gego) mulai bergabung sebagai dosen Unika Soegijapranata tahun 2019, sedang melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenjang studi Sarjana Kedokteran (2016) dan Profesi Dokter (2019) ditempuh di Universitas Sebelas

Maret Surakarta, Sarjana Hukum (2018) dan Magister Ilmu Hukum (2018) ditempuh di Universitas Surakarta. Selain berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai advokat, auditor hukum, dan dokter. Buku yang pernah diterbitkan sebelumnya adalah Mengenal Audit Hukum/Legal Audit (2021) dan Nutrisi Bioetika dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia (2021).



Angelika Riyandari adalah dosen di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Unika Soegijapranata Semarang. Ia menyelesaikan studi sarjana S1 di bidang Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang. Ia menerima gelar Master dari English Language in Literary Studies,

Nottingham University, United Kingdom. Gelar Doktornya dari Asian Studies, University of Western Australia. Penelitiannya terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan gender, terutama dalam sastra, media massa, dan budaya pop. Minatnya baru-baru ini mencakup studi gender dalam budaya dan sastra Indonesia. Selain

melakukan penelitian tentang gender, ia berpartisipasi dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan menjadi anggota Pusat Studi Wanita dan memberikan pelatihan tentang kesadaran gender.

Heny Hartono adalah Dosen di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata. Dosen ini lulus program sarjana dari Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Gajah Mada dan Program Magister dan Doktoral Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Semarang. Saat sedang studi lanjut program doktor, beliau mengikuti



Sandwich Program di the Department of Teaching and Learning, College of Education and Human Ecology, the Ohio State University, USA in 2015. Pada tahun 2019, Heny Hartono mengikuti training leadership di Harvard University, Boston, Massachusetts sebagai United Board Fellow. Minat penelitiannya meliputi Akuisisi Bahasa Kedua, Pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing dan saat ini dia terlibat dalam penelitian yang terkait dengan integrasi teknologi dalam pengajaran dan penilaian bahasa. Beliau telah menerbitkan 7 buku dan lebih dari 30 makalah penelitian di konferensi dan jurnal nasional dan internasional. Sebelum menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Pengkajian Pendidikan (LP3), beliau pernah menjabat sebagai Kepala International Affairs & Cooperation Office, Wakil Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata.



Christa Vidia Rana Abimanyu adalah seorang Psikolog. Ia mengajar di Universitas Katolik Soegijapranata sejak 2016. Beberapa matakuliah yang diampu antara lain adalah Teori dan Praktek Rancangan Pelatihan, dan Intervensi Trauma. Selain mengajar, juga menjadi ketua Center for Trauma Recovery Unika Soegijapranata dan aktif memberikan penyuluhan maupun terapi terkait trauma dan kekerasan, salah satunya karena *Bullying*.



Rika Saraswati adalah dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata. Ia mengajar mata kuliah Hukum dan Gender, Hukum Perlindungan Anak, serta telah menerbitkan buku tentang Hukum Perlindungan Anak di Indonesia di tahun 2009 dan 2015. Berbagai penelitian telah dilakukannya, dengan mengambil isu tentang bullying dan cyberbullying di sekolah, dan anti-hoax movement (yang didanai oleh the United Board). Pada tahun 2021, terpilih menjadi fasilitator nasional pelatihan kepada guru sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Indonesia tentang ROOTS program --sebuah program gerakan anti bullying di sekolah (yang diniasi dan didanai oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF). Sebagai dosen, Rika Saraswati juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait permasalahan bullying, hak anak, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai permasalahan lain terkait dengan perempuan dan hukum.



Adrianus Bintang H. N. adalah staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata. Ia mendapatkan MA dalam Hubungan Internasional dengan konsentrasi Studi Perdamaian Internasional dari Universitas Gadjah Mada pada 2013. Saat ini ia mengajar beberapa mata kuliah di antaranya Sosiologi Komunikasi, Opini Publik, dan Kewarganegaraan. Ia dapat dihubungi melalui email bintang@unika.ac.id.



Andhika Nanda Perdhana adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah umum (MKU) di Unika Soegijapranata. Ia menyelesaikan studi Magister Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Saat ini di Unika Soegijapranata beliau mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.



Donny Danardono, lahir di Malang pada tanggal 17 Maret. Saat ini menjadi pengajar di Program Studi Ilmu Hukum dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Unika Soegijapranata, Semarang. Ia menjalani pendidikan formalnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Menerbitkan sejumlah tulisan dalam buku dan artikel jurnal tentang etika lingkungan, etika

kepedulian, kajian jender, filsafat hukum, dan filsafat ruang.



Suharsono (Soesony), lahir di Klaten pada Pebruari 1967. Ia menjadi Dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sejak tahun 1992. Suharsono lulus Sarjana - Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 1991, Magister Sains Psikologi Universitas Indonesia tahun 2000, dan Studi Doktoral Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Tahun 1993-1996, Ia pernah menjadi sekretaris redaksi Majalah Ilmiah Pranata Unika Soegijapranata Semarang, dan Ketua Redaksi Majalah Ilmiah Psikodimensi Fakultas Psikologi. Suharsono pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi pada 2003-2007. Pada tahun 2008-2012, juga pernah menjadi Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK). Pada 2012-2015 pernah menjadi Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Mata Kuliah Umum (PPMKU) Unika Soegijapranata dan tahun 2021-2022 menjadi Sekretaris Program Studi Magister Sains (S2) Psikologi Unika Soegijapranata. Suharsono berkontribusi dalam penulisan Buku Pendidikan Pancasila berjudul 'Spiritualisasi Nilai-Nilai Pancasila' yang diterbitkan Kanisius, Yogyakarta. Suharsono juga pernah menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia – Dalam Negeri (BUDI-DN) tahun 2016-2020. Di Unika Soegijapranata, Dosen ini mengampu mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Transformasi konflik, Filsafat Ilmu dan Etika Psikologi.



Hironimus Leong adalah staf pengajar di Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Soegijapranata dengan kompetensi di bidang Basis Data. Saat ini di Unika menjadi koordinator Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bawah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LPPP) Universitas Katolik Soegijapranata.



Stevanus Hardiyarso (Didik) bergabung sebagai tenaga pengajar di Unika Soegijapranata sejak tanggal 01 September 1993. Gelar sarjana strata satu diperoleh dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teologi, Sanata Dharma, serta Bakaloreat Teologi pada Fakultas Teologi Wedabhakti Yogyakarta, pada tahun 1992. Pada tahun 1995, memperoleh hibah penulisan Buku Ajar dalam Proyek PKHUB-Depag RI, dengan judul ‘Pengalaman Religius Kontekstual – Tinjauan Fenomenologis terhadap Kehidupan Beragama bagi Dialog Kerukunan Antar Pemeluk Agama.’ Di samping mengajar, sejak tahun 1999 aktif dalam program pendampingan progamasi paroki di Kevikepan Semarang. Pada tahun 1996 menempuh pendidikan strata dua di Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 1999 dengan gelar Magister Humaniora (M.Hum). Selama mengajar di Unika Soegijapranata, ia fokus pada pengajaran matakuliah yang berkaitan dengan Filsafat dan Humaniora, seperti Religiositas dan Etika.



Perigrinus Hermin Sebong (Perin)

adalah Dosen dan Peneliti di Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, Semarang, Indonesia. Riset yang diminati oleh Beliau adalah tentang kesehatan penduduk (populasi), kesehatan masyarakat dan kesehatan global. Perigrinus Hermin Sebong

telah menulis beberapa buku diantaranya Riset tentang Manajemen Rumah Sakit, Kesehatan Global, Program Manajemen Kesehatan, dan Metodologi Riset Manajemen Rumah Sakit yang dipublikasi oleh UGM Press, Yogyakarta, Indonesia. Sejak 2015, beliau menjadi konsultan junior untuk kesehatan masyarakat di Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Kesehatan serta menjadi Peneliti di Pusat Studi Pencegahan/Pengobatan Penyakit Tropis.



Henrita Ernestia Simandjuntak (Rita)

adalah Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang sejak September 2019. Gelar dokter diperoleh di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1999, dan gelar Strata 2 sebagai Magister Biologi

Medik kekhususan *Anti Aging Medicine* dari Universitas Udayana Bali pada tahun 2016. Di Fakultas Kedokteran mengampu matakuliah Histologi, Mikrobiologi dan Patologi Anatomi, juga *Skill Labs* dan membimbing *Field Lab*/sebagai *Fasilitator Community Based Education*. Dalam keseharian praktek sebagai konsultan *Anti Aging Medicine* dan Nara Sumber di Radio Swasta Nasional.

INDEKS ISTILAH

- Agama:** 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 69, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 139, 142, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 158, 163
- Anti Perudungan:** 77
- Bangsa:** 7, 39, 79, 83, 87, 105, 108, 110, 117, 119, 120, 121, 125, 127, 128, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 170
- Beragama:** 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 144
- Berkeyakinan:** 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54
- Bullying:** 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
- Diskriminasi:** 9, 12, 21, 28, 35, 47, 48, 58, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 141, 149, 156, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 176
- Diskriminatif:** 21, 23, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 98, 99, 101, 107, 142, 173
- Gender:** 15, 29, 30, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 91, 92, 147, 148, 154, 155, 156, 176
- Hak Asasi Manusia:** 17, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 57, 79, 100, 107, 111, 112, 113, 115, 154, 158
- HIV/AIDS:** 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
- Indonesia:** 7, 21, 22, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 71, 77, 78, 83, 98, 99, 101, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 148, 150, 151, 156, 157, 159, 161, 170, 171, 172, 176
- Inklusif:** 1, 3, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 39, 56, 77, 98, 116, 127, 128, 138, 141, 157, 166
- Inklusivisme:** 80, 95, 116, 119
- Kebebasan:** 13, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 107, 112, 170
- Kesetaraan:** 15, 57, 58, 67, 72, 79, 98, 100, 101, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 128, 170, 175
- Keyakinan:** 3, 4, 6, 7, 13, 14, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 90, 158
- LGBT:** 141, 142, 144, 149, 150, 151, 154, 155, 156
- Majemuk:** 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 39, 56, 77, 98, 116, 141, 157
- ODHA:** 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167
- Ras:** 4, 7, 8, 12, 18, 29, 30, 34, 36, 48, 98, 99, 100, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 118, 125, 135, 158

Setara: 27, 28, 44, 57, 58, 61,
91, 100, 107, 113, 171

Status sosial: 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 35, 36, 69,
120, 158

Stereotipe: 164

Suku: 2, 3, 7, 12, 15, 18, 83, 102,
108, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 147

Toleransi: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 21, 39, 56, 77, 80, 84, 95,
98, 109, 110, 116, 119, 126, 128,
129, 134, 138, 141, 157

